

Buku Ajar
**EKONOMI
SYARIAH**

Muhammad Zaki, Ageng Asmara, Lisnawati, Yuana Tri Utomo,
Difi Dahliana, Supian Sauri, Hendra Eka Saputra, Annisa Mahfuzah,
Muhammad Qamaruddin, Imron Natsir

BUKU AJAR EKONOMI SYARIAH

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BUKU AJAR EKONOMI SYARIAH

Penulis:

Muhammad Zaki, Ageng Asmara, Lisnawati,
Yuana Tri Utomo, Difi Dahliana, Supian Sauri,
Hendra Eka Saputra, Annisa Mahfuzah,
Muhammad Qamaruddin, Imron Natsir



BUKU AJAR EKONOMI SYARIAH

Penulis:

Muhammad Zaki, Ageng Asmara, Lisnawati, Yuana Tri Utomo,
Difi Dahlia, Supian Sauri, Hendra Eka Saputra,
Annisa Mahfuzah, Muhammad Qamaruddin, Imron Natsir

ISBN:

978-623-89185-4-6

Desain Cover:

Tim Kreatif Az-Zahra Media Society

Cetakan Pertama:

Juli 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:


AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY

Anggota IKAPI

Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Deli Serdang – Sumatera Utara 20371

Email: zahramedia.society@gmail.com

<http://azzahramedia.com>



KATA PENGANTAR

Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.

Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Swt., Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad ﷺ, keluarga dan para sahabat, semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat.

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Swt., kami merasa sangat berbahagia dapat mempersembahkan “Buku Ajar Ekonomi Syariah” kepada para pembaca, khususnya mahasiswa, dosen, dan praktisi yang bergerak dalam bidang ekonomi syariah. Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, prinsip, dan aplikasi ekonomi syariah dalam berbagai aspek kehidupan.

Buku ini terdiri dari beberapa bab yang mencakup berbagai topik penting dalam ekonomi syariah. Dimulai dengan pembahasan mengenai prinsip dasar ekonomi syariah, buku ini menjelaskan definisi dan landasan konsep ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Pembaca akan diajak untuk memahami perbedaan mendasar antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, serta

bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya, buku ini mengulas dasar hukum ekonomi syariah, memberikan gambaran tentang kerangka hukum yang mendasari praktik ekonomi syariah di Indonesia, termasuk peran fatwa DSN-MUI. Pembahasan mengenai mazhab ekonomi syariah juga dihadirkan untuk memperkaya wawasan pembaca tentang berbagai aliran pemikiran dalam ekonomi Islam.

Bab-bab berikutnya menyajikan teori-teori ekonomi seperti permintaan, penawaran, dan produksi dalam perspektif Islam, serta bagaimana konsep-konsep ini diaplikasikan dalam konteks yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Buku ini juga membahas keinginan dan kebutuhan dalam Islam, menyoroiti realita Generasi Z dalam membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta prinsip-prinsip konsumsi Islami.


Di bagian akhir, buku ini membahas mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi Islam, termasuk peran institusi dalam mengatur pasar agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Setiap bab dilengkapi dengan soal latihan untuk membantu pembaca menguji pemahaman mereka dan mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penulisan dan penerbitan buku ini, mulai dari penulis, editor, hingga tim penerbitan yang telah bekerja keras dengan dedikasi tinggi. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembaca dan turut serta dalam perkembangan dan pemahaman yang lebih baik mengenai ekonomi syariah.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat menjadi salah satu langkah kecil dalam menyebarkan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat, serta membawa keberkahan bagi kita semua. Semoga Allah Swt. selalu memberikan hidayah dan taufik-Nya kepada kita dalam setiap usaha yang kita lakukan.

Deli Serdang, 1 Juli 2024 M
24 Dzulhijjah 1445 H

H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA
Direktur Penerbit Az-Zahra Media Society




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
PRINSIP DASAR EKONOMI SYARIAH	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Defenisi Ekonomi Syariah.....	3
C. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah	5
D. Soal Latihan.....	13
PERBEDAAN EKONOMI SYARIAH DAN EKONOMI KONVENSIONAL	15
A. Pendahuluan.....	15
B. Sistem Ekonomi.....	18
C. Instrumen Penerimaan Negara.....	26
D. Rangkuman	31
E. Soal Latihan.....	32
DASAR HUKUM EKONOMI SYARIAH	35
A. Pengertian Dasar Hukum.....	35
B. Dasar Hukum Primer	36
C. Dasar Hukum Sekunder.....	40
D. Dasar Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Indonesia	42

E. Kedudukan Fatwa DSN-MUI sebagai Dasar Hukum dalam Konstruksi Hukum Nasional.....	46
F. Soal Latihan.....	51
MAZHAB EKONOMI SYARIAH.....	53
A. Pendahuluan.....	53
B. Lahirnya Mazhab Ekonomi Syariah	55
C. Mazhab-Mazhab Ekonomi Syariah	58
D. Soal Latihan.....	67
TEORI PERMINTAAN DALAM ISLAM	69
A. Pengertian Permintaan dan Faktor yang Mempengaruhinya	69
B. Hukum dan Kurva Permintaan.....	72
C. Perubahan pada Kurva Permintaan.....	74
D. Permintaan terhadap Barang Halal VS Haram	77
E. Soal Latihan.....	79
TEORI PENAWARAN DALAM ISLAM	81
A. Pendahuluan.....	81
B. Pengertian Penawaran	82
C. Hukum Penawaran	84
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penawaran...	86
E. Kurva Penawaran	92
F. Konsep Penawaran dalam Ekonomi Islam	95
G. Pemikiran Ekonom Muslim tentang Penawaran ..	98
H. Soal Latihan.....	103
TEORI PRODUKSI DALAM ISLAM.....	105
A. Pendahuluan.....	105
B. Tujuan Produksi.....	109
C. Prinsip Dasar Produksi dalam Ekonomi Islam ...	111
D. Faktor-Faktor Produksi	113

E. Soal Latihan.....	115
KEINGINAN DAN KEBUTUHAN DALAM ISLAM: MENILIK REALITA GENERASI Z	117
A. Realita Gen Z: Pentingnya Mengenali Kebutuhan Diri.....	117
B. Keinginan dan Kebutuhan dalam Islam	121
C. Perilaku Generasi Z dalam Membedakan Keinginan dan Kebutuhan.....	135
D. Soal Latihan.....	138
KONSUMSI DALAM ISLAM	139
A. Pendahuluan.....	139
B. Pengertian Konsumsi Secara Umum.....	139
C. Pengertian Konsumsi Islam	142
D. Ayat dan Hadis Seputar Konsumsi	144
E. Tujuan Konsumsi dalam Islam.....	148
F. Prinsip-Prinsip Dasar Konsumsi Islam.....	151
G. Etika Konsumsi Islami.....	157
H. Soal Latihan.....	159
MEKANISME PASAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM	161
A. Pendahuluan.....	161
B. Mekanisme Pasar dalam Islam.....	166
C. Peran Institusi dalam Pasar Islam	171
D. Soal Latihan.....	173
DAFTAR PUSTAKA	175
GLOSARIUM.....	181
BIOGRAFI PENULIS	



PRINSIP DASAR EKONOMI SYARIAH

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang diturunkan Allah Swt. ke muka bumi sejak Nabi Adam As. sampai dengan kepada Nabi Muhammad Saw., sebagai nabi dan rasul terakhir, yang berisi hukum-hukum untuk menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia hingga akhir zaman. Aturan-aturan dan pengamalan ajaran Islam disesuaikan dengan tingkat perkembangan budaya manusia pada zamannya. Kesempurnaan ajaran Islam sesuai dengan tingkat budaya manusia yang telah mencapai puncaknya, sehingga Islam akan sesuai dengan manusia sampai sejarah manusia berakhir pada hari kiamat nanti dalam segala aspek kehidupan manusia, baik sosial, budaya, politik, ekonomi, dan aspek-aspek lainnya (Zaki, Islam dan Doktrin Ekonomi, 2023).

Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif, semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi,

maka semakin baik, sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai dengan ajaran Islam. Ketakwaan kepada Tuhan tidak berimplikasi pada penurunan produktivitas ekonomi, justru sebaliknya, akan membawa seseorang untuk lebih produktif. Kekayaan dapat mendekatkan kepada Tuhan selama diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Zaki, 2023). Ekonomi Islam merupakan sistem yang berlandaskan pada ketauhidan pada Allah Swt. Tauhid sebagai landasan ekonomi Islam memiliki pengertian, bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Swt. Konsekuensi dari ketauhidan ini adalah manusia sebagai khalifah di muka bumi ini akan mengelola dan memanfaatkan sumber daya sesuai dengan aturan sang pemilik. Kesadaran akan ketauhidan ini kemudian diharapkan akan membentuk masyarakat yang dapat melakukan rekayasa sosial untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan ekonomi (Anwar, 2018).

Islam memposisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk menciptakan kesejahteraan lahir, batin, dunia dan akhirat (*falah*), dan karenanya kegiatan ekonomi perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Kegiatan ekonomi merupakan bagian dari *muamalah* dan harus didasarkan atas akidah yang benar, sehingga menghasilkan kegiatan ekonomi yang berakhlak atau bermoral (Islam, 2014). Ekonomi syariah telah diimplementasikan sejak zaman Rasulullah Saw. di berbagai kegiatan ekonomi. Islam sangat memperhatikan masalah kesejahteraan, karena merupakan kemutlakan bagi seseorang yang ingin beribadah dengan nyaman. Jika diperhatikan terhadap keseluruhan pelaksanaan rukun Islam, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaksanaannya memerlukan biaya, selain kalimat syahadat.

Penerapan nilai Islam dalam kegiatan ekonomi terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pada zaman tersebut. Salah satu bukti empirik keberhasilan penerapan nilai Islam dalam ekonomi adalah kesejahteraan masyarakat Yaman pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Muadz yang pada saat itu merupakan Gubernur Yaman pada saat itu pernah mengirimkan semua hasil zakat yang dipungutnya kepada khalifah Umar, akan tetapi ditolak oleh khalifah. Muadz berkata:

“Saya tidak menjumpai seorangpun yang berhak menerima bagian zakat yang saya pungut” (Anwar, 2018).

Hal ini menunjukkan tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat di bawah kepemimpinan Muadz sebagai Gubernur yang menerapkan sistem ekonomi syariah.

B. Definisi Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sebuah sub-sistem dari keseluruhan sistem Islam yang berisi dasar-dasar umum ekonomi. Sistem ekonomi syariah disimpulkan dari Alquran, sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut serta sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa. Ekonomi syariah berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang banyak digunakan oleh masyarakat dunia saat ini yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian, sehingga bebas dari nilai-nilai apapun termasuk nilai agama (Muhammad Zaki, 2023).

Para pakar hampir tidak berbeda dalam memberikan definisi ekonomi syariah, baik dari aspek tujuan maupun

cakupannya, dan terdapat perbedaan dengan definisi ekonomi konvensional dalam aspek prinsip dasar dan tujuan. Ekonomi syariah didefinisikan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang atau lebih (bersama) dengan cara yang halal dan *thayyib* serta berlaku adil dalam usaha yang dilakukan dengan prinsip saling ridho dan menguntungkan (Hidayat, 2010), serta bertujuan untuk masalah umat manusia (Jauhari, 2019). Pemerintah Indonesia melalui Bappenas, dalam *Masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, mengartikan ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam (syariah), mencakup seluruh sektor perekonomian, baik keuangan maupun sektor riil. Sistem ekonomi syariah harus memberikan manfaat (masalah) yang merata dan berkelanjutan bagi setiap elemen dalam perekonomian (Nasional, 2018).

Ekonomi syariah memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* serta universal-inklusif. Karakter ini berarti bahwa ekonomi syariah mendorong manusia untuk mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Hal tersebut dapat dilihat dalam perspektif ekonomi Ilahiyah (ketuhanan); ekonomi akhlak, ekonomi kemanusiaan (manusia sebagai khalifah di muka bumi) dan ekonomi keseimbangan (adil dunia akhirat). Selain itu ekonomi syariah memiliki komitmen yang kuat pada pengentasan kemiskinan, penegakan keadilan pertumbuhan ekonomi, penghapusan riba, dan pelarangan spekulasi mata uang sehingga menciptakan stabilitas perekonomian serta unggul dalam menghadapi guncangan dibanding sistem konvensional. Sedangkan universalisme-inklusivisme ekonomi syariah dapat dibuktikan melalui: *Pertama*, bahwa ekonomi syariah telah dipraktikkan di berbagai negara Eropa, Amerika, Australia, Afrika dan Asia termasuk Singapura.

bank-bank raksasa seperti ABN Amro, City Bank, HSBC dan lain-lain, sejak lama telah menerapkan sistem syariah. *Kedua*, kajian akademis mengenai ekonomi syariah juga banyak dilakukan di universitas-universitas Amerika dan negara Barat lainnya. *Ketiga*, larangan riba (*usury*) yang menjadi jantung sistem ekonomi syariah bukan saja ajaran agama Islam, tetapi juga larangan agama-agama lainnya, seperti Nasrani dan Yahudi (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, 2011).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa ekonomi syariah merupakan implementasi dari kesempurnaan ajaran Islam yang mengatur cara memenuhi kebutuhan hidup manusia berdasarkan kepada petunjuk Alquran dan Hadis. Ekonomi syariah tidak sekedar berisi nilai dan etika yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sekaligus, karena mengkaji aktivitas aktual manusia dan problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif syariah Islam yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi keberlanjutan hidup umat manusia.

C. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

Prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Prinsip yang dimaksudkan di sini adalah sebuah landasan berpijak dimana kerangka dan konsep ekonomi syariah dibangun di atas dasar tersebut. Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah merupakan implikasi dari nilai filosofis ekonomi syariah yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dari perilaku ekonomi. Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam ekonomi syariah merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi syariah.

Hasil kajian tim Bank Indonesia (BI) bekerjasama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) merumuskan enam prinsip dasar (*guiding principles*) ekonomi syariah berdasarkan pada fondasi akidah, akhlak, dan syariah (aturan/hukum), yaitu:

1. Pengendalian Harta Individu

Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di dunia ini, sedangkan manusia adalah wakil (*khalifah*) Allah yang diberi kekuasaan untuk mengelola dan mengendalikannya. Sudah seharusnya sebagai pihak yang diberi amanah (titipan), pengelolaan dan pengendalian harta titipan tersebut disesuaikan dengan keinginan pemilik mutlak atas harta kekayaan yaitu Allah Swt. Untuk itu, Allah telah menetapkan ketentuan syariah sebagai pedoman bagi manusia dalam memperoleh dan membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan tersebut, baik harta individu maupun harta umum, dan di hari akhirat nanti manusia akan diminta pertanggungjawabannya. Menurut Islam, individu memiliki harta kekayaan terbatas pada kepemilikan kemanfaatannya selama masih hidup di dunia, dan bukan kepemilikan secara mutlak. Saat dia meninggal kepemilikan tersebut berakhir dan harus didistribusikan kepada ahli warisnya, sesuai ketentuan syariah (Amar, 2016).

Harta individu harus dikendalikan agar terus mengalir secara produktif. Prinsip dasar ini merupakan fungsi zakat yang tidak banyak dikemukakan secara eksplisit dalam pembahasan dan kajian lain. Namun demikian, prinsip ini merupakan fungsi ekonomi yang paling penting yang diemban oleh instrumen zakat. Berdasarkan fungsi ini, zakat akan mendorong harta yang tertumpuk dan tidak produktif untuk keluar mengalir secara

produktif ke dalam aktivitas perekonomian. Aliran harta yang dikeluarkan tersebut dapat berupa investasi produktif pada sektor riil, maupun berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan mengalirnya harta secara produktif, kegiatan perekonomian akan terus bergulir secara terus menerus. Salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam pengendalian harta individu adalah zakat. Zakat digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan harta individu agar tidak bertumpuk pada pihak tertentu saja dengan cara distribusi dari pihak yang berlebih (*surplus unit*) kepada pihak yang kekurangan (*deficit unit*) sehingga akan terciptanya keseimbangan sosial. Dalam fikih, zakat mengacu pada bagian kekayaan yang ditentukan oleh Allah Swt. untuk didistribusikan kepada kelompok tertentu, sehingga secara umum ia bermakna sebagai pengeluaran yang diwajibkan atas harta tertentu kepada pihak tertentu dengan cara tertentu (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021).

2. Distribusi Pendapatan yang Inklusif

Distribusi kekayaan dan pendapatan dari masyarakat kaya kepada mustahik harus diwujudkan. Distribusi tersebut bertujuan untuk menjamin daya beli seluruh lapisan masyarakat dalam memenuhi konsumsi kebutuhan dasarnya. Pendapatan dan kesempatan didistribusikan untuk menjamin inklusivitas perekonomian bagi seluruh masyarakat. Prinsip dasar ini merupakan fungsi instrumen zakat yang lebih dikenal secara umum. Berdasarkan prinsip ini distribusi pendapatan dari masyarakat dengan harta di atas *nisab* kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, dalam hal ini masyarakat yang memiliki harta di bawah *nisab*, dapat tercipta. Zakat tidak hanya merupakan instrumen yang

dapat berfungsi sebagai mekanisme distribusi pendapatan, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kesempatan. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat miskin akibat zakat yang disalurkan dapat digunakan untuk konsumsi, maka kesempatan untuk berusaha dan bekerja secara produktif juga akan tercapai. Keutamaan penyaluran zakat yang digunakan untuk mendukung konsumsi masyarakat yang tergolong dalam kelompok yang berhak menerima zakat ialah meningkatkan daya beli mereka, sehingga kegiatan konsumsi dapat terus berlangsung secara inklusif menopang permintaan yang pada gilirannya akan mendorong penyediaan *supply* barang dan jasa konsumsi tersebut (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021).

3. Bertransaksi Produktif dan Berbagi Hasil

Ekonomi syariah menjunjung tinggi keadilan dan menekankan berbagi hasil dan risiko (*profit and risk sharing*). Pelarangan atas riba akan meniadakan tambahan atas modal yang dipastikan di awal sehingga pemilik modal turut menanggung risiko dari kegiatan usaha. Peniadaan riba juga dapat memperbesar wilayah kelayakan investasi menjadi lebih optimal. Hal ini akan mendorong pergerakan perekonomian untuk terus aktif dan pada gilirannya akan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Semakin banyak tenaga kerja yang terserap oleh pasar, semakin banyak aliran produksi, distribusi, dan konsumsi yang terjadi. Penerapan prinsip dasar ini akan mendorong kreativitas dan produktivitas usaha untuk berlomba-lomba membuka peluang investasi di sektor riil (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021).

Dasar pemikiran Islam melarang riba adalah karena Islam menentang setiap bentuk eksploitasi dan mendukung sistem ekonomi yang bertujuan mengamankan sosio-ekonomi yang luas. Karena itu Islam mengutuk semua bentuk eksploitasi, khususnya ketidakadilan yakni dimana pemberi pinjaman dijamin mendapatkan pengembalian positif tanpa mempertimbangkan pembagian risiko dengan peminjam, atau dengan kata lain peminjam menanggung semua jenis risiko. Dengan pertimbangan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh individu sebenarnya merupakan amanah dari Allah Swt (Amar, 2016).

4. Transaksi Keuangan Terkait Erat Sektor Riil

Ekonomi syariah mensyaratkan bahwa setiap transaksi keuangan harus berdasarkan transaksi di sektor riil. Menurut prinsip dasar ini, transaksi keuangan hanya terjadi jika ada transaksi sektor riil yang perlu difasilitasi oleh transaksi keuangan. Sektor keuangan ada untuk memfasilitasi sektor riil, seperti ungkapan *money follow the trade* dan tidak sebaliknya. Penerapan prinsip dasar ini akan menghindari *financial bubble* yang kerap terjadi pada ekonomi konvensional. Sektor riil ini dapat diibaratkan sebagai mesin penggerak roda perekonomian yang nyata dari suatu bangsa dengan menghasilkan barang dan jasa yang beredar dalam masyarakat. Jika sektor ini berkembang dengan baik, maka perekonomian suatu negara juga dipastikan akan mengalami pertumbuhan yang baik (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021).

Setiap transaksi keuangan yang berdasarkan ekonomi syariah harus dijalankan pada sektor riil. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi harus mampu

mendorong berkembangnya sektor riil seperti perdagangan, pertanian, industri, dan jasa. Hal yang ditekankan pada ekonomi syariah adalah tidak adanya toleransi untuk aktivitas ekonomi non-riil, seperti perdagangan uang, perbankan sistem riba, dan lainnya (Koran Sindo, 2021).

5. Partisipasi Sosial untuk Kepentingan Publik

Sesuai dengan nilai ekonomi Islam yakni pencapaian tujuan sosial diupayakan secara maksimal dengan menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan bersama (Q.S Al-Hadid [57]: 7; Q.S An-Nur [24]: 33; Q.S Al-Baqarah [2]: 267-268). Implementasi dari prinsip dasar ini jika dikelola secara optimal dan produktif akan menambah sumber daya publik dalam kegiatan aktif perekonomian. Pengelolaan dan implementasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) secara optimal, misalnya, dapat memberikan dampak positif berantai bagi perekonomian. Ziswaf dapat meningkatkan daya beli masyarakat, yang berimplikasi pada meningkatnya *supply* barang dan jasa. Ini kemudian berimbas pada peningkatan produksi, dan juga pasokan bahan baku. Pada akhirnya, produsen dan pemasok bahan baku akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Mata rantai ekonomi seperti ini secara pasti akan menggerakkan perekonomian masyarakat (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021).

6. Bertransaksi atas Kerja Sama dan Keadilan

Sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kerja sama dan keseimbangan, setiap transaksi muamalah, khususnya transaksi perdagangan dan pertukaran dalam

perekonomian, harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam syariat. Aturan yang lebih khusus dalam mengatur transaksi perdagangan, telah ditetapkan langsung oleh Rasulullah Saw. pada saat beliau mengatur perdagangan yang berlangsung di pasar Madinah yang esensinya masih terus berlaku dan dapat diterapkan pada saat sekarang. Aturan transaksi pasar di Madinah yang ditetapkan oleh Rasulullah Saw. tersebut ialah antara lain:


- a. Kebebasan pertukaran; kebebasan agen ekonomi untuk memilih tujuan dan rekan dagang sesuai prinsip syariah, tidak ada paksaan dalam transaksi.
- b. Pasar merupakan tempat pertukaran; infrastruktur pasar dan sarana pertukaran yang lengkap dengan informasi terkait kuantitas, kualitas dan harga diberikan secara transparan. Menghindari ketidakjelasan/*ambiguity (gharar)*; minimasi *asymmetric information*.
- c. Campur tangan dalam proses penawaran (*supply*) sebelum berada di pasar tidak diperbolehkan karena dapat mengganggu kepentingan awal penjual maupun pembeli (tengkulak dilarang).
- d. Pasar bebas; tidak ada batasan area perdagangan (antar-daerah, antar-negara) tanpa tarif/pajak ataupun *price control*.
- e. Kelengkapan kontrak transaksi; setiap kontrak harus memuat hak dan kewajiban, pertukaran kepemilikan dan aturan lainnya secara lengkap. Menaati kontrak dan menyampaikan kebenaran informasi merupakan suatu yang sakral.
- f. Kewenangan pihak otoritas dan penegak hukum ditegakkan untuk menjaga kepatuhan atas aturan maupun kontrak (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021).

Selain enam prinsip dasar di atas, terdapat prinsip lain dari sistem ekonomi syariah, yakni adanya transaksi mu'amalat. Transaksi ini mencerminkan kegiatan ekonomi khususnya perdagangan yang dipraktikkan oleh Rasulullah Saw. saat berdagang di Madinah. Nilai yang terkandung dalam transaksi muamalat adalah menjunjung tinggi keadilan serta kerja sama dan keseimbangan. Setiap transaksi haruslah mematuhi aturan yang ditetapkan oleh syariat (Koran Sindo, 2021).

Sebagai sebuah sistem ekonomi yang tidak bebas nilai, ekonomi Islam memiliki prinsip dasar lebih komprehensif yang bersumber dari Alquran dan Hadis. Prinsip ini juga sering disebut sebagai aksioma dalam membangun ekonomi syariah baik dalam kerangka sebagai ilmu pengetahuan maupun pedoman kebijakan. Terdapat empat (4) aksioma yang sering dikemukakan sebagai prinsip dasar ilmu ekonomi syariah, yaitu: Keesaan (tauhid), equilibrium (*al-'adl wa al-Ihsan*), *free will* (ikhtiar), dan *responsibility* (*fard*). Adapun aksioma dapat diartikan sebagai sesuatu yang mencerminkan sebuah nilai yang diterima kebenarannya dan bersifat umum tanpa memerlukan pembuktian. Keempat aksioma ini sejalan dengan nilai-nilai dasar ekonomi syariah yang dikemukakan oleh Bank Indonesia dari hasil diskusi bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dimana keempat nilai tersebut meliputi: Kepemilikan, pertumbuhan yang seimbang, berusaha dengan berkeadilan, serta bekerja sama dalam kebaikan (Bank Indonesia - KNEKS, 2021).

D. Soal Latihan

1. Bagaimanakah posisi aktivitas ekonomi dalam perspektif Islam?
2. Jelaskan definisi ekonomi syariah menurut para pakar?
3. Bagaimanakah Islam mengatur kepemilikan individu?
4. Jelaskan empat aksioma sebagai prinsip ekonomi syariah?
5. Jelaskan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah?



PERBEDAAN EKONOMI SYARIAH DAN EKONOMI KONVENSIONAL

A. Pendahuluan

Perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional secara fundamental terletak pada landasan filosofis masing-masing sistem. Ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mencakup aspek moral, sosial, dan ekonomi, sementara ekonomi konvensional lebih berfokus pada efisiensi, keuntungan, dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam ekonomi syariah, seluruh aktivitas ekonomi harus mematuhi hukum Islam (syariah), yang melarang praktik riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Sebaliknya, ekonomi konvensional tidak memiliki larangan yang sama dan lebih mengutamakan kebebasan pasar serta penawaran

dan permintaan sebagai mekanisme utama pengambilan keputusan ekonomi.

Pada sistem ekonomi yang berkembang saat ini, terdapat pemisahan antara kehidupan duniawi dan kehidupan agama. Namun, sistem ekonomi syariah tidak melakukan pembedaan tersebut. Selama periode *dark ages* di Eropa, umat Islam mengalami masa keemasan dan kejayaan, ditandai dengan pembaharuan dan perkembangan pemikiran oleh para ilmuwan Muslim. Mereka bahkan meletakkan dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern, seperti ilmu aljabar. Ilmuwan Muslim klasik memiliki pengetahuan yang mendalam baik dalam ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Perpaduan ilmu pengetahuan ini menjadikan umat Islam berjaya ketika Barat mengalami masa kegelapan (Qoyum et al., 2021).

Ekonomi secara umum dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memaksimalkan produksi dan utilitas individu. Ekonomi konvensional berfokus pada peningkatan efisiensi dengan mengandalkan mekanisme pasar dalam menentukan segala sesuatu. Akibatnya, modal dan kekayaan terkonsentrasi pada individu atau kelompok yang memiliki akses dan jaringan kuat. Situasi ini menimbulkan berbagai permasalahan, sehingga diperlukan perbaikan menyeluruh terhadap sistem ekonomi yang ada (Iqbal et al., 2020). Fakta menunjukkan bahwa berbagai teori ekonomi, terutama yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi masyarakat, belum berhasil mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan membawa kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Realitas di lapangan memperlihatkan bahwa perekonomian yang ada lebih menguntungkan pemilik modal. Oleh karena itu, ekonomi konvensional sering dikritik karena konsep-

konsepnya cenderung hanya menguntungkan pihak yang memiliki modal (Al Arif, 2021).

Para cendekiawan Muslim mulai menyadari pentingnya mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan agama. Integrasi ini menciptakan sinergi yang dapat mengembalikan kejayaan Islam seperti yang terjadi selama masa *dark ages* di Barat pada abad ke-12. Hal ini terlihat, antara lain, dari perkembangan ekonomi Islam saat ini. Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif; semakin banyak orang terlibat dalam aktivitas ekonomi, semakin baik, selama tujuan dan prosesnya tidak menyimpang dari ajaran Islam. Islam adalah agama yang memberikan panduan untuk seluruh aspek kehidupan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan maupun hubungan antar sesama manusia sebagai makhluk Tuhan.

Filosofi sistem ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip yang berasal dari ajaran Islam, yang menekankan keadilan, kesejahteraan sosial, dan distribusi kekayaan yang merata. Sistem ini mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam kegiatan ekonomi, memastikan bahwa setiap transaksi dan praktik bisnis mematuhi hukum syariah. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah larangan riba, yang berarti pengenaan bunga pada pinjaman uang. Riba dianggap eksploitasi karena dapat memperburuk ketidakadilan ekonomi dan menciptakan ketidakstabilan sosial. Sebagai gantinya, sistem syariah mendorong mekanisme bagi hasil, seperti mudarabah (kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain keahlian) dan *musyarakah* (kemitraan dimana semua pihak berkontribusi modal dan berbagi keuntungan dan kerugian).

Konsep lain yang penting dalam ekonomi syariah adalah larangan *gharar*, yang berarti ketidakpastian atau

spekulasi berlebihan. Semua transaksi harus jelas dan transparan untuk mencegah penipuan dan ketidakadilan. Ekonomi syariah juga melarang produksi dan perdagangan barang dan jasa yang haram (dilarang), seperti alkohol, perjudian, dan produk non-halal, memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi selaras dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, ekonomi syariah menekankan pentingnya zakat, sedekah wajib yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberdayakan masyarakat yang kurang beruntung. Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang signifikan, memastikan bahwa bagian tertentu dari kekayaan dialokasikan untuk kesejahteraan umum.

Pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif juga tercermin dalam konsep *ijarah* (sewa atau *leasing*) dan *istisna'* (kontrak manufaktur). *Ijarah* memungkinkan pihak untuk menyewa aset tanpa perlu membeli, sementara *istisna'* memungkinkan pemesanan barang yang akan diproduksi di masa depan, memberikan fleksibilitas dan memenuhi kebutuhan ekonomi yang spesifik. Sistem ekonomi syariah juga mengadvokasi prinsip *al-falah* (kesejahteraan) dan *maqasid al-shariah* (tujuan syariah), yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Filosofi ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, mendorong kegiatan ekonomi yang berkontribusi pada kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan (Khan, 2019).

B. Sistem Ekonomi

Pada sub bab pendahuluan kita sudah menilik sedikit mengenai gambaran ekonomi syariah. Pada sub bab ini kita akan membahas mengenai sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi manusia dan juga dengan seperangkat

kelembagaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat atau bernegara (Ibrahim et al., 2021).

Sistem ekonomi dunia yang ada saat ini bersifat sekuler dimana terjadi dikotomi antara agama dan kehidupan duniawi. Terjadinya dikotomi ini terjadi pada masa kegelapan (*dark ages*) yang terjadi di Eropa (Al Arif & Amalia, 2016). Mari kita bahas bagaimana sistem ekonomi konvensional dan syariah bekerja.

1. Sistem Ekonomi Konvensional

Secara garis besar sistem ekonomi konvensional dapat dibagi menjadi dua sudut pandang yakni sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis (Amiral, 2017). Sistem ekonomi kapitalis diperkenalkan oleh ekonom yang bernama Adam Smith (1723-1790) yang digadang-gadang sebagai Bapak Ekonomi Modern, yang mengarang buku fenomenal yakni "*The Wealth of Nations*" yang diterbitkan pada tahun 1776 yang salah satu pendapatnya yang merupakan kebebasan pasar. Adam Smith menyatakan bahwa dengan mengimplementasikan pasar bebas maka akan mendorong teralokasinya sumber daya yang efektif dan efisien. Jika Adam Smith yang menciptakan buku *Wealth of Nations* yang menjadi cikal bakal berkembangnya pemikiran pada sistem ekonomi kapitalis terdapat pula Karl Marx (1818-1883) yang menerbitkan buku *Das Capital* yang diterbitkan antara tahun 1867 yang merupakan kritik terhadap sistem kapitalisme dan menawarkan alternatif berupa sistem ekonomi sosialis. Dua pandangan sistem ekonomi ini akan dibahas pada pembahasan berikut:

a. Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem ekonomi kapitalis merupakan sebuah sistem ekonomi dimana produksi dan distribusi barang dan jasa terutama dikendalikan oleh mekanisme pasar

melalui interaksi antara penawaran dan permintaan. Dalam sistem ini, sumber daya dimiliki dan dioperasikan oleh individu atau perusahaan swasta yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Harga barang dan jasa ditentukan oleh pasar bebas, tanpa campur tangan yang signifikan dari pemerintah.

Sistem ekonomi ini tidak terlepas dari pemikiran beberapa tokoh seperti Adam Smith (1712-1790) Bapak ekonomi modern, penulis "*The Wealth of Nations*", John Locke (1632-1704) Filusuf yang menekankan hak individu dan properti pribadi, Jean-Baptiste Say (1767-1833) yang mengembangkan konsep hukum Say tentang penawaran dan permintaan (Smith, 2002). Pemikiran yang cukup populer adalah pendapat Adam Smith mengenai "*Invisible Hand*", Smith berpendapat bahwa pasar bebas, yang diatur oleh "*Invisible Hand*", akan menghasilkan alokasi sumber daya yang optimal bagi masyarakat. Selain itu peran harga barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan pasar dan Smith juga meyakini bahwa campur tangan pemerintah dalam pasar harus seminimal mungkin, karena pasar bebas akan mengatur dirinya sendiri (Stiglitz, 2020).

Prinsip dasar dari sistem ekonomi konvensional adalah efisiensi, inovasi, dan persaingan. Efisiensi dicapai melalui alokasi sumber daya berdasarkan harga pasar, yang mencerminkan nilai relatif dan kelangkaan barang dan jasa. Persaingan mendorong perusahaan untuk berinovasi, meningkatkan kualitas produk, dan mengurangi biaya untuk menarik konsumen.

Salah satu keunggulan utama dari sistem ekonomi kapitalis adalah kemampuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dengan

memberikan kebebasan kepada individu dan perusahaan untuk mengejar kepentingan pribadi mereka, sistem ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi dan investasi. Hal ini telah terbukti dengan keberhasilan ekonomi negara-negara yang mengadopsi kapitalisme, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat, yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan peningkatan standar hidup.

Namun, sistem ekonomi kapitalis juga memiliki kelemahan. Salah satu kritik utama adalah ketimpangan ekonomi yang dihasilkannya. Karena fokus pada keuntungan, sistem ini cenderung mengakumulasi kekayaan di tangan segelintir individu atau perusahaan besar, sementara sebagian besar populasi mungkin tidak merasakan manfaat yang sama. Kesenjangan ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi, serta mengurangi kohesi sosial. Selain itu, kapitalisme sering dikritik karena kecenderungannya untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja. Tanpa regulasi yang memadai, perusahaan dapat mengabaikan dampak lingkungan dan sosial dari operasi mereka, yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kondisi kerja yang buruk bagi karyawan.

Krisis ekonomi juga merupakan fenomena yang tidak jarang dalam sistem ekonomi kapitalis. Siklus *boom* dan *bust*, dimana periode pertumbuhan ekonomi diikuti oleh resesi, dapat menyebabkan ketidakstabilan yang signifikan. Contoh nyata adalah Krisis Keuangan Dunia di tahun 2008, yang dipicu oleh kegagalan sistem perbankan dan pasar keuangan yang tidak diatur dengan baik. Krisis ini menunjukkan bahwa tanpa pengawasan dan regulasi yang tepat, sistem ekonomi

konvensional dapat mengalami kegagalan yang membawa dampak luas bagi ekonomi global (Sachs, 2018).

Sistem ekonomi kapital menawarkan banyak keunggulan dalam hal efisiensi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, juga memiliki tantangan yang signifikan terkait ketimpangan ekonomi, eksploitasi sumber daya, dan potensi krisis ekonomi. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini, diperlukan regulasi yang tepat dan kebijakan yang dapat menyeimbangkan antara kebebasan pasar dan perlindungan terhadap kepentingan sosial dan lingkungan.

b. Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialis adalah sebuah sistem di mana alat-alat produksi, distribusi, dan pertukaran dimiliki dan dikendalikan oleh negara atau komunitas secara kolektif. Berbeda dengan kapitalisme, yang menekankan pada kepemilikan pribadi dan keuntungan individual, sosialisme bertujuan untuk menciptakan pemerataan kekayaan dan kesempatan yang adil bagi semua anggota masyarakat. Konsep utama dalam sistem ekonomi sosialis adalah kesetaraan dan solidaritas sosial, dengan pemerintah memainkan peran sentral dalam perencanaan ekonomi dan alokasi sumber daya. Semua keputusan ekonomi, mulai dari apa yang harus diproduksi hingga bagaimana barang dan jasa didistribusikan, diatur oleh negara untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar semua warga negara terpenuhi (Rachmawati, 2020).

Keunggulan utama dari sistem ekonomi sosialis adalah kemampuannya untuk mengurangi ketimpangan

ekonomi. Dengan kepemilikan publik atas alat-alat produksi, pendapatan dan kekayaan didistribusikan lebih merata di antara populasi. Sistem ini juga menekankan pada penyediaan layanan publik yang luas, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perumahan, yang disubsidi atau diberikan secara gratis oleh negara. Ini tidak hanya membantu mengurangi kemiskinan tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, dengan perencanaan ekonomi yang terpusat, pemerintah dapat mengarahkan sumber daya untuk mencapai tujuan jangka panjang yang strategis, seperti pembangunan infrastruktur atau pengembangan industri.

Namun, sistem ekonomi sosialis juga menghadapi beberapa kelemahan. Salah satu kritik utama adalah kurangnya efisiensi dan insentif untuk inovasi. Karena keuntungan tidak menjadi motivasi utama dan alat produksi dimiliki bersama, pekerja dan manajer mungkin kurang terdorong untuk meningkatkan produktivitas atau berinovasi. Hal ini sering kali mengarah pada inefisiensi dalam produksi dan pengelolaan sumber daya. Birokrasi yang besar dan kompleks juga dapat menjadi masalah, dengan proses pengambilan keputusan yang lambat dan kurang responsif terhadap perubahan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Selain itu, kekuasaan yang terpusat pada pemerintah dapat menyebabkan risiko otoritarianisme dan kurangnya kebebasan individu.

Sistem ekonomi sosialis menawarkan pendekatan yang berbeda dalam mengelola ekonomi dengan fokus pada kesetaraan dan kesejahteraan sosial. Meskipun memiliki kelemahan dalam hal efisiensi dan inovasi, serta potensi risiko birokrasi dan

otoritarianisme, sosialisme tetap menjadi alternatif penting bagi negara-negara yang mencari cara untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup seluruh warga negara.

2. Sistem Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, melarang riba dan mendorong keadilan sosial serta etika dalam kegiatan ekonomi, namun memerlukan infrastruktur hukum dan regulasi yang kuat untuk implementasi yang efektif. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan, dan pemilihannya sering dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan politik suatu negara.

Sistem ekonomi syariah, juga dikenal sebagai ekonomi Islam, adalah sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yaitu hukum Islam yang bersumber dari Alquran, Sunnah, *Ijma'* (konsensus ulama), dan *Qiyas* (analogi). Konsep utama dalam ekonomi syariah adalah keadilan, keseimbangan, dan distribusi kekayaan yang merata, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu prinsip kunci dalam ekonomi syariah adalah larangan riba, yaitu pengenaan bunga pada pinjaman uang. Riba dianggap eksploitatif dan tidak adil karena dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Sebagai gantinya, ekonomi syariah mendorong sistem bagi hasil (*profit sharing*) seperti mudarabah (kemitraan bisnis di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain keahlian) dan musyarakah (kemitraan dimana semua pihak menyumbangkan modal dan berbagi keuntungan dan kerugian) (Choudhury, 2020).

Selain itu, ekonomi syariah melarang *gharar*, yang berarti ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam kontrak bisnis. Semua transaksi harus berdasarkan kejelasan dan transparansi untuk mencegah penipuan dan ketidakadilan. Ekonomi syariah juga menekankan pentingnya zakat, salah satu dari lima rukun Islam, yang merupakan kewajiban memberikan sebagian dari kekayaan kepada mereka yang membutuhkan. Zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta untuk memberdayakan masyarakat yang kurang beruntung (Khalifah et al., 2024).

Prinsip-prinsip lain yang penting dalam ekonomi syariah termasuk larangan atas produksi dan perdagangan barang dan jasa yang haram (dilarang) seperti alkohol, perjudian, dan produk non-halal. Ini mencerminkan komitmen terhadap etika dan moral dalam bisnis dan perdagangan. Sistem ekonomi syariah juga mendorong penggunaan kontrak-kontrak yang adil dan saling menguntungkan, seperti *istisna'* (kontrak manufaktur) dan ijarah (sewa), yang memastikan semua pihak yang terlibat mendapatkan manfaat yang adil dan seimbang.

Salah satu contoh konkrit penerapan ekonomi syariah dapat dilihat dalam industri perbankan syariah. Bank syariah tidak memungut bunga atas pinjaman, melainkan menawarkan produk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Misalnya, dalam kontrak murabahah, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang mencakup *margin* keuntungan yang telah disepakati. *Margin* keuntungan ini berbeda dari bunga karena berdasarkan nilai barang yang diperjualbelikan dan bukan pada waktu atau jumlah uang yang dipinjamkan.

Secara keseluruhan, sistem ekonomi syariah menawarkan alternatif yang berfokus pada keadilan, etika, dan kesejahteraan sosial. Dengan prinsip-prinsip yang jelas dan mekanisme yang adil, ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Implementasinya memerlukan komitmen kuat dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat secara luas, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan dengan efektif dan konsisten dalam seluruh aspek ekonomi.

C. Instrumen Penerimaan Negara

Pada sub bab sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana sistem keuangan syariah maupun konvensional bekerja dan secara umum semua sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada sub bab ini kita akan membahas mengenai instrumen penerimaan negara dari sektor keuangan yang berlaku dan bagaimana perbedaannya implementasinya.

1. Keuangan Konvensional

Pada sistem ekonomi konvensional, instrumen keuangan negara banyak didominasi oleh pajak. Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak properti, pajak koperasi, pajak barang mewah, dan lain-lain. Pajak menjadi salah satu pendapatan terbesar dari suatu negara. Selain pajak terdapat pula penerimaan negara selain pajak seperti keuntungan investasi negara, royalti dan lisensi, dividen dari perusahaan milik negara, bantuan dan hibah internasional, serta pendapatan dari jasa pemerintah. Semua pendapatan-pendapatan tersebut digunakan sebagai diversifikasi pendapatan yang dapat dimanfaatkan oleh negara untuk mendanai pengeluaran publik, sehingga

dapat mengurangi ketergantungan pada pendapatan pajak yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Ridwan & Nawir, 2021).

Pendapatan non-pajak ini memainkan peran penting dalam struktur keuangan negara. Misalnya, keuntungan dari investasi negara memungkinkan pemerintah untuk menghasilkan pendapatan tambahan tanpa membebani warga negara dengan pajak yang lebih tinggi. Investasi ini bisa mencakup saham di perusahaan domestik atau internasional, real estat, atau instrumen keuangan lainnya. Demikian juga, royalti dan lisensi yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam seperti minyak, gas, mineral, dan kehutanan menyediakan aliran pendapatan yang signifikan, terutama bagi negara-negara yang kaya akan sumber daya alam.

Dividen dari perusahaan milik negara (BUMN) juga merupakan sumber pendapatan yang penting. Banyak negara memiliki perusahaan yang beroperasi di sektor-sektor strategis seperti energi, transportasi, dan telekomunikasi. Dividen yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan dan program sosial.

Bantuan dan hibah internasional juga berperan dalam mendukung anggaran negara, terutama bagi negara-negara berkembang yang mungkin membutuhkan bantuan finansial untuk proyek-proyek infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Pendapatan dari jasa pemerintah, seperti biaya administrasi, layanan kesehatan, dan pendidikan juga berkontribusi pada pendapatan negara.

Diversifikasi sumber pendapatan ini penting untuk mengurangi risiko ketergantungan berlebihan pada satu

jenis pendapatan, yang bisa sangat berfluktuasi dan tidak stabil. Dengan memiliki berbagai sumber pendapatan, pemerintah dapat lebih fleksibel dan tangguh dalam menghadapi tantangan ekonomi, serta lebih mampu menjaga kesinambungan dan stabilitas finansial. Pendapatan yang stabil dan beragam memungkinkan pemerintah untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan jangka panjang yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di samping itu, diversifikasi pendapatan juga memungkinkan negara untuk menghadapi krisis ekonomi dengan lebih baik. Ketika pendapatan pajak menurun selama resesi, pendapatan dari sumber-sumber non-pajak dapat membantu menutupi kekurangan dan memastikan bahwa program-program penting tetap didanai. Hal ini mendukung stabilitas ekonomi dan sosial, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

2. Keuangan Syariah

Dalam sistem ekonomi syariah, penerimaan negara juga berasal dari berbagai sumber. Beberapa dapat berbeda dari sistem ekonomi konvensional karena mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah (Ibrahim et al., 2021). Berikut adalah beberapa sumber penerimaan negara pada sistem ekonomi syariah:

- a. Zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Muslim untuk menyisihkan sebagian kekayaan mereka untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, janda, yatim piatu, dan orang-orang yang terpinggirkan dalam masyarakat. Pendapatan dari zakat

dapat digunakan oleh negara untuk berbagai program sosial dan kemanusiaan.

- b. *Waqf* (Wakaf). Wakaf adalah sumbangan yang diberikan oleh individu atau lembaga kepada tujuan-tujuan amal atau kegiatan sosial tertentu, seperti pembangunan masjid, rumah sakit, atau sekolah. Penerimaan dari wakaf dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan dan kemanusiaan yang bermanfaat bagi masyarakat.
- c. Pajak-Pajak yang Sesuai dengan Prinsip Syariah. Di dalam sistem ekonomi syariah, beberapa jenis pajak yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti pajak bunga dan pajak atas barang-barang yang dianggap haram, mungkin tidak berlaku. Sebagai gantinya, negara dapat mengenakan pajak-pajak yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pajak atas properti, transaksi, atau keuntungan usaha yang halal.
- d. Keuntungan dari Investasi Syariah. Pendapatan dari investasi yang dilakukan oleh negara dalam instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti sukuk (obligasi syariah), saham syariah, atau investasi dalam sektor-sektor ekonomi yang halal.
- e. Pendapatan dari Perusahaan dan Bisnis Syariah. Jika negara memiliki perusahaan atau bisnis yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, pendapatan dari operasi perusahaan-perusahaan tersebut dapat menjadi sumber penerimaan negara.
- f. *Jizyah*. *Jizyah* adalah pajak yang dikenakan kepada non-Muslim yang tinggal di wilayah negara Islam. Pendapatan dari *jizyah* dapat digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintah dan program sosial yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

- g. Sumber Pendapatan Lain yang Sesuai dengan Prinsip Syariah. Selain dari sumber-sumber di atas, negara dalam sistem ekonomi syariah juga dapat mengembangkan sumber-sumber pendapatan lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti bantuan atau sumbangan sukarela, dan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

Penerimaan negara dalam sistem ekonomi syariah dipandu oleh prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan sosial. Zakat, sebagai salah satu instrumen utama, bukan hanya berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan tetapi juga sebagai penopang ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan. Wakaf, di sisi lain, berfungsi untuk menyediakan dana jangka panjang bagi proyek-proyek yang memiliki dampak sosial besar.

Pajak dalam sistem ini diadaptasi agar tidak bertentangan dengan hukum syariah, memastikan bahwa pajak yang diterapkan tidak membebani masyarakat secara tidak adil dan digunakan untuk kemaslahatan umum. Investasi dalam instrumen keuangan syariah seperti sukuk membantu negara mendapatkan pendapatan tambahan sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam, yang menekankan pada transaksi yang bebas riba dan spekulasi berlebihan.

D. Rangkuman

Dari pembahasan di atas dapat dirangkumkan pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1.
Perbedaan Ekonomi Syariah dan Ekonomi Konvensional

Aspek Pembeda	Ekonomi Syariah	Ekonomi Konvensional	
		Ekonomi Kapitalis	Ekonomi Sosialis
Prinsip Dasar	Berdasarkan hukum syariah; keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan sosial	Berdasarkan kepemilikan pribadi dan pasar bebas	Berdasarkan kepemilikan kolektif dan kontrol negara
Kepemilikan Aset	Kepemilikan pribadi dan publik diizinkan; kepemilikan publik untuk sumber daya strategis	Kepemilikan pribadi didorong; sedikit keterlibatan pemerintah	Kepemilikan kolektif atau negara; sumber daya dan industri utama dimiliki oleh negara
Distribusi Kekayaan	Redistribusi melalui zakat, wakaf, dan sedekah; larangan riba dan <i>gharar</i> (ketidakpastian)	Distribusi kekayaan berdasarkan pasar; peran pemerintah dalam redistribusi minimal	Distribusi kekayaan dilakukan oleh negara; bertujuan untuk kesetaraan ekonomi
Sumber Penerimaan Negara	Zakat, wakaf, pajak sesuai syariah, keuntungan investasi syariah, dividen dari perusahaan syariah, <i>jizyah</i>	Pajak penghasilan, PPN, pajak korporasi, pajak properti, bea dan cukai, keuntungan investasi negara	Pajak penghasilan dan korporasi tinggi, keuntungan diri perusahaan milik negara, monopoli negara

Peran Pasar	Pasar diatur oleh prinsip syariah; transaksi harus halal dan adil	Pasar bebas dengan intervensi minimal dari pemerintah	Pasar dikontrol oleh negara; perencanaan ekonomi terpusat
Kebijakan Moneter	Tidak ada bunga (riba) bank syariah menggunakan sistem bagi hasil	Suku bunga ditentukan oleh pasar; bank sentral mengendalikan kebijakan moneter	Bank sentral mengontrol kebijakan moneter; suku bunga sering ditetapkan oleh negara
Kebijakan Fiskal	Pajak yang adil dan transparan; pengeluaran untuk kesejahteraan umum	Pengeluaran ekonomi dan kebebasan individu dalam ekonomi	Kesetaraan ekonomi dan distribusi sumberdaya yang merata
Tujuan Ekonomi	Kesejahteraan umat, keadilan sosial, dan distribusi kekayaan yang adil	Pertumbuhan ekonomi dan kebebasan individu dalam ekonomi	Kesetaraan ekonomi dan distribusi sumber daya yang merata


Sumber: Dirangkum dari berbagai sumber

E. Soal Latihan

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, khususnya dalam aspek landasan filosofis dan tujuan utamanya.
2. Bagaimana prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, *gharar*, dan *maysir* diterapkan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari? Berikan contoh konkrit dari masing-masing prinsip tersebut.
3. Analisis dampak dari penerapan sistem ekonomi syariah terhadap keadilan sosial dan distribusi kekayaan. Apakah

sistem ini lebih efektif dibandingkan sistem ekonomi konvensional dalam mencapai tujuan tersebut?

4. Diskusikan bagaimana konsep zakat dalam ekonomi syariah berperan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan. Bandingkan dengan mekanisme pajak dalam ekonomi konvensional.
5. Uraikan keunggulan dan kelemahan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Bagaimana masing-masing sistem tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan distribusi kekayaan?



DASAR HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian Dasar Hukum

Dasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti alas, pondasi, pokok, dan pangkal. Adapun hukum merupakan peraturan, patokan, dan ketentuan (KBBI VI Daring, 2024). Sehingga, dasar merujuk pada sesuatu yang mendasar atau tingkat yang paling dasar dari sesuatu. Dasar hukum berarti fondasi atau landasan hukum yang menjadi pijakan bagi suatu peraturan, kebijakan, atau perbuatan hukum. Dasar hukum ini merupakan suatu ketentuan yang dianggap sah dan mengikat yang mengatur hubungan antara individu, kelompok, atau lembaga dalam masyarakat, juga alat perlengkapan negara. Dasar hukum penting karena dapat menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam suatu sistem hukum.

Ekonomi syariah memiliki prinsip-prinsip yang senantiasa berpegang teguh untuk mengantarkan terciptanya

ekonomi yang berlandaskan keimanan pada Allah Swt. (Ulum, 2020). Dasar hukum menjadi urgen dalam ekonomi syariah, karena ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang mengatur semua aspek kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi. Adapun ekonomi syariah yang dimaksud yaitu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah (Soemitra, 2019).

Dengan demikian, dasar hukum yang kuat dan relevan dengan prinsip-prinsip syariah sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah, serta dalam memastikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi syariah.

B. Dasar Hukum Primer

Dasar hukum primer merujuk pada sumber-sumber hukum yang memiliki kedudukan yang paling tinggi. Dasar hukum ekonomi syariah pada kategori primer diantaranya sebagai berikut:

1. Alquran

Alquran yaitu *kalamullah* yang merupakan mukjizat. Alquran diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. yang dimaktubkan ke dalam mushaf yang diriwayatkan secara *mutawatir* dengan lafal serta makna melalui bahasa Arab dan membacanya bernilai ibadah (Soemitra, 2019). Semua ulama sependapat bahwa Alquran merupakan *hujjah* bagi setiap Muslim (Dahlan, 2011).

2. Sunnah

Sunnah yaitu perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang berasal dari Rasulullah Saw (Soemitra,

2019). Pada prinsipnya, Sunnah adalah dasar hukum Islam yang kedua. Oleh sebab itu, kewajiban mengikuti, kembali, dan berpegang teguh pada Sunnah merupakan perintah Allah Swt. dan juga perintah Nabi Muhammad Saw (Al-Maliki, 2012). Kedudukan Sunnah sebagai dasar hukum dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu: *Pertama*, dari sisi kewajiban umat Islam mematuhi dan meneladani Rasulullah Saw. *Kedua*, dari sisi fungsi Sunnah terhadap Alquran (Dahlan, 2011). Fungsi Sunnah terhadap Alquran di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan maksud ayat-ayat hukum dalam Alquran.
- b. Men-*takhṣiṣ* ayat-ayat Alquran yang bersifat umum.
- c. Mengkukuhkan dan mempertegas kembali ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Alquran.
- d. Menetapkan hukum baru yang menurut zahirnya tidak terdapat di dalam Alquran (Dahlan, 2011).

Alquran dan Sunnah menjadi dasar hukum utama diantaranya didasarkan pada Surah An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ع

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta *ululamri* (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan

lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat) (Qur'an Kemenag, 2024).

3. Ijmak

Ijmak atau kesepakatan ulama bermakna suatu kesepakatan para mujtahid umat Nabi Muhammad Saw. pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah mengenai suatu hukum syarak (Soemitra, 2019). Ijmak memiliki beberapa unsur, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat Islam.
- b. Kesepakatan yang dilakukan harus dinyatakan secara jelas.
- c. Yang melakukan kesepakatan dimaksud adalah mujtahid.
- d. Terjadi setelah wafatnya Rasulullah Saw.
- e. Menyangkut hukum syarak mengenai suatu masalah atau peristiwa hukum tertentu (Dahlan, 2011).

Kehujjahan ijmak sebagai dasar hukum berada di urutan ketiga setelah Alquran dan Sunnah.

4. Qiyas

Qiyas atau analogi adalah menyamakan hukum dengan hukum sesuatu yang lain karena adanya kesamaan ilat hukum menurut mujtahid yang menyamakan hukumnya (Dahlan, 2011). Penarikan hukum dalam *qiyas* tetap berdasar pada Alquran dan Sunnah (Purbasari, 2017). Berikut adalah unsur *qiyas*:

- a. Adanya *asl* (objek) yang hukumnya telah jelas terdapat pada Alquran dan Sunnah.
- b. *Far'u* (cabang) adalah objek baru yang belum memiliki hukum.

- c. *'Illah* (landasan penghubung) yaitu sesuatu yang menjadi dasar penentuan hukum atau sesuatu yang dapat menghubungkan/membandingkan antara *far'u* dan *asl*.
- d. Hukum (penilaian syariat) terhadap *asl* (hukum asal) diterapkan kepada *far'u* atau objek baru (Purbasari, 2017).

Landasan analogi sebagai dasar hukum dapat dilihat dari beberapa ayat Alquran, salah satunya terdapat pada Surah Ali Imran ayat 13:

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنَتِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ
يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

“Sungguh, telah ada tanda (bukti) bagimu pada dua golongan yang bertemu (dalam pertempuran). Satu golongan berperang di jalan Allah dan (golongan) yang lain kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka (golongan Muslim) dua kali lipat jumlahnya. Allah menguatkan siapa yang Dia kehendaki dengan pertolongan-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan (mata hati) (Qur'an Kemenag, 2024).

Pada ayat tersebut Allah mengajarkan umat Muslim untuk melakukan *qiyas* dalam memahami suatu permasalahan.

C. Dasar Hukum Sekunder

Pada pembahasan ekonomi syariah, yang termasuk ke dalam dasar hukum sekunder merupakan dasar hukum yang masih diperselisihkan penggunaannya sebagai *hujjah* dan rujukan dalam menetapkan hukum, diantaranya sebagai berikut:

1. *Istihsan*

Istihsan berarti menilai sesuatu sebagai baik (Dahlan, 2011). Secara lebih detail, *istihsan* mengandung makna:

- a. Berusaha mendapatkan yang terbaik untuk diikuti bagi suatu masalah yang diperintahkan untuk dilaksanakan.
- b. Meninggalkan analogi dan menggunakan yang lebih kuat dari padanya, disebabkan ada dalil yang menghendaki dan lebih relevan demi merealisasikan kemaslahatan (Mufid, 2018).

2. *Masalih al-Mursalah*

Masalih al-mursalah atau *al-maslahah al-mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariatnya dan tidak ada ilat yang keluar dari syarak yang menentukan kejelasan hukum peristiwa tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syarak, yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan dari kemudharatan atau untuk memperoleh manfaat, maka ini yang disebut dengan *al-maslahah al-mursalah*. *Al-maslahah al-mursalah* memiliki tujuan utama kemaslahatan, yaitu menghindari kemudharatan dan meraih kemaslahatan (Syafe'i, 2015).

3. 'Urf

'Urf disebut pula *al-'adah*, artinya kebiasaan. 'Urf memiliki makna suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya (Saebani, 2012). 'Urf ditinjau dari aspek keabsahannya dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. 'Urf *sahih* atau 'urf yang absah, yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- b. 'Urf *fasid* atau 'urf yang rusak, yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dalil-dalil syarak (Dahlan, 2011).

Ulama sepakat bahwa 'urf *fasid* tidak dapat menjadi dasar hukum dan batal demi hukum (Dahlan, 2011). Sehingga, 'urf yang dapat menjadi dasar hukum adalah 'urf *sahih*.

4. Syar'u man Qablana

Syar'u man Qablana artinya syariat orang-orang sebelum kita. Syariat yang dimaksud adalah ajaran-ajaran yang berlaku pada para Nabi As. sebelum Nabi Muhammad Saw., seperti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, dan lain-lain (Dahlan, 2011).

5. Mazhab Sahabi

Mazhab sahabi atau dikenal juga dengan istilah *qaul sahabi*. Namun demikian, kedua istilah tersebut pada dasarnya tidak sama persis dalam pemaknaan. *Qaul sahabi* adalah pendapat hukum yang dikemukakan seseorang atau beberapa orang sahabat Rasulullah Saw. secara individu tentang suatu hukum syarak yang tidak

terdapat ketentuannya, baik dalam Alquran maupun Sunnah. Adapun *mazhab sahabi* adalah pendapat para sahabat secara keseluruhan, tentang suatu hukum syarak yang tidak terdapat di dalam Alquran maupun Sunnah, pendapat para sahabat tersebut merupakan hasil kesepakatan diantara mereka (Dahlan, 2011).

6. *Istishab*

Istishab bermakna meminta kebersamaan atau berlanjutnya kebersamaan. Maksudnya adalah tetap berlakunya suatu keadaan selama belum ada yang mengubahnya (Dahlan, 2011).

7. *Az-zari'ah*

Az-zari'ah berarti media yang menyampaikan kepada sesuatu. *Az-zari'ah* terbagi menjadi dua: *Pertama*, *sadd az-zari'ah* yang memiliki maksud mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah. Kedua, *fath az-zari'ah* yang merupakan kebalikan dari *sadd az-zari'ah*, yaitu menganjurkan media/jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang dapat menimbulkan maslahat.

D. Dasar Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Indonesia

Pada bagian sebelumnya telah dibahas mengenai sumber hukum ekonomi syariah dalam arti primer dan sekunder. Namun, pada pendapat lain ada pula yang mengklasifikasikannya menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Alquran
2. Sunnah
3. Ijtihad

Ijtihad dimaknai sebagai pengerahan daya nalar secara maksimal yang ditempuh dengan cara-cara *istinbat*. Ijtihad dapat dilakukan baik secara sendiri-sendiri (*ijtihad fardi*) maupun kolektif (*ijtihad jama'i*). Metode yang digunakan diantaranya *ijmak*, *qiyas*, *istidlāl*, *masalih al-mursalah*, *istihsan*, *istishab*, *'urf*, *syar'u man qablana*, dan *mazhab sahabi* (Mardani, 2019).

Ijtihad sebagai dasar hukum diistilahkan pula dengan akal pikiran atau rakyu. Hal ini bermakna bahwa pikiran manusia yang memenuhi syarat, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam Alquran, kaidah hukum yang bersifat umum dalam Sunnah dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus (Ali, 2017).

Pada konteks Indonesia, hukum ekonomi syariah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Infonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES ini dapat dikategorikan sebagai hasil ijtihad *jama'i* yang dilakukan secara kolektif oleh ulama Indonesia (Soemitra, 2019).

KHES merupakan payung hukum dan pedoman bagi hakim peradilan agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang merupakan salah satu kewenangan peradilan agama berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Indonesia, 2011).

Pasal 49

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. perkawinan;

- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infak;
- h. sedekah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Adapun penjelasan lebih terperinci tentang ekonomi syariah yang disebutkan pada pasal tersebut, yaitu:

Huruf i

Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi:

- a. bank syari’ah;
- b. lembaga keuangan mikro syari’ah.
- c. asuransi syari’ah;
- d. reasuransi syari’ah;
- e. reksa dana syari’ah;
- f. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
- g. sekuritas syari’ah;
- h. pembiayaan syari’ah;
- i. pegadaian syari’ah;
- j. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan
- k. bisnis syari’ah (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

KHES terdiri atas 4 (empat) buku: Buku I Subyek Hukum dan Amwal, Buku II Tentang Akad, Buku III Zakat dan Hibah, serta Buku IV Akuntansi Syariah. Kompilasi hukum ekonomi syariah memiliki peran yang penting dalam mengatur ekonomi berbasis syariah.

Selain KHES, masih banyak peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, serta UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah, 2024). Kemudian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara juga merupakan dasar hukum ekonomi syariah di Indonesia, ditambah dengan sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang terkait atau mengakomodasi ketentuan berekonomi berdasarkan prinsip syariat Islam.

Selain peraturan perundang-undangan, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga menjadi dasar hukum ekonomi syariah nasional. DSN-MUI dibentuk dengan tujuan mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian yang terdiri dari para pakar dengan latar belakang disiplin keilmuan ekonomi dan fikih Islam, serta praktisi LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dan perwakilan regulator (DSN-MUI, 2024). DSN-MUI telah banyak mengeluarkan fatwa-fatwa di bidang ekonomi syariah dan fatwa tersebut dapat secara mudah diakses di situs *website* resmi DSN-MUI melalui <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>.

E. Kedudukan Fatwa DSN-MUI sebagai Dasar Hukum dalam Konstruksi Hukum Nasional

Konsep dan formulasi fikih klasik dalam merespon tantangan ekonomi modern perlu diapresiasi secara kritis sesuai konteks zamannya, tempat, dan situasi kemudian dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dengan menggunakan ijtihad kreatif dalam koridor syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) diharapkan lebih progresif dalam mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan ekonomi syariah yang memiliki relevansi dan kontekstual dengan kebutuhan riil masyarakat Indonesia (Faizi, 2020).

Secara umum, fatwa menjelaskan hukum syarak terkait suatu permasalahan atau pertanyaan. Adapun ijtihad memiliki makna yang lebih umum dari pada fatwa, karena fatwa dapat merupakan ijtihad seorang mufti yang ditanya dan dapat merupakan hasil ijtihad mufti lain yang kemudian disampaikan kepada penanya (Sahroni, 2019). Dalam konteks Indonesia, fatwa DSN-MUI memiliki signifikansi penting. Dalam sistem hukum Indonesia, fatwa DSN-MUI dapat memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan interpretasi dan implementasi hukum Islam, termasuk bidang ekonomi syariah.

Permasalahan di bidang ekonomi syariah sangat dinamis, sehingga membutuhkan dasar hukum yang tepat dan disepakati. DSN-MUI, sebagai lembaga fatwa di Indonesia merupakan arah hukum bagi masyarakat, khususnya di Indonesia dalam menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi. Keberadaan lembaga ini merupakan sangat penting jika dikaitkan dengan ekonomi syariah.

Fatwa DSN dalam perkembangannya sebagian ditransformasikan dalam bentuk PBI (Peraturan Bank Indonesia), POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan), dan

SEOJK (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan). Tujuan transformasi tersebut lain agar fatwa dapat mengikat dan dilaksanakan oleh LKS (Alamudi & Hasan, 2023). Beberapa diantara fatwa DSN terkait ekonomi syariah dan berhubungan dengan bank syariah yang diserap dalam PBI, POJK, atau SEOJK adalah sebagai berikut:

Pertama, fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan fatwa Nomor 02/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan. Kedua fatwa tersebut ditransformasikan dalam PBI Nomor 14/17/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*) (Alamudi & Hasan, 2023).

Kedua, fatwa DSN-MUI Nomor 7/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah (*Qiradh*) sebagaimana telah diserap dalam PBI Nomor 14/20/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah (Alamudi & Hasan, 2023).

Ketiga, fatwa DSN-MUI Nomor 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah yang telah diserap dalam PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Alamudi & Hasan, 2023).

Keempat, fatwa DSN-MUI Nomor 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan yang terserap dalam PBI Nomor 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Alamudi & Hasan, 2023).

Kelima, fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, dan fatwa DSN Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip

Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan dan fatwa DSN-MUI Nomor 23/DSN-MUI/III/2001 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah. Fatwa tersebut telah ditransformasikan dalam PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Alamudi & Hasan, 2023).

Keenam, fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Mudarabah yang diserap ke dalam PBI Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah (Alamudi & Hasan, 2023).

Ketujuh, fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Mudarabah yang terserap dalam PBI Nomor 11/29/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Alamudi & Hasan, 2023).

Kedelapan, fatwa DSN-MUI yang ditransformasikan ke dalam PBI, POJK, maupun SEOJK yang mendorong perkembangan perbankan syariah dapat ditemukan antara lain dalam: (1) PBI Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, (2) POJK Nomor 24 /POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan (3) SEOJK Nomor 36/ SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Alamudi & Hasan, 2023).

Bahasan tentang kedudukan fatwa DSN-MUI sebagai dasar hukum dalam konstruksi hukum nasional tidak dapat dipisahkan dari bahasan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembentukan peraturan perundang-undangan berdasar pada beberapa aturan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa:

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Adapun terkait jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b. Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
 - a. Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang

ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.


Berdasarkan ketentuan tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, maka fatwa bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat menurut konstruksi hukum nasional. Kendati demikian, eksistensinya diakui secara praktis dan dalam kehidupan bernegara.

Fatwa merupakan anjuran yang dapat ditaati maupun tidak ditaati. Karena posisinya sebagai anjuran, maka ketidakpatuhan terhadap fatwa tidak mendapatkan sanksi hukum (Nisa et al., 2022). Namun demikian, menurut Yeni Salma Barlianti, beberapa fatwa DSN-MUI dapat menjadi hukum positif yang mengikat, sebab keberadaannya yang dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah (Munawaroh, 2023). Maka, pada dasarnya fatwa DSN-MUI

tidak mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia, tetapi bisa bersifat mengikat jika diserap ke dalam peraturan perundang-undangan sebagai mana yang telah disebutkan sebelumnya.

F. Soal Latihan

1. Jelaskan pengertian dasar hukum!
2. Sebutkan dasar hukum primer ekonomi syariah!
3. Apa yang dimaksud dengan ijtihad?
4. Sebutkan salah satu dasar hukum ekonomi syariah dalam konteks Indonesia!
5. Apa tujuan dibentuknya DSN-MUI?



MAZHAB EKONOMI SYARIAH

A. Pendahuluan

Ekonomi syariah secara istilah sesungguhnya memiliki maksud yang sama dengan ekonomi Islam, dua-duanya memiliki makna tunggal, yaitu pengaturan atas urusan rumah tangga (*oikos nomos*) yang didasarkan pada ajaran-ajaran Islam (An-Nabhani, 2000; Masykuroh, 2020). Istilah ekonomi syariah memang hanya biasa digunakan di Indonesia saja, sementara di negara-negara yang lain biasa menggunakan istilah ekonomi Islam. Ekonomi syariah maupun ekonomi Islam yang pasti berbeda dengan ekonomi kapitalisme dan sosialisme pada aspek paradigma ilmu pengetahuan, termasuk dalam ontologi maupun epistemologinya (KNKS, 2019; Khoir, 2010). Penjelasan mengenai konsep dasar ekonomi Syariah, perbedaannya dengan ekonomi konvensional, filsafat dan dasar hukum ekonomi Syariah disampaikan di bab-bab lain di buku ini, bab ini menjelaskan

mazhab-mazhab ekonomi Islam atau ekonomi syariah (untuk selanjutnya digunakan istilah ekonomi syariah sebagaimana judul buku ajar ini).

Munculnya istilah mazhab ekonomi syariah di kancah wacana akademisi ekonomi Islam ini termasuk baru. Sulaiman (2019) menjelaskan munculnya kebangkitan ekonomi Syariah seiring dengan lahirnya gagasan-gagasan pembaharuan dari abad ke-19 M hingga paruh kedua abad ke-20 M. Padahal sesungguhnya ekonomi syariah jauh lebih tua dari keberadaan Islam sebagai agama yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Saw., terbukti dari banyak riwayat bahwa Rasulullah Saw. dengan para rasul sebelumnya adalah seorang pedagang yang juga pergi ke pasar (QS. Furqon [25] ayat 7 dan ayat 20) (M. A. Karim, 2021). Istilah mazhab ekonomi syariah ini seakan keluar dari terminologi klasik mazhab *fiqh* Islam yang sudah eksis seiring dengan sejarah *tasyri'* Islam yang masyhur dengan empat imam mazhab, yaitu: Imam Malik (711-795 M), Imam Abu Hanifah (699-767 M), Imam Syafi'i (767-820 M), dan Imam Ahmad bin Hambal (780-855 M). Masing-masing imam mazhab ini memiliki metode *ushul fiqh* yang unik sehingga mendapat gelar *mujtahid mutlak* (Utomo, 2023).

Perjalanan sejarah Islam termasuk ekonomi syariah sudah banyak dibahas oleh para ahli. Biasanya bermula dari era *tasyri'*, era kejayaan Islam (Umayyah, Abasiyyah, Utsmaniyyah), sampai era merosotnya dunia Islam sejak Turki Utsmany runtuh tahun 1924 M. Umat Islam sekarang hidup dalam sistem yang tidak Islami termasuk dalam aturan ekonominya yang serba kapitalistik (Hasibuan et al., 2021; Qoyum et al., 2021). Karakter peradaban kapitalisme sekarang ini berbeda dengan karakter peradaban Islam. Karakter kapitalisme menempatkan kajian ekonomi pada posisi paling tinggi sebagai induk dari semua ilmu

pengetahuan karena memiliki orientasi material untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, sementara Islam menempatkan ilmu pengetahuan sebagai mercusuar peradaban. Bab ini menjelaskan mazhab ekonomi Islam kontemporer bukan untuk meratapi sejarah era kejayaan peradaban Islam, namun untuk mengemban tugas *ilahiyah* bagaimana bisa membumikan kembali ekonomi Islam dalam peradaban Islam yang mulia (A. A. Karim, 2016; Utomo, 2024).

B. Lahirnya Mazhab Ekonomi Syariah

Penulis pernah mewawancarai Adiwarmanto Karim mengenai asal mula lahirnya pemikiran mazhab-mazhab ekonomi syariah kontemporer, yaitu: *Mainstream*, Baqir Shadr, dan Alternatif Kritis. Selama kuliah di Universitas Boston (1986 M), kemudian lanjut di Universitas European, Belgia (1988), Beliau menjelaskan bahwa mazhab-mazhab ekonomi Islam tersebut sudah ada tanpa menjelaskan kronologi, genealogi, bahkan metodologi kelahirannya. Bab ini, sebelum menjelaskan masing-masing mazhab ekonomi kontemporer yang ada (ditambah dengan Mazhab Hamfara), menjelaskan dulu kronologi, genealogi, dan metodologi ekonomi Islam dalam sub bab lahirnya mazhab ekonomi syariah sebagai berikut.

Semua ilmu adalah sejarah, kecuali wahyu yang datang dari Allah Swt (Kumbara, 2018; Wattimena, 2010; Zarkasyi, 2013). Ilmu ekonomi lahir seiring dengan sejarah sosial kehidupan manusia, begitu juga ekonomi Islam lahir dari sejarah Islam. Ekonomi Islam bukan dogma, karena menggunakan metode ilmiah dalam menentukan kebenarannya, bahkan dengan metode rasional karena ekonomi Islam mengandung unsur-unsur wahyu Allah Swt. yang memiliki sifat *tsaqofiyah* sehingga bersناد sampai

Rasulullah Saw (Ulum, 2017). Sejarah ekonomi Islam di era kapitalisme ini berkembang sejak pintu ijtihad tertutup, dinamika *ushul fiqh* bergeser menjadi teori *maqashid* yang terus berkembang sampai sekarang. Kelas *maqashid* semakin parah ketika teori *muhafadzah haajaat dloruriyyah* Imam Syathibi (w. 1388 M) ditafsirkan sama dengan teori motivasinya Abraham Maslow (1908-1970 M) sama-sama membahas kebutuhan manusia dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM), sementara *hifdzul maal* disamakan dengan aspek Sumber Daya Alam (SDA) (Adzkiya', 2020; Ar-Raisuni, 2010; Iskandar & Aqbar, 2019; Syihab, 2023).

Kajian ekonomi syariah tradisional merupakan kajian implementasi sistem ekonomi Rasulullah Saw. yang dilanjutkan oleh para pengikutnya sampai sekarang. Metode kajian pada awalnya penuh dengan dogma yang mewariskan tradisi usul *fiqh* dengan dua mazhab (*mutakallimin* dan *fukaha*) yang kemudian bermuara pada *maqashid syariah*. Katanya, *maqashid* dengan *iqtishod* memiliki akar kata yang sama, ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya ekonomi. Kajian dogma ekonomi ini kemudian mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan metode ilmiah sampai melahirkan mazhab-mazhab ekonomi Islam kontemporer, yaitu: Mazhab Baqir Shadr, Mazhab Alternatif Kritis, dan Mazhab *Mainstream*. Namun, dinamika madrasah *ushul fiqh* yang dilanjutkan oleh teori *maqashid* ini kehilangan relevansi ketika habitat hidup ilmu pengetahuan sekarang ada di ekosistem kapitalisme. Seakan-akan semua disiplin ilmu pengetahuan didapatkan hanya dengan metode ilmiah saja, meskipun itu *ulumuddiin*, atau cabang ilmu sosial yang tidak bisa dijangkau oleh metode ilmiah, termasuk munculnya mazhab-mazhab ekonomi syariah kontemporer di atas (Hasanah, 2016).

Penelusuran terhadap kelahiran mazhab-mazhab ekonomi syariah kontemporer ini ditemukan seiring dengan perkembangan kondisi sosial masyarakat Islam pasca Turki Utsmany runtuh tahun 1924 M. Pendulu kepemimpinan opini dunia pada saat itu berada di era neoklasik dengan tokoh yang terkenal adalah Max Weber (1864–1920 M) melalui bukunya “*The Ethic of Capitalism and The Spirit of Protestan*” (Weber, 2013). Kemudian terjadi transisi akibat depresi ekonomi besar-besaran sebab Perang Dunia I dan II yang berlarut-larut. Teori Adam Smith (1723-1790 M) *laissez faire laissez passer* (negara tidak boleh intervensi pada perekonomian) gagal sehingga negara dipaksa melakukan intervensi untuk menyelamatkan kondisi dunia akibat depresi besar-besaran tersebut. Muncullah Teori Makro Ekonomi dengan tokoh utama John Maynard Keynes (1883–1946) yang merekomendasikan keterlibatan negara terbatas untuk menyelamatkan perekonomian akibat depresi itu.

Kelahiran mazhab-mazhab ekonomi syariah kontemporer ini sebetulnya merupakan bentuk upaya membangkitkan kembali kejayaan Islam, khususnya di bidang perekonomian. Rekayasa yang dilakukan dengan mengembangkan paradigma ekonomi syariah (Islam) sebagai pembanding dari ekonomi kapitalisme yang sedang eksis. Rekayasa ekonomi syariah dalam aspek keilmuan ini dilakukan pada saat sistem ekonomi dunia menerapkan kapitalisme global. Rekayasa ekonomi ini berangkat dengan metode ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Rekayasa ekonomi syariah dengan metodologi ilmiah ini masih mengundang pertanyaan terkait relevansinya dengan usul *fiqh* sebagai metode yang baku (*tsawabit*) dalam studi Islam dan metode ijtihad yang selama ini menjadi *mainstream* untuk memecahkan problem kekinian yang pada akhirnya ilmu berhadapan dengan sistem. Ilmu ekonomi

Islam menghadapi sistem ekonomi kapitalisme. Sebuah perbandingan yang tidak adil karena ilmu *vis-a-vis* dengan sistem; harusnya ilmu *vis-a-vis* dengan ilmu atau sistem *vis-a-vis* dengan sistem. Oleh karena itu, tidak bisa disalahkan jika ada kecurigaan (sebagai hipotesis) jika ilmu ekonomi Islam yang selama ini diupayakan kebangkitannya hanyalah sebagai anak tiri dari sistem ekonomi kapitalisme.

Rekayasa ekonomi Islam yang demikian besar kemungkinan menjumpai kegagalan demi kegagalan karena berangkat dari kegagalan paradigmatik konseptual bersifat ontologis, yaitu kelahiran ilmu ekonomi Islam dari rahim sistem ekonomi kapitalisme. Rekayasa ulang dilakukan dengan pandangan yang adil. Ilmu berhadapan dengan ilmu dan sistem berhadapan dengan sistem. Rekayasa ulang ekonomi Islam disajikan dengan kerangka ilmu ekonomi Islam yang lahir dari sistem ekonomi. Kerangka ini meniscayakan keluar dari kotak mazhab-mazhab ekonomi Islam kontemporer karena landasan epistemologinya yang memang berbeda. Lahirlah Mazhab Hamfara yang mengikrarkan diri mencontoh sistem ekonomi Rasulullah Muhammad Saw. di Makkah dan di Madinah.

C. Mazhab-Mazhab Ekonomi Syariah

Mazhab ekonomi syariah kontemporer bisa ditemukan dengan dialog falsafati dan *re-engineering Islamic economic* (Abdullah, 2020; Utomo, 2022). Kajian yang mendalam tentang ekonomi dan ekonomi syariah sebagai ilmu pengetahuan tentunya berbeda dengan kajian secara utuh atau *istiqroiy* berangkat dari ontologi ilmu pengetahuan mengenai sistem ekonomi, baik kapitalisme maupun Islam. Wilayah praktik ekonomi syariah sekarang berada dalam sistem ekonomi kapitalisme, sehingga pelaksanaan ekonomi syariah yang ada selama ini baru bersifat parsial tambal

sulam, berbeda jika ekonomi syariah dilaksanakan di sistem ekonomi Islam.

Metodologi menemukan ekonomi syariah adalah dengan ijtihad (Mudhiiah, 2015; Rahmanto, 2019). Contoh latihan dalam ijtihad diantaranya dengan dialog falsafati dan *re-engineering Islamic economic*. Ijtihad sebagai metodologi ekonomi Islam bukan sekadar langkah klasik *mutakallimin* maupun *fukaha* yang bermuara pada *maqashid syariah* dengan seluruh derivasi dalam dinamika perkembangannya yang ada, namun ijtihad sebagai metodologi ekonomi Islam memiliki jalan atau metode dengan *istiqroi*. Metode ini bisa menghasilkan sistem ekonomi Islam dengan pilar-pilarnya, yaitu: kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan. Sistem ekonomi Islam secara konsep dihasilkan dari studi dengan pendekatan filosofis melalui kajian literatur-literatur normatif dari sumber-sumber Islam yang pasti (*qaṭ'i*), yaitu Alquran, Hadis, ijmak sahabat, dan *qiyas* dengan *ilat* yang *syar'i*, bukan sumber-sumber yang spekulatif (Malkawi, 2020; Su'aidi, 2012; Utomo, 2022; Zarqa, 2003).

Mas'ud (2022) menjelaskan pada umumnya konstruksi *fiqh* ekonomi (ekonomi syariah) didasari oleh tiga pilar, yaitu: pilar *al-taisir* (kemudahan), *al taghayyur* (dinamis), dan *al-waqi'a* (realistis). Pilar-pilar ini bisa menjadi pertimbangan *fiqh* sebagai perangkat ijtihad oleh para ekonom *fuqaha* dalam merumuskan konsep dan pranatanya. Ekonomi berbasis syariah sejatinya sudah disinggung oleh wahyu sebagai *based of reference* dalam Islam dan selanjutnya digodok dalam kerangka ijtihad oleh para ilmuan Islam, mulai dari era sahabat sampai al-Syatibi yang diabadikan dalam karya-karya mereka, meskipun masih bersifat pemikiran. Umumnya pemikiran ekonomi Islam terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Mazhab Ekonomi Syariah Klasik yang bergenre legalistik dan normatif (*pure fiqh*) dan belum masuk ke dalam ranah

praktis di lapangan sebagai sebuah konsep dan regulasi baku ekonomi secara signifikan.

2. Mazhab ekonomi syariah yang berusaha menginterpretasikan wahyu ke dalam konteks perkembangan zaman
3. Mazhab ekonomi syariah yang berkiblat kepada Madrasah Barat (Eropa dan Amerika) yang konsep dan pemikirannya tertuang di dua tokoh sentral ekonom Muslim modern yang berbeda mazhab, yaitu Umar Chapra dan Timur Kuran.

Misbakhul Khoir (2010) dalam artikelnya menjelaskan pemikiran ekonomi Islam baru mulai didokumentasikan kurang lebih sejak tiga abad semenjak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beberapa pemikir yang cukup terkenal antara lain: Abu Yusuf (731-798), Yahya ibn Adham (818), El-Hariri (1054-1122), Tusi (1201-1274), Ibn Taimiyah (1262-1328), Ibn Khaldun (1332-1406) dan Shah Waliullah (1702-1763). Setelah itu muncul pemikir-pemikir kontemporer abad ke-20 yang dapat dikategorikan dalam tiga kelompok mazhab pemikiran yaitu: Mazhab Baqir As-Sadr, Mazhab *Mainstream*, dan Mazhab Alternatif Kritis. Masing-masing memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam wacana perkembangan ilmu ekonomi Islam.

Zainal Abidin (2014) membuat *map* atau peta pemikiran ekonomi Muslim dengan ciri-cirinya yang terakumulasi menjadi tiga mazhab ekonomi syariah sebagaimana dijelaskan di atas, yaitu: Baqir Shadr, *Mainstream*, dan Alternatif Kritis. Uniknya tulisan Zainal adalah pada pemetaan dosen-dosen pengampu mata kuliah ekonomi Islam di STAIN Pamekasan yang mana mereka adalah kolega Zainal sendiri. Komentar Zainal menyebutkan kalau tulisan mayoritas dosen tersebut bermazhab

mainstream karena mengkompromikan konsep Islam dengan praktik ekonomi yang ada.

Secara ringkas, mazhab-mazhab ekonomi syariah kontemporer ini menggunakan metode ilmiah kecuali mazhab Hamfara yang tidak sekedar menggunakan metode ilmiah namun juga ada tambahan metode rasional dengan *ushul fiqh* yang bersifat *istiqroiy*. Sebetulnya ada mazhab ekonomi syariah kontemporer yang anti *mainstream* juga, yaitu *Murobithun*. Mazhab ini tidak menggunakan metode ilmiah dalam menyusun ajaran-ajaran ekonominya, melainkan dengan metode yang dekat dengan *ushul fiqh* Imam Malik, diantara tokohnya di Indonesia adalah Ust. Zaim Saidi (l. 1962) menyebutkan metode yang dipakai adalah metode kesepakatan *Ahlul Madinah*. Mazhab ini fokus dalam sosialisasi DnD (dinar dan dirham) sebagai mata uang Islam di pasar muamalah yang didesainnya (Fathoni, A, 2020). Namun dalam buku ini tidak dijelaskan lebih mendetail karena masih butuh pelacakan kembali untuk melengkapi informasinya. Adapun penjelasan masing-masing dari mazhab ekonomi syariah kontemporer itu adalah sebagai berikut:

1. Mazhab *Mainstream*

Tokoh-tokoh ekonom Muslim mazhab *mainstream* diantaranya adalah Umer Chapra (l. 1933 M), Muh. Anas Zarqa, Muhammad Abdullah Mannan (l. 1938), Monzer Kahf (l. 1940), Nejatullah Shiddiqi (l. 1931) dan sebagainya. Mayoritas tokoh ekonom Muslim kontemporer Indonesia sekarang penganut mazhab *mainstream* ini, misalnya: Adi Warman Karim (l. 1963), Syafii Antonio (l. 1967), dan sebagainya.

Pemikiran-pemikiran dari mazhab ini menjadi latar belakang dan sering dijadikan rujukan oleh Perbankan

Syariah di Indonesia dan di negeri-negeri Muslim lainnya, seperti di Malaysia, Bangladesh, India, Pakistan, Turki, dan sebagainya. Bahkan mayoritas universitas dan perguruan tinggi juga mengajarkan ekonomi Islam mazhab ini, misalnya dalam hal macam-macam produk perbankan syariah, seperti: *murobahah, bai' muntahiya bit tamlik, bai' salam, qordlul hasan, mudhorobah*, dan sebagainya (Imtinan, 2021; Khoir, 2010; Mulyadi, 2016). Gagasan dan praktik tentang *Islamic finance* dominan menggunakan justifikasi dari tokoh-tokoh mazhab ini, bahkan DSN MUI dalam mengeluarkan fatwa juga cenderung senada dengan metodologi mazhab ini (S. F. A. Al Hakim, 2019; Nurhidayat, 2020; Ratu et al., 2022; Syahbudi & Sari, 2017). Abdul Mannan (1997) dalam bukunya berjudul “Teori dan Praktek Ekonomi Islam” menjelaskan secara utuh konsep ekonomi Islam dari asumsi dasar ekonomi Islam, teori produksi, teori distribusi, dan sebagainya namun dia masih mentolerir keberadaan kelas kapitalis sebagai sumber kontradiksi dalam teori-teori yang digagasnya (Haneef, 2010).

Muhammad Umer Chapra (l.1933) dari *Islamic Development Bank (IDB)* dalam bukunya berjudul “*Islam and Economic Challenge*” menjelaskan sistem-sistem ekonomi yang gagal, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Kegagalan kapitalisme dan sosialisme dijelaskan cukup baik oleh Chapra dengan menyajikan kecacatan logika yang mengakibatkan munculnya ketidakharmonisan dalam pembangunan, menjauhkan jarak kesenjangan sosial dan impian terwujudnya pemerataan. Hal ini senada dengan tulisan Paul Ormerod (l. 1950) yang mengatakan ilmu ini sudah mati (Mubyarto, 2014). Selain itu Chapra juga menjelaskan bahwa dengan *maqashid syariah*, pemenuhan kebutuhan hidup manusia bisa menjamin

tercapainya *falah* dan *hayyatan thoyyibah* sebagaimana tujuan *syari'ah* Islam yaitu tercapainya kemaslahatan (*maslahah*) atau *falah*, hidup yang diridhoi oleh Allah Swt.

2. Mazhab Alternatif Kritis

Tokoh-tokoh ekonomi syariah Mazhab Alternatif Kritis ini, menurut Karim (A. A. Karim, 2007) diantaranya adalah Timur Kuran (l. 1954 M), Jomo, dan Muhammad Arif. Mazhab Alternatif Kritis ini sesuai dengan namanya sangat kritis terhadap gagasan-gagasan ekonomi yang ada, jangankan ekonomi kapitalisme dan sosialisme, ekonomi Islam saja jika menurutnya tidak sesuai dengan sumber orisinal Islam (Alquran dan Hadis) wajib dikritik juga. Hasil elaborasi Timur Kuran terhadap ajaran-ajaran Alquran dan Hadis mengenai ekonomi menghasilkan bangunan kritik yang tajam terhadap dua mazhab ekonomi Islam lainnya. Timur Kuran bukan hanya ahli dalam bidang ekonomi saja, melainkan dia juga memiliki karya dalam bidang politik, sejarah, dan studi hukum (Sholihin, 2013).

Setting latar belakang Timur Kuran sedikit banyak mempengaruhi gagasan-gagasan ekonomi Islam mazhab ini. Timur Kuran lahir di New York namun mengalami pertumbuhan dan besar di Ankara ibukota Turki yang terkenal dengan sekularisasi pasca runtuhnya *daulah* Islam tahun 1924. Ilmu ekonominya di dapat dari pengalaman dan bangku kuliah di Princenton University kemudian dilanjutkan di Stanford University yang membuatnya banyak berinteraksi dengan ekonom-ekonom Eropa yang berpengaruh di dunia diantaranya adalah penerima nobel ekonomi Kenneth Arrow sebagai promotor dalam studinya Timur Kuran. Karya Timur Kuran di antaranya adalah buku berjudul "*Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism*" yang diterbitkan oleh

Princeton University Press. Timur Kuran banyak menggagas ekonomi Islam dengan obyek kajian timur tengah (Abidin, 2014).

3. Mazhab Baqir Shadr

Mazhab ini disebut juga dengan Mazhab Iqtishaduna karena tokoh mazhab ini, Muh. Baqir as-Shadr (1935-1980 M) menulis kitab yang salah satunya berjudul “*Iqtishoduna*.” Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi (*economics*) tidak pernah bisa sejalan dengan Islam, karena keduanya berasal dari filosofi dasar yang saling kontradiktif (Mulyadi, 2016). Menurut Baqir as-Shadr dalam Muna dan Qomar (2020), jika mempelajari ilmu ekonomi harus dilihat dari dua aspek, yaitu *philosophy of economics* atau *normative economics* dan *positive economics*. Mazhab ini bahkan tidak bisa menerima istilah ekonomi, melainkan dengan *iqtishod*, atau *muamalah*, dan sebagainya (Ash-Shadr, 2008).

Semua mazhab ekonomi Islam kontemporer di atas lahir karena prihatin atas kapitalisme baik secara konsep yang bertentangan dengan Islam maupun secara praktik yang gagal mensejahterakan umat, namun masih dengan metode ilmiah (Arif, 2012; Ghulam, 2015; Hamid, 2021; Ibrahim, 2021; Iswanto, 2022; Kurniawati, 2019; S, 2016; Su’aidi, 2012).


4. Mazhab Hamfara

Metodologi ekonomi Islam yang utuh dilahirkan dari gambaran paradigma bahwa ilmu itu lahir dari sebuah sistem yang memayunginya (Amin, 2011). Ijtihad sebagai metodologi dalam ekonomi Islam bukan sekedar langkah epistemologis yang menghasilkan mazhab-mazhab ekonomi kontemporer, seperti: *Mainstream*, Baqir Shadr,

dan Alternatif Kritis sebagaimana sudah dijelaskan di atas, namun juga diharapkan bisa memberi solusi alternatif atas kegagalan sistem kapitalisme. Pertanyaan reflektif, *quo vadis* ekonomi Islam sekarang terjawab dengan kajian sistemik dan paradigmatis secara menyeluruh (*istiqroiy*) bahwa sistem ekonomi Islam pernah wujud sejak dakwah Rasulullah Saw. hijrah dari Makkah ke Madinah, bahkan dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya di bawah payung Bani Umayyah, Abasiyyah, dan Utsmaniyyah.

Ekonomi Islam Mazhab Hamfara bisa diruntut genealoginya dengan penjelasan lebih utuh sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar 1: Genealogi Mazhab Hamfara



Sumber: Dokumen Pribadi

Mazhab Hamfara lahir sebagai refleksi rasa syukur atas nikmat Allah Swt. yang tidak terhingga untuk mampu memahami sistem ekonomi Islam yang terpancar dari wahyu-Nya. Rasa syukur ini terungkap dengan kata

“HAMFARA” sebagai akronim dari *Hadza Min Fadli Rabbi* lafadz yang diucapkan Nabi Sulaiman As. di dalam QS. An-Naml [27] ayat 40, berikut:


قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِينكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا
رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ
شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّيَ عَنِّي كَرِيمٌ

"Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, 'Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip.' Maka ketika dia (Sulaiman) melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, '**Ini termasuk karunia Tuhanku** untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari (nikmat-Nya)'. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri, dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia."

Mazhab Hamfara lahir dan hadir di tengah arus kegagalan kapitalisme sebagai bentuk perjuangan mewujudkan sistem ekonomi Islam yang bersih dari kotoran kapitalisme sekuler. Ekonomi Islam Mazhab Hamfara tidak disusun dari proses Islamisasi ilmu ekonomi konvensional, melainkan dari konsep ekonomi yang bersumber dari Alquran dan Hadis. Sistematika Mazhab Hamfara dijelaskan mulai dari falsafah ekonomi yang berbeda dengan kapitalisme, teori pasar syariah sebagai pengganti dari pasar bebas, dan terakhir adalah politik

ekonomi Islam dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter oleh *Baitul maal* dalam sistem ekonomi Islam.

Gambar 2. Sistem Ekonomi Islam




Sumber: Dokumen Pribadi

D. Soal Latihan

1. Sebutkan dan jelaskan perbedaan pengertian dari ekonomi konvensional, ekonomi Islam, dan ekonomi Syariah!
2. Bagaimana metodologi dalam menemukan kebenaran ekonomi Islam dan jelaskan bagaimana kronologi lahirnya mazhab-mazhab ekonomi Islam kontemporer!
3. Jelaskan perbedaan ekonomi sebagai ilmu dan ekonomi sebagai sistem dalam dinamika *re-engineering Islamic economic!*

4. Jelaskan karakter gagasan masing-masing mazhab ekonomi Islam yang ada (Mazhab *Mainstream*, Alternatif Kritis, Baqir Shadr, dan Hamfara)!
5. Jelaskan sistematika utama dari mazhab ekonomi Islam Hamfara!



TEORI PERMINTAAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Permintaan dan Faktor yang Mempengaruhinya

Pengertian permintaan (*demand*) dalam ekonomi adalah jumlah keseluruhan dari barang dan jasa yang diperlukan konsumen pada suatu waktu dan harga tertentu. Permintaan juga dapat didefinisikan dengan keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli sejumlah barang atau pun jasa pada tingkat harga yang berbeda-beda dalam periode waktu tertentu (Nasution, 2006). Merujuk pada pemikiran Ibn Taimiyah (1263-1328), permintaan (*demand*) diistilahkan dengan *raghabat fi al-syai* yang artinya adalah hasrat atau keinginan terhadap sesuatu (Rozalinda, 2014).

Dalam teori permintaan perspektif ekonomi Islam, dimasukkan nilai-nilai Islami yang sangat dipengaruhi nilai moral dan syariah (Subagiyo, 2016). Inilah yang menjadi pembeda teori permintaan perspektif Islam dengan teori

permintaan konvensional. Dalam teori konvensional, permintaan hanya dibatasi pada nilai pasar semata seperti selera, pendapatan, harga, dan lain sebagainya (Rozalinda, 2014). Oleh karena itu, permintaan yang Islami terhadap barang dan jasa dapat diindikasikan sebagai berikut:

1. Permintaan terhadap barang dan jasa tidak hanya dilakukan berdasarkan pada kebutuhan sekarang, tetapi juga pada kebutuhan di masa depan, dengan memperhatikan kesejahteraan akhirat, bukan hanya kesejahteraan sekarang di dunia (Afif, 2017).
2. Permintaan terhadap barang dan jasa ditentukan oleh halal dan haramnya suatu barang. Permintaan dilakukan terhadap barang-barang yang halal dan *thayyib* saja dan tidak mengenal akan adanya permintaan terhadap barang haram, kecuali dalam keadaan darurat (Karim, 2016).
3. Permintaan terhadap barang dan jasa mengambil sebuah sikap agar tidak *israf* (royal, berlebih-lebihan), tetapi juga tidak pelit (*bukhl*) (Nasution, 2006).

Permintaan konsumen terhadap suatu barang ditentukan oleh beberapa faktor penting, diantaranya faktor-faktor tersebut diantaranya (Sukirno, 2014):

1. Harga barang itu sendiri. Secara umum, jika harga suatu barang atau jasa naik, permintaan terhadap barang atau jasa tersebut akan turun (hukum permintaan), dan sebaliknya.
2. Harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Jika harga barang substitusi naik, permintaan barang yang bersangkutan akan meningkat. Jika harga barang komplementer naik, permintaan barang yang bersangkutan akan menurun.

3. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Kenaikan pendapatan cenderung meningkatkan permintaan, karena konsumen memiliki lebih banyak uang untuk mereka belanjakan. Sebaliknya, penurunan pendapatan akan mengurangi permintaan.
4. Corak distribusi pendapatan di dalam masyarakat. Cara pendapatan didistribusikan dalam masyarakat juga memengaruhi permintaan. Jika pendapatan didistribusikan lebih merata, maka lebih banyak orang akan memiliki daya beli yang lebih besar.
5. Selera atau citra rasa masyarakat. Perubahan dalam selera atau preferensi konsumen dapat meningkatkan atau menurunkan permintaan. Misalnya, tren atau perubahan gaya hidup dapat memengaruhi permintaan.
6. Jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk akan cenderung meningkatkan permintaan, karena lebih banyak orang berarti lebih banyak kebutuhan dan keinginan yang harus dipenuhi.
7. Ekspektasi mengenai keadaan mendatang. Jika konsumen mengharapkan harga barang atau jasa akan naik di masa depan, mereka mungkin membeli lebih banyak sekarang, meningkatkan permintaan saat ini. Sebaliknya, jika mereka mengharapkan harga akan turun, mereka mungkin menunda pembelian.

Pendapat Ibn Taimiyah (1263M-1328M) mengemukakan hal-hal yang mempengaruhi permintaan, yaitu: selera dan preferensi masyarakat yang berbeda-beda dan selalu tidak sama; jumlah calon pembeli; kualitas konsumen yang dilihat dari tingkat pendapatan/penghasilan; tingkat kebutuhan barang dan jasa; metode pembayarannya secara tunai atau cicilan; biaya transaksi dari suatu barang

atau jasa, jika biaya menurun maka permintaan akan meningkat (Haryanti, 2019).

B. Hukum dan Kurva Permintaan

Dalam definisi tersebut, permintaan mencakup berbagai tingkatan harga dan waktu. Hubungan antara harga dan jumlah permintaan dijelaskan melalui hukum permintaan. Pada hakikatnya, hukum permintaan merupakan hipotesis mengenai hubungan berbanding terbalik antara jumlah barang yang diminta dengan harga dari barang tersebut, yaitu ketika harga barang naik [\uparrow] maka jumlah barang yang diminta akan turun [\downarrow] dan sebaliknya bila harga turun [\downarrow] maka jumlah barang yang diminta akan meningkat [\uparrow] (Masykuroh, 2018).


Berdasarkan hubungan antara permintaan dan harga dapat dibuat kurva permintaan. Ahli ekonomi membedakan antara permintaan (*demand*) dan jumlah barang yang diminta (*quantity of demand*) (Sukirno, 2014). Istilah “permintaan” dimaksudkan pada keseluruhan daripada kurva permintaan. Perhatikan pada Tabel 1 dan Gambar 1, titik A, B, C, D, E menunjukkan permintaan (*demand*), sedangkan istilah “jumlah barang yang diminta” ditunjukkan pada jumlah permintaan pada tingkat harga tertentu. Perhatikan pada Tabel 1 dan Gambar 1, kuantitas 200, 400, dan seterusnya menunjukkan *quantity of demand*. Gambaran mengenai keadaan ini dapat diperhatikan pada Tabel 1 (Wibowo & Supriadi, 2013).

Tabel 1.
Permintaan Buah Apel

Kondisi	Harga	Kuantitas
Kondisi A	Rp.5000,-	200 buah
Kondisi B	Rp.4000,-	400 buah
Kondisi C	Rp.3000,-	600 buah

Kondisi D	Rp.2000,-	900 buah
Kondisi E	Rp.1000,-	1300 buah

Gambar 1. Kurva Permintaan Buah Apel



Kurva permintaan menunjukkan pergerakan terjadi dari kiri atas, ke kanan bawah. Kurva yang demikian disebabkan karena sifat hubungan terbalik antara harga dan jumlah yang diminta. Kenaikan dari salah satu variabel akan menyebabkan variabel yang lainnya akan turun (Sukirno, 2014). Sifat hubungan tersebut dapat terjadi karena kenaikan harga [\uparrow] yang menyebabkan konsumen mencari barang pengganti yang lain, sehingga permintaan barang tersebut bisa berkurang (\downarrow). Sebaliknya apabila harga turun [\downarrow] maka konsumen akan menambah pembelian [\uparrow] terhadap barang yang mengalami kenaikan harga tersebut (Rozalinda, 2014). Misalnya, naiknya harga buah apel jenis A akan membuat konsumen mengalihkannya pada pembelian buah jenis lainnya sehingga pembelian buah apel menurun.

Secara teori, tidak ada perbedaan antara hukum permintaan dalam perspektif ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. Berdasarkan sejarah, hukum permintaan

telah dirumuskan oleh ekonom Muslim klasik seperti Al-Ghazali [1058M – 1111M], Ibn Khaldun [1332M – 1404M], Ibn Taimiyah [1263M - 1328M] jauh sebelum Adam Smith [1723M – 1790M] (Sakirah dkk., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa jauh sebelum ditemukannya hukum permintaan (*law of demand*) oleh ekonom modern, Al-Ghazali, Ibn Khaldun dan Ibn Taimiyah telah memahami dan mengemukakan adanya hubungan berbanding terbalik antara harga dan permintaan. Jika harga suatu barang naik, maka jumlah permintaan untuk barang tersebut cenderung turun, karena konsumen akan mengurangi konsumsi barang tersebut atau mencari alternatif lain yang lebih murah (Salim dkk., 2021).


C. Perubahan pada Kurva Permintaan

Melalui grafik permintaan dapat diketahui cara untuk menunjukkan efek dari perubahan harga dan efek dari perubahan faktor bukan harga. Perubahan permintaan tersebut dapat dijelaskan melalui dua pengertian, yakni gerakan pada sepanjang kurva permintaan dan perpindahan pada kurva permintaan.

1. Pergerakan Sepanjang Kurva Permintaan

Perubahan pada kurva permintaan dapat terjadi apabila disebabkan oleh perubahan pada harga barang itu sendiri, maka disebut perubahan jumlah permintaan (Nasution, 2006). Perubahan pada sepanjang kurva permintaan berlaku manakala harga barang yang diminta semakin tinggi \uparrow atau semakin turun \downarrow (Sukirno, 2014).

Gambar 2.
Gerakan Sepanjang Kurva Demand



Perhatikan kurva permintaan pasar terhadap buah apel, pada mulanya harga buah apel Rp.3000,- dan jumlah yang diminta adalah 600 buah, yaitu kondisi X. Lalu produsen menurunkan harga buah apel menjadi hanya Rp2.000,- menyebabkan kondisi permintaan berubah dari X ke Y. Ini berarti penurunan harga buah apel dari Rp.3000,- menjadi Rp.2000,- menyebabkan jumlah buah yang diminta naik dari 600 buah menjadi 900 buah apel. Begitu juga sebaliknya, jika produsen menaikkan harga buah apel dari Rp.3000,- menjadi Rp.4000,- maka kenaikan harga itu akan menurunkan jumlah buah apel yang diminta dari 600 menjadi 400 buah, terjadi gerakan kurva permintaan dari titik X menjadi Z.


2. Pergeseran pada Kurva Permintaan

Perubahan pada kurva permintaan bisa terjadi apabila perubahan pada jumlah barang atau komoditas yang diminta akibat perubahan faktor-faktor di luar harga

barang menimbulkan terjadinya pergeseran permintaan (*change in demand*) (Nasution, 2006).

Perubahan pada faktor-faktor selain harga juga membuat kurva permintaan pun bergeser, ke arah kiri atau ke arah kanan. Pergeserannya tergantung pada efek perubahan masing-masing variabel terhadap jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkatan harga tertentu. Contohnya, apabila pendapatan masyarakat naik [\uparrow], maka permintaan suatu barang juga naik [\uparrow], lalu kurva akan bergeser ke arah kanan. Sebaliknya, apabila pendapatan masyarakat turun [\downarrow], maka permintaan barang juga turun [\downarrow], lalu kurva akan bergeser ke arah kiri (Rozalinda, 2014).

Gambar 3.
Pergeseran pada Kurva Demand



Perhatikanlah gambar di atas, pergerakan kurva dari titik ABCDE ke titik A'B'C'D'E' yaitu ke arah kanan merupakan pergeseran kurva permintaan karena adanya peningkatan pendapatan yang membuat jumlah permintaan barang bertambah. Sedangkan pergerakan kurva dari titik ABCDE ke titik A"B"C"D"E" yaitu ke arah kiri merupakan pergeseran kurva permintaan karena adanya

penurunan pendapatan yang membuat jumlah permintaan barang berkurang.

D. Permintaan terhadap Barang Halal VS Haram

Dalam hal ini perlu dijelaskan bahwa hukum permintaan yang menjelaskan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta hanya berlaku untuk barang halal, namun tidak berlaku pada komoditas haram. Jika konsumen Muslim dihadapkan pada dua pilihan antara barang yang halal dan barang yang haram, maka pilihan yang paling rasional bagi konsumen Muslim adalah memilih barang halal. Mengalokasikan seluruh pendapatan untuk membeli/mengonsumsi barang halal dapat memberikan nilai guna (*utility*) serta *maslahah* (manfaat dan berkah) (Syafaruddin, 2017). Sedangkan konsumsi barang haram justru hanya akan menghasilkan *disutility* dan mudharat. Oleh karena itu, jika dihadapkan pada dua pilihan antara barang yang halal dan barang yang haram, maka solusi optimal bagi konsumen Muslim adalah dengan mengalokasikan seluruh pendapatan untuk mengonsumsi barang halal, karena dengan tidak mengonsumsi barang haram sama sekali akan menghilangkan *disutility* dan mengalokasikan seluruh pendapatan hanya untuk barang halal akan meningkatkan *utility* konsumen Muslim (Karim, 2016).


Dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa, seorang Muslim diberikan pilihan untuk mengonsumsi komoditas haram. Penggunaan konsep darurat terbatas haruslah sesuai dengan kriteria syariah. Namun, ini hanyalah bersifat insidentil dan tidak berfungsi sebagai fungsi harga komoditas haram (Medias, 2018). Hukum permintaan tidak berlaku pada komoditas haram dalam keadaan darurat. Contoh dari kondisi darurat ialah ketika selamat dari gempa dan tsunami namun dalam kondisi

terluka dan terjebak di bawah reruntuhan yang sangat sulit untuk dievakuasi. Akses menuju lokasi hancur porak-poranda sehingga sulit untuk dijangkau petugas menggunakan alat berat. Diperlukan waktu beberapa hari untuk bertahan hidup dibawah reruntuhan dalam keadaan terluka sampai berhasil dievakuasi. Dalam kondisi yang sangat terbatas itu hanya ada bangkai hewan yang bisa dikonsumsi. Pada pilihan yang sangat terbatas, yakni bertahan menunggu tim penyelamat tiba sambil bertahan hidup dengan memakan bangkai hewan. Berdasarkan syariat Islam, hukum memakan bangkai adalah haram, namun dalam keadaan darurat dimana pilihannya adalah memakan yang haram atau binasa (mati). Dalam hal ini, ajaran Islam memberikan kelonggaran dengan memperbolehkan konsumen untuk mengonsumsi barang haram secukupnya hanya untuk bertahan hidup untuk sementara waktu.

Kurva permintaan barang halal memiliki *slope* negatif, berarti kenaikan harga akan menurunkan jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, kurva permintaan barang haram tidak memiliki *slope* negatif seperti kurva permintaan barang halal dan tidak terpengaruh oleh harga komoditas haram. Perpindahan titik-titik sepanjang kurva permintaan barang haram tidak terjadi karena hukum permintaan tidak berlaku (Muhammad, 2004). Dalam situasi darurat dimana seseorang terpaksa mengonsumsi barang haram, hal tersebut jelas bukan bukan *optimal solution*. Keadaan darurat selalu berarti penyimpangan dari solusi optimal. Sifat darurat tersebut adalah sementara, sehingga permintaan terhadap barang haram juga hanya bersifat insidental bukan kontinu (Karim, 2016).

E. Soal Latihan

1. Bagaimana hubungan harga dan permintaan menurut hukum permintaan?
2. Bagaimana selera masyarakat dapat mempengaruhi permintaan dan berikan contohnya?
3. Bagaimana harga barang substitusi dan komplementer mempengaruhi permintaan. Beserta contohnya?
4. Jelaskan perbedaan teori permintaan Islam dengan teori permintaan konvensional!
5. Jelaskan *optimal solution* jika konsumen Muslim dihadapkan pada pilihan antara barang halal dan haram!



TEORI PENAWARAN DALAM ISLAM

A. Pendahuluan

Teori penawaran dalam Islam, sebagai bagian dari ekonomi Islam yang merupakan cabang dari ilmu ekonomi, muncul sebagai sebuah disiplin ilmu yang menawarkan alternatif terhadap paradigma ekonomi konvensional yang belum mencapai kesejahteraan merata bagi seluruh umat manusia dan sebagai respons terhadap pemisahan yang terjadi antara agama dan ekonomi dalam kerangka pemikiran konvensional. Ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam tidaklah datang secara tiba-tiba, melainkan lanjutan dari warisan masa lalu (Hoetoro, 2007).

Ekonomi konvensional cenderung menekankan pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek moral, etika, dan keadilan, sehingga memunculkan ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan dan kesejahteraan. Dalam konteks ini, teori penawaran dalam

Islam menawarkan pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai agama Islam berdasarkan Alquran dan Sunnah, yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan social (Muawanah, 2017). Teori ini memandang untuk mencapai tujuan-tujuan spiritual dan material dalam kehidupan manusia, perlu mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam setiap aspek kegiatan ekonomi.

Dalam ekonomi, penawaran bagaikan jembatan yang menghubungkan kebutuhan konsumen dengan ketersediaan barang atau jasa. Sederhananya, penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang siap dijual oleh produsen kepada konsumen pada waktu tertentu. Lebih detailnya, penawaran dapat diartikan sebagai kuantitas barang yang ditawarkan oleh penjual di pasar tertentu, dalam periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu (Fattah, 2017). Semakin tinggi harga suatu barang, umumnya semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Hal ini menandakan para pelaku usaha akan termotivasi memproduksi barang ketika harga lebih tinggi dari biaya produksi (Karim, 2010).

Sebagai contoh, bayangkan ketika harga cabai rawit naik. Para petani akan terdorong untuk menanam lebih banyak cabai rawit karena diprediksi akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa penawaran erat kaitannya dengan harga. Memahami konsep penawaran sangatlah penting dalam mempelajari ilmu ekonomi tak terkecuali ekonomi Islam. Dengan memahami teori penawaran dalam Islam, kita dapat menganalisis bagaimana perubahan harga dan faktor lain dapat mempengaruhi ketersediaan barang dan jasa di pasar.

B. Pengertian Penawaran

Penawaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menawari atau menawarkan.

Penawaran dalam ekonomi dapat diartikan sebagai keseluruhan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam berbagai kemungkinan harga yang berlaku di pasar dalam suatu periode tertentu (Sumar'in, 2013).

Definisi ini mencerminkan interaksi antara penjual dan pembeli dalam mencapai kesepakatan harga. Lebih lanjut, penawaran dalam ekonomi diartikan sebagai keseluruhan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam berbagai kemungkinan harga yang berlaku di pasar dalam suatu periode tertentu. Dengan kata lain, penawaran adalah kuantitas barang dan jasa yang siap dijual oleh para produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu (Nasution, 2007). Semakin tinggi harga suatu barang, umumnya semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan.

Dalam Islam, penawaran tidak hanya dilihat sebagai tindakan yang bersifat komersial semata, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang dilandaskan pada rasa tanggung jawab sosial. Penjual dalam Islam diarahkan menjaga transparansi dalam penawaran barang atau jasa, tanpa mengeksploitasi ketidakpahaman pembeli (Kasdi, 2016). Ini berarti menyediakan informasi jelas tentang kondisi, kelebihan, dan kekurangan barang atau jasa yang ditawarkan, serta memastikan bahwa penawaran tersebut tidak merugikan pihak lain.

Selain itu, dalam Islam, penawaran juga dipandang sebagai cara untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Penawaran yang berkualitas tinggi dan bermanfaat bagi banyak orang akan mendapatkan pahala yang lebih besar dalam pandangan agama. Oleh karena itu, produsen didorong untuk menawarkan barang dan jasa yang bermanfaat, berkualitas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Rozalinda, 2017).

Dalam praktiknya, penawaran dalam Islam juga mencakup konsep sedekah, dimana sebagian dari hasil penjualan barang atau jasa dapat disumbangkan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama yang menjadi inti dari ajaran Islam. Dengan demikian, penawaran dalam Islam tidak hanya melibatkan aspek transaksi ekonomi, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk berperilaku adil, berbagi dengan sesama, dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini menjadikan penawaran dalam Islam sebagai bagian yang tak terpisahkan dari praktik ekonomi yang berlandaskan moral dan spiritual.

C. Hukum Penawaran

Hukum penawaran merupakan konsep fundamental dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan korelasi antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan di pasar. Secara umum, hukum ini menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan, dan sebaliknya semakin rendah harga barang, semakin sedikit barang yang ditawarkan (Nasution, 2007). Dengan asumsi faktor-faktor penentu penawaran selain harga barang dianggap tidak berubah atau konstan (*ceteris paribus*). Dalam konteks ini, penawaran menjadi respons langsung terhadap perubahan harga dalam pasar.

Dalam perspektif ekonomi Islam, hukum penawaran tidak lepas dari ketentuan agama yang memperhitungkan nilai-nilai moral dan etika yang mendasari transaksi ekonomi (Sukamto & Maslihatul Masfufah, 2023). Prinsip dasarnya tetap sama dengan ekonomi konvensional, yaitu bahwa kuantitas barang yang ditawarkan berkorelasi positif dengan

harga barang, namun dalam Islam, ada penekanan pada keadilan dan tanggung jawab dalam proses penawaran.

Pada dasarnya, ketika harga suatu barang naik dalam ekonomi Islam, produsen diarahkan untuk menawarkan lebih banyak barang sebagai respons terhadap keuntungan yang lebih besar yang dapat mereka peroleh. Namun, prinsip keadilan dan tanggung jawab mendorong agar penawaran dilakukan secara adil, tanpa memanfaatkan kebutuhan atau ketidakpahaman konsumen. Penawaran yang adil tidak hanya berarti menyesuaikan kuantitas barang dengan harga yang lebih tinggi, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam Islam, hukum penawaran tidak hanya dilihat dari perspektif ekonomi semata, tetapi juga dikaitkan dengan nilai-nilai moral dan etika. Islam melarang praktik penipuan, penimbunan barang, dan monopoli yang dapat merugikan konsumen. Penjual diwajibkan untuk jujur dan transparan dalam menyampaikan informasi tentang barang yang ditawarkan, termasuk harga, kualitas, dan asal-usulnya (Febriyanti, 2022).

Penerapan hukum penawaran dalam Islam juga harus sejalan dengan Alquran. Allah Swt. telah menyiapkan segala kebutuhan manusia. Namun, penting untuk diingat bahwa ada larangan yang diatur dalam Alquran, yakni:

“dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi” (QS. Al-Qasas: 77)

Hal ini menandakan bahwa penawaran yang diawali oleh proses produksi tidak boleh merusak alam dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip halal, *thayyib*, dan berkelanjutan. Prinsip kehalalan menegaskan bahwa segala aspek kegiatan ekonomi harus sesuai dengan ajaran agama, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Zulfi, 2019).

Sementara itu, prinsip *thayyib* berupa kebaikan yang menuntut agar penawaran barang atau jasa memberikan manfaat dan nilai positif bagi masyarakat serta lingkungan. Terakhir, prinsip keberlanjutan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekonomi jangka panjang yang tidak merugikan generasi mendatang. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, praktik ekonomi Islam dapat memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi kesejahteraan manusia.

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penawaran

Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, baik dalam perspektif ekonomi konvensional maupun Islam merupakan elemen-elemen penting yang menentukan dinamika pasar dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi penawaran, yakni sebagai berikut:

1. Harga Barang itu Sendiri

Harga barang merupakan faktor utama yang mempengaruhi penawaran. Ketika harga suatu barang naik, produsen cenderung untuk meningkatkan penawarannya karena dapat menghasilkan keuntungan lebih besar dari penjualan barang tersebut. Sebaliknya, jika harga turun, penawaran cenderung berkurang karena produsen akan menghindari kerugian yang akan didapat (Permana, 2020).

Islam memandang harga barang sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penawaran, namun bukan satu-satunya. Islam menekankan pentingnya penetapan harga yang adil, yang tidak memberatkan pembeli maupun penjual. Harga ideal ini mempertimbangkan biaya produksi, keuntungan yang wajar, dan nilai barang bagi konsumen. Penetapan harga

yang adil ini sejalan dengan prinsip "*la dharar wa la dharirra*", yang berarti tidak boleh ada yang dirugikan dan tidak boleh saling merugikan.

Dalam Islam, harga barang juga harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, terutama bagi fakir miskin dan yang membutuhkan. Produsen dan penjual didorong untuk menyediakan barang-barang pokok dengan harga yang terjangkau bagi semua kalangan. Selain itu, transaksi jual beli dalam Islam harus didasarkan pada prinsip saling ridha, dimana kedua belah pihak sama-sama setuju dengan harga yang telah disepakati. Tindakan memaksa atau menipu pembeli untuk membeli barang dengan harga yang tidak wajar dilarang dalam Islam.

2. Harga *Input*

Harga *input* juga dapat mempengaruhi penawaran. Harga *input* berupa biaya produksi merujuk pada pengeluaran yang diperlukan untuk menciptakan barang, meliputi upah tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya penyewaan peralatan, biaya administrasi, dan berbagai pengeluaran lainnya (Permana, 2020). Ketika harga sumber produksi naik, produsen akan menghadapi biaya produksi yang lebih tinggi, yang dapat mengakibatkan penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan ke pasar. Sebaliknya, jika harga sumber produksi turun, produsen dapat meningkatkan produksi mereka, yang berpotensi menggeser kurva penawaran ke kanan. Dan juga ketika produsen memperkirakan bahwa harga sumber produksi akan naik di masa mendatang, mereka mungkin akan menambah permintaan faktor produksinya saat ini, yang dapat mengakibatkan peningkatan dalam jumlah barang yang ditawarkan ke pasar. Sebaliknya, jika harga

input mengalami penurunan, produsen mungkin akan mengurangi permintaan faktor produksinya saat ini, yang dapat mengurangi jumlah barang yang ditawarkan ke pasar.

Dalam konteks ekonomi Islam, harga sumber produksi juga dilihat sebagai faktor yang mempengaruhi dalam distribusi penawaran. Produsen dalam ekonomi Islam diharapkan untuk memperhatikan keseimbangan antara keuntungan pribadi dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan ketika menentukan harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Selain itu, pengambilan keputusan terkait dengan harga *input* untuk memproduksi barang juga harus mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika. Produsen diharapkan untuk berperilaku jujur dan adil dalam menilai informasi tentang harga sumber produksi, serta mempertimbangkan kesejahteraan dan kemampuan masyarakat secara keseluruhan dalam membeli produk yang ditawarkan.

3. Perkiraan Harga

Perkiraan harga barang yang akan datang juga memiliki dampak terhadap penawaran. Jika produsen memperkirakan bahwa harga barang akan turun di masa mendatang, mereka mungkin akan menambah penawaran mereka saat ini untuk menghindari penurunan harga di masa depan. Sebaliknya, jika harga barang diharapkan naik, produsen mungkin akan menahan atau mengurangi penawaran mereka saat ini untuk memanfaatkan kenaikan harga yang diantisipasi. Ini dapat mengakibatkan pergeseran dalam kurva penawaran saat ini (Rusby, 2017).

Dalam ekonomi Islam, pengambilan keputusan terkait dengan perkiraan harga barang di masa depan juga

harus memperhitungkan nilai-nilai moral dan etika. Produsen diharapkan untuk mempertimbangkan moral dan etika dalam menentukan penawaran mereka, serta memastikan bahwa tindakan mereka tidak merugikan orang lain.

4. Harga Barang Lain

Harga barang lain juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi penawaran dalam suatu pasar. Perubahan harga barang lain dapat mempengaruhi penawaran suatu barang melalui beberapa mekanisme. Dalam ekonomi konvensional, misalnya dikenal konsep barang substitusi dan komplementer. Barang substitusi merupakan barang yang memiliki fungsi atau karakteristik serupa dan dapat saling menggantikan. Ketika harga barang pengganti meningkat, konsumen cenderung beralih ke barang lain yang lebih murah, yang pada gilirannya dapat menyebabkan peningkatan dalam penawaran barang tersebut, sedangkan barang komplementer merupakan barang yang memiliki hubungan saling mendukung satu sama lain. Jika harga barang komplementer naik, konsumen mungkin lebih tidak mungkin untuk membeli barang tersebut, yang dapat mengakibatkan penurunan dalam penawaran barang yang terkait (Santoso, 2016).

Dalam ekonomi Islam, harga barang lain penting dipandang dari sudut moral dan etika. Prinsip-prinsip moral dan etika dalam menetapkan harga barang yang ditawarkan perlu diterapkan. Misalnya, ketika harga barang yang merupakan kebutuhan dasar untuk kehidupan Masyarakat meningkat secara signifikan, produsen berkewajiban untuk menyesuaikan penawaran barang dengan harga yang adil untuk menjaga

aksesibilitas terhadap barang-barang tersebut bagi konsumen.

5. Teknologi

Semakin maju teknologi produksi yang digunakan, semakin besar potensi untuk meningkatkan jumlah barang yang dihasilkan. Ini berarti bahwa kurva penawaran akan cenderung bergeser ke kanan, menunjukkan peningkatan dalam jumlah barang yang ditawarkan ke pasar (Santoso, 2016).

Dalam Islam, konsep penggunaan teknologi dalam produksi juga diperhatikan, namun dengan penekanan pada nilai-nilai etika dan moral. Penggunaan teknologi yang canggih dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, asalkan teknologi tersebut digunakan dengan cara yang benar dan tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu, dalam konteks ekonomi Islam, peningkatan teknologi produksi tidak hanya dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan penawaran barang, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan.

6. Jumlah Penjual

Jumlah penjual di pasar juga merupakan faktor yang mempengaruhi penawaran. Penawaran pasar merupakan agregasi dari penawaran individu-individu yang ada di pasar. Jika jumlah produsen di pasar meningkat, ini dapat mengakibatkan peningkatan dalam jumlah barang yang ditawarkan ke pasar secara keseluruhan, yang dapat menggeser kurva penawaran ke kanan. Sebaliknya, jika banyak produsen keluar dari pasar, ini dapat mengurangi

penawaran dan menggeser kurva penawaran ke kiri (Santoso, 2016).

Dalam ekonomi Islam, pertumbuhan atau penurunan jumlah penjual di pasar juga harus dilihat dalam konteks nilai-nilai keadilan dan kebersamaan. Pemerintah dapat memainkan peran dalam mengatur penawaran melalui kebijakan dan stabilisasi harga. Dalam beberapa kasus, pemerintah dapat campur tangan untuk mencegah fluktuasi harga yang berlebihan dan menjaga stabilitas pasar. Misalnya, pada saat panen, harga beras cenderung turun karena penawaran meningkat. Maka, Intervensi pemerintah dapat berupa regulasi untuk mengendalikan fluktuasi harga dan menjaga stabilitas pasar.

Dalam ekonomi Islam, kebijakan pemerintah dan upaya stabilisasi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah diharapkan untuk mengambil tindakan yang memperkuat ekonomi dan memberikan manfaat kepada semua anggota masyarakat, tanpa meninggalkan mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dalam ekonomi Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga nilai-nilai moral, etika, dan keadilan yang mendasarinya.

7. Kondisi Alam

Fenomena alam memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika penawaran di pasar. Ketika kondisi alam tidak stabil, seperti banjir, tanah longsor, atau letusan gunung, dapat mengubah jumlah barang ditawarkan di pasar (Santoso, 2016).

Dalam pandangan Islam, alam adalah anugerah dari Allah Swt. yang harus dijaga kelestariannya. Kecelakaan alam seperti banjir, tanah longsor, atau

letusan gunung dipandang sebagai ujian dari Allah Swt. yang harus dihadapi dengan sabar dan keikhlasan. Manusia diperintahkan untuk berusaha dan beradaptasi dengan kondisi alam yang berubah-ubah. Dalam konteks penawaran barang, kejadian alam tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari takdir Allah Swt. yang harus direspons dengan bijaksana.

Misalnya, ketika cuaca cerah dan hujan cukup berimbang, hasil pertanian dari suatu daerah cenderung meningkat. Ini adalah berkah dari Allah Swt. yang harus diapresiasi dan dimanfaatkan dengan baik. Namun, jika kondisi alam tidak mendukung, seperti kekurangan hujan atau bencana alam, penawaran hasil pertanian akan terpengaruh negatif. Dalam hal ini, umat Islam diajarkan untuk menerima takdir Allah dengan ikhlas dan berusaha melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan manusia. Dengan demikian, dalam pandangan Islam, respons terhadap kondisi alam yang tidak stabil haruslah diiringi dengan sikap tawakal kepada Allah dan upaya bertindak dengan penuh tanggung jawab terhadap lingkungan dan sumber daya yang diberikan-Nya.

E. Kurva Penawaran

Kurva penawaran, dalam teori ekonomi, adalah representasi grafis dari hubungan antara harga suatu barang atau jasa dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Sebagai sebuah konsep yang fundamental dalam ekonomi, kurva penawaran memberikan gambaran visual tentang bagaimana produsen merespons perubahan harga terhadap barang atau jasa yang mereka tawarkan. Dalam ekonomi konvensional, kurva penawaran dibuat berdasarkan data empiris mengenai hubungan antara harga dan jumlah penawaran barang atau jasa (Rusby, 2017), yang

sering kali dijelaskan dalam bentuk daftar penawaran atau tabel.

Gambar 1. Diagram Kurva Penawaran




Diagram ini menjelaskan bahwa ketika harga mencapai P_1 , jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan adalah Q_1 . Namun, ketika harga menurun menjadi P_2 , jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan juga menurun menjadi Q_2 . Kurva penawaran yang digambarkan adalah berupa garis lurus atau linear. Ketika memperhatikan kurva penawaran diatas, biasanya kita menemukan bahwa kurva tersebut memiliki kemiringan positif, atau dalam istilah ekonomi, "miring ke atas". Ini berarti, dengan asumsi variabel lainnya tetap (*ceteris paribus*), peningkatan harga barang atau jasa akan mengakibatkan peningkatan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan (Hafid, 2015). Fenomena ini tercermin dalam

kegiatan pasar sehari-hari, dimana produsen cenderung lebih ingin menawarkan lebih banyak barang atau jasa saat harga yang ditawarkan untuk produk mereka lebih tinggi.

Pentingnya kurva penawaran dalam analisis ekonomi terletak pada kemampuannya untuk memberikan wawasan tentang perilaku produsen dalam merespons perubahan harga (Anwar, 2015). Dengan memahami bagaimana penawaran suatu barang atau jasa bereaksi terhadap perubahan harga, para pengambil keputusan ekonomi, pemerintah dan perusahaan, dapat membuat kebijakan atau strategi yang lebih baik dalam mengelola pasokan dan permintaan dalam perekonomian.

Teori umum tentang kurva penawaran ini juga relevan dalam konteks ekonomi Islam. Meskipun ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip yang unik dan berbeda dalam beberapa aspek, konsep dasar tentang hubungan antara harga dan jumlah penawaran tetap berlaku. Dalam ekonomi Islam, penawaran barang atau jasa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.

Sebagai contoh, jika harga suatu barang atau jasa meningkat dalam sebuah pasar yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, produsen juga cenderung meningkatkan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Namun, dalam konteks ekonomi Islam, penawaran barang atau jasa tidak hanya dipengaruhi oleh motivasi untuk mendapatkan keuntungan semata, tetapi juga oleh nilai-nilai etika dan moral yang diperintahkan oleh agama Islam.

Konsep penawaran pasar dalam ekonomi Islam juga mencerminkan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Dalam Islam, ada penekanan kuat pada keadilan sosial dan penghindaran perilaku yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, dalam penerapannya, penawaran barang atau

jasa dalam ekonomi Islam juga harus memperhatikan kesejahteraan bersama dan tidak boleh merugikan pihak lain.

Selain itu, dalam praktiknya, penawaran dalam ekonomi Islam juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah kehalalan, *thayyib*, dan keberlanjutan. Dalam sebuah pasar yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, produsen dihibau untuk tidak menaikkan harga barang secara sewenang-wenang ketika terjadi kelangkaan atau kenaikan permintaan yang besar. Tindakan semacam itu akan bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi.

Dengan demikian, meskipun prinsip-prinsip yang mendasari kurva penawaran dalam ekonomi Islam mungkin memiliki perbedaan substansial dengan teori umum dalam ekonomi konvensional, konsep dasar tentang hubungan antara harga dan jumlah penawaran tetap relevan. Namun, dalam penerapannya, penawaran dalam ekonomi Islam juga harus memperhatikan nilai-nilai etika, moral, dan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan dari sistem ekonomi tersebut.

F. Konsep Penawaran dalam Ekonomi Islam

Dalam Islam, teori penawaran tidak hanya berfokus pada memaksimalkan keuntungan, tetapi juga diwarnai dengan nilai-nilai filosofi dan moral terhadap sesama manusia maupun kepedulian terhadap kelestarian alam. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah: 25.

"Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi."

Ayat ini mengingatkan manusia untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi yang menjadi landasan moral bagi

teori penawaran dalam Islam. Konsep ini menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah (pengelola) bumi yang diberikan oleh Allah Swt. Dalam konteks ekonomi, larangan terhadap kerusakan tersebut menuntut agar aktivitas ekonomi dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab terhadap alam dan masyarakat (Permana, 2020).

Dari perspektif ekonomi, teori penawaran dalam Islam menekankan pentingnya produksi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam praktiknya, teori penawaran dalam Islam dapat diterapkan dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi, mulai dari produksi barang dan jasa, investasi, hingga perdagangan. Dalam produksi barang dan jasa, pengusaha Muslim diharapkan untuk tidak hanya memperhitungkan keuntungan materi, tetapi juga dampak sosial, lingkungan, dan moral dari kegiatan produksi yang dilakukan. Kegiatan ini diharapkan dapat memastikan bahwa produksi tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan atau menciptakan ketidakadilan sosial.

Dalam hal investasi, teori penawaran dalam Islam menekankan pentingnya berinvestasi dalam proyek-proyek yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini bisa berarti menghindari investasi dalam industri yang dianggap merugikan masyarakat atau lingkungan, seperti industri minuman keras, perjudian, atau riba.

Dalam perdagangan, teori penawaran dalam Islam menekankan pentingnya perdagangan yang jujur dan adil. Para pedagang Muslim diharapkan untuk menjalankan bisnis mereka dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi, serta untuk memastikan bahwa

tidak mengambil keuntungan yang tidak adil dan merugikan pihak lain dalam proses perdagangan.

Filosofi ini sejalan dengan konsep penawaran dalam Islam yang memiliki prinsip fundamental yang membedakannya dengan teori penawaran konvensional:

1. Penawaran Berlandaskan *Maslahah*

Penawaran dalam Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga didorong oleh masalah, yaitu manfaat yang membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat. Seorang muslim yang memproduksi barang atau jasa haruslah memastikan bahwa produknya bermanfaat dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun orang lain.

2. Efisiensi dan Keadilan

Islam menekankan pentingnya efisiensi dalam produksi. Biaya produksi harus ditekan seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitas produk. Hal ini bertujuan agar harga produk menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, Islam juga menjunjung tinggi keadilan dalam distribusi barang dan jasa. Keuntungan yang diperoleh dari hasil produksi harus didistribusikan secara adil dan merata kepada semua pihak yang terlibat.

3. Kepedulian Terhadap Alam

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Islam melarang kerusakan di muka bumi. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan kegiatan produksi, seorang muslim harus memperhatikan kelestarian alam. Penggunaan sumber daya alam harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pencemaran lingkungan dan eksploitasi alam yang berlebihan harus dihindari.

4. Transparansi dan Kejujuran

Islam mewajibkan para pelaku usaha untuk bersikap transparan dan jujur dalam menjalankan bisnisnya. Informasi mengenai produk dan proses produksi harus disampaikan secara jelas dan akurat kepada konsumen. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dan menghindari praktik penipuan.

5. Larangan Riba, *Gharar*, *Maysir*

Riba, *gharar* atau ketidakpastian dalam transaksi, dan *maysir* dilarang dalam Islam. Larangan ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal di atas, secara keseluruhan, teori penawaran dalam Islam menekankan pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi dengan memperhatikan nilai-nilai etika, moral, dan spiritual Islam. Hal ini tidak hanya mencakup aspek produksi, investasi, dan perdagangan, tetapi juga meliputi distribusi kekayaan dan sumber daya secara adil, serta memastikan bahwa aktivitas ekonomi tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan bahwa aktivitas ekonomi dapat memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan umat manusia dan kelestarian alam sesuai dengan kehendak Allah Swt.

G. Pemikiran Ekonom Muslim tentang Penawaran

1. Ibn Khaldun

Ibn Khaldun, seorang cendekiawan Muslim ternama, mengemukakan pemikirannya tentang penawaran. Ia mengamati bahwa kenaikan harga akan berakibat pada kenaikan penawaran, dan sebaliknya. Namun, pendapatnya Ibn Khaldun tidak hanya terpaku

pada hukum ekonomi semata. Ia menyadari bahwa konsekuensi ekstrem dari fluktuasi harga dapat membawa dampak negatif. Harga yang terlalu rendah dapat memukul para perajin dan pedagang, yang bisa memaksa mereka keluar dari pasar. Di sisi lain, harga yang terlalu tinggi akan memberatkan konsumen, terutama kaum miskin yang mayoritas dalam populasi (Ulya, 2015).

Dalam konteks ini, Ibn Khaldun menekankan pentingnya menjaga harga kebutuhan pokok pada tingkat yang rendah tanpa merugikan para produsen. Dia berpendapat bahwa memastikan aksesibilitas terhadap kebutuhan dasar tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan mereka yang memproduksinya. Ia memandang hal ini sebagai tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Menurut Ibn Khaldun, berbagai faktor mempengaruhi penawaran, meliputi:

- a. Tingginya permintaan. Semakin tinggi permintaan, semakin terdorong pula produksi dan penawaran barang.
- b. Keuntungan relatif. Peluang keuntungan yang lebih besar dalam suatu sektor usaha akan menarik lebih banyak pelaku usaha, meningkatkan penawaran di sektor tersebut.
- c. Jangkauan usaha manusia. Kapasitas dan kemampuan manusia dalam memproduksi barang dan jasa turut menentukan tingkat penawaran.
- d. Ukuran angkatan kerja dan keahlian. Jumlah tenaga kerja dan tingkat keahlian mereka akan berdampak pada produktivitas dan penawaran.
- e. Keamanan dan kedamaian. Kondisi yang stabil dan aman mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan penawaran.

- f. Kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi dan inovasi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mendorong penawaran.

Selain itu, Ibn Khaldun memaparkan ketika barang hanya ada sedikit ataupun langka, maka harga barang tersebut cenderung akan mengalami kenaikan. Selanjutnya, Ia menjelaskan ketika transportasi dan infrastruktur lainnya cukup memadai. Barang-barang akan mudah datang dan tersedia dalam jumlah yang banyak. Hal ini akan berdampak pada penurunan harga.

Ibn Khaldun juga menjelaskan terkait barang mewah. Menurutnya, dalam sebuah masyarakat yang ekonominya telah sejahtera, maka peradapan mereka akan berkembang pesat. Masyarakat akan memiliki uang lebih dan bersedia membeli barang-barang mewah dengan harga yang tinggi. Akan tetapi pelaku usaha terhadap barang tersebut jumlahnya terbatas, yang berakibat pada persediaan barang yang terbatas. Keinginan orang kaya ini untuk memiliki barang-barang mewah bisa menyebabkan harga barang tersebut mengalami kenaikan.

2. Ibn Taimiyah

Pandangan Ibn Taimiyah tentang dinamika penawaran dan permintaan akan membentuk fluktuasi harga. Fluktuasi harga tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika penawaran dan permintaan semata, namun juga oleh faktor-faktor lain. Ia menunjukkan pemahamannya yang mendalam tentang kompleksitas ekonomi dan berbagai faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga. Ia tidak hanya melihat harga dari sudut pandang ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan

keadilan dalam transaksi jual beli. Ia mengemukakan bahwa tidak selalu tindakan tidak adil atau kecurangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang menjadi penyebab naik turunnya harga (Permana, 2020).

Penurunan penawaran bisa disebabkan oleh ketidakmampuan produksi yang efisien, dan atau penurunan impor barang yang diminta. Oleh karena itu, ketika permintaan suatu barang meningkat sedangkan penawaran menurun, harga barang tersebut akan naik secara alami. Sebaliknya, ketika barang berlimpah ruah di pasaran, dan permintaan stagnan, harga barang tersebut akan cenderung turun.

Lebih lanjut, Ibn Taimiyah dalam karyanya menjelaskan bahwa penawaran barang dapat berasal dari produksi domestik dan impor. Perubahan penawaran digambarkan sebagai fluktuasi jumlah barang yang ditawarkan. Besaran kenaikan atau penurunan harga bergantung pada seberapa besar perubahan penawaran dan/atau permintaan. Ibn Taimiyah menyatakan bahwa jika semua transaksi dilakukan sesuai dengan aturan dan norma yang adil, kenaikan harga yang terjadi dapat dianggap sebagai kehendak Allah Swt. Namun, meskipun demikian bisa saja naik turunnya harga disebabkan tindakan zalim dari oknum tertentu dalam pasar, semisal penimbunan.

Ibn Taimiyah dalam *Majmu' Fatawa* mengutarakan bahwa naik turunnya harga barang tidak selalu disebabkan oleh tindakan zalim ataupun tidak adil yang dilakukan oleh oknum tertentu. Sesekali perubahan harga bisa disebabkan oleh kurangnya produksi atau kurangnya impor barang-barang yang dibutuhkan yang menyebabkan barang menjadi langka. Terkait langka dan tidaknya

persediaan barang boleh jadi disebabkan ketidakadilan, akan tetapi boleh jadi oleh sebab yang lain.

3. Abu Yusuf

Abu Yusuf, seorang ekonom ternama dari abad ke-8, mengemukakan pandangan yang berbeda dengan anggapan umum mengenai hubungan antara persediaan barang, penawaran (*supply*), dan harga. Ia menyatakan bahwa harga tidak selalu berbanding terbalik dengan persediaan, melainkan dipengaruhi pula oleh kekuatan penawaran.

Pernyataan Abu Yusuf ini dilandaskan pada pengamatannya bahwa terkadang makanan berlimpah ruah namun tetap mahal, dan di lain waktu persediaan sedikit namun harganya murah. Hal ini menunjukkan bahwa harga tidak hanya ditentukan oleh permintaan, tetapi juga oleh kemampuan para penjual untuk menawarkan barangnya di pasar (Karim, 2014).


Abu Yusuf juga menegaskan bahwa tidak ada batasan pasti yang dapat menentukan murah atau mahalny suatu barang. Penetapan harga merupakan hal yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak selalu dapat dipahami. Murahny suatu barang tidak selalu disebabkan oleh melimpahnya persediaan, dan mahalny suatu barang pun tidak selalu disebabkan oleh kelangkaan.

Pandangan Abu Yusuf ini sejalan dengan hukum penawaran, yang menyatakan bahwa hubungan antara harga dan jumlah komoditi yang ditawarkan memiliki kemiringan positif. Artinya, ketika harga naik, jumlah komoditi yang ditawarkan pun akan meningkat. Sebaliknya, ketika harga turun, jumlah komoditi yang ditawarkan pun akan menurun.

Formulasi ini menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap jumlah komoditi yang ditawarkan bersifat positif. Semakin tinggi harga, semakin banyak komoditi yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga, semakin sedikit komoditi yang ditawarkan. Kesimpulannya, Abu Yusuf menekankan bahwa harga tidak selalu ditentukan oleh permintaan semata, melainkan dipengaruhi pula oleh kekuatan penawaran. Penetapan harga merupakan hal yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak selalu dapat dipahami. Hukum penawaran, yang menyatakan hubungan positif antara harga dan jumlah komoditi yang ditawarkan, memperkuat pandangan Abu Yusuf ini.

H. Soal Latihan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan penawaran baik secara umum ataupun penawaran dalam Islam?
2. Bagaimana Islam memandang hukum penawaran?
3. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran Islam?
4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran menurut Ibn Khaldun?
5. Bagaimana pendapat Ibn Taimiyah tentang teori penawaran?



TEORI PRODUKSI DALAM ISLAM

A. Pendahuluan

Produksi adalah menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Dalam memproduksi membutuhkan faktor-faktor produksi, yaitu alat atau sarana untuk melakukan proses produksi. Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksi lah yang menghasikan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi maka kegiatan ekonomi akan berhenti, begitu pula sebaliknya. Untuk menghasilkan barang dan jasa kegiatan produksi melibatkan banyak faktor produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antar jumlah input dengan *output* yang dapat dihasilkan dalam satu waktu periode tertentu. Dalam teori produksi memberikan penjelasan tentang perilaku produsen tentang perilaku produsen dalam

memaksimalkan keuntungannya maupun mengoptimalkan efisiensi produksinya. Dimana Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi, akan tetapi hak tersebut tidak mutlak.

Produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah Swt. sehingga menjadi maslahat, untuk memenuhi kebutuhan manusia, oleh karenanya aktifitas produksi hendaknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas. Sistem produksi berarti merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari prinsip produksi serta faktor produksi. Prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi mulai dari sumber bahan baku sampai dengan jenis produk yang dihasilkan baik berupa barang maupun jasa, sedangkan faktor-faktor produksi berarti segala yang menunjang keberhasilan produksi seperti faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal serta faktor manajemen.

Pengertian produk tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan (*need*) (Gitosudarmo, 2002). Produksi berarti memenuhi semua kebutuhan melalui kegiatan bisnis karena salah satu tujuan utama bisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan (*needs and wants*) manusia. Untuk dapat mempertahankan hidupnya, manusia membutuhkan makan, minum, pakaian dan perlindungan.

Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Secara teknis produksi adalah proses mentransformasi *input* menjadi *output*, tetapi definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi jauh lebih luas. Pendefinisian produksi mencakup tujuan kegiatan menghasilkan *output*

serta karakter-karakter yang melekat padanya. Beberapa ahli ekonomi Islam memberikan definisi yang berbeda mengenai pengertian produksi, meskipun substansinya sama. Menurut Qutub Abdus Salam Duaib, produksi adalah usaha mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Dalam ekonomi Islam kata produksi merupakan salah satu kata kunci terpenting, dari konsep dan gagasan produksi ditekankan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai kegiatan ekonomi adalah untuk kemaslahatan individu (*self interest*), dan kemaslahatan masyarakat (*social interest*) secara berimbang (Monzer, 1995).

Monzer Kahf mendefinisikan kegiatan produksi dalam Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana di gariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia akhirat.

Muhammad Nejatullah Siddiqi berpendapat bahwa kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebajikan atau kemanfaatan (*maslahah*) bagi masyarakat. Dalam pandangannya sepanjang produsen telah bertindak adil dan membawa kebajikan bagi masyarakat maka ia telah bertindak Islami (M Aslam, 1980).

Dr. Muhammad Rawwas Qalahji memberikan padanan kata “produksi” dalam bahasa Arab dengan kata *al-intaj* yang secara harfiah dimaknai dengan *ijadu sil'atin* (mewujudkan atau mengadakan sesuatu) atau *khidmatu mu'ayyanatin bi istikhdami muzayyajin min 'anashir al-intaj dhamina itharu zamanin muhaddadin* (pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan pengabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas).

Menurut Sofyan Assauri, produksi didefinisikan sebagai segala kegiatan dalam menciptakan dan menambah kegunaan (*utility*) sesuatu barang atau jasa, untuk kegiatan mana dibutuhkan faktor-faktor produksi dalam ilmu ekonomi berupa tanah, tenaga kerja, dan *skill* (*organization, managerial, dan skills*) (Assauri, 1980). Menurut Richard G. Lips produksi didefinisikan sebagai tindakan dalam membuat komoditi barang-barang maupun jasa. Dalam literatur ekonomi Islam padanan kata produksi adalah “*intaj*” dari akar kata “*nataja*” (Rustam, 2006).

Dari pengertian di atas, manfaat aktivitas produksi dalam ekonomi Islam dengan manfaat dalam ekonomi konvensional nampak dalam beberapa hal, yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Dibenarkan syariah, dimana Islam mensyaratkan manfaat yang dihasilkandari kegiatan ekonomi harus diperbolehkan dalam syariah.
2. Harus tidak mengandung unsur mudharat bagi orang lain.
3. Keluasan cakupan manfaat dalam ekonomi Islam yang mencakup manfaat di dunia dan manfaat di akhirat (Jaribah, 2006).

Secara implisit produksi dapat diungkapkan dengan beberapa terminologi, seperti: *islahul maal* (memperbaiki harta), *kashab* (berusaha), *imaarah* (kemakmuran) dan *ihtiraf* (bekerja). Islam sesungguhnya menerima motif-motif berproduksi seperti pola pikir ekonomi konvensional tadi, hanya saja bedanya, Islam juga menjelaskan nilai-nilai moral disamping utilitas ekonomi. Bagi Islam memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual di pasar, dua motifasi itu belum cukup karena masih terbatas pada fungsi ekonomi.

Dalam definisi-definisi tersebut di atas terlihat sekali bahwa kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam pada akhirnya mengerucut pada manusia dan eksistensinya, meskipun definisi-definisi tersebut berusaha mengelaborasi dari perspektif yang berbeda. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepentingan manusia yang sejalan dengan moral Islam, harus menjadi fokus atau target dari kegiatan produksi. Produksi adalah proses mencari, mengalokasikan dan mengolah sumber daya menjadi *output* dalam rangka meningkatkan *masalah* bagi manusia. Produksi juga mencakup aspek tujuan kegiatan menghasilkan *output* serta karakter-karakter yang melekat pada proses dan hasilnya (P3EI, 2015).

B. Tujuan Produksi

Dalam konsep ekonomi konvensional (kapitalis) produksi dimaksudkan untuk memperoleh laba sebesar besarnya, berbeda dengan tujuan produksi dalam ekonomi konvensional, tujuan produksi dalam Islam yaitu memberikan masalah yang maksimum bagi konsumen. Walaupun dalam ekonomi Islam tujuan utamanya adalah memaksimalkan *masalah*, memperoleh laba tidaklah dilarang selama berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Dalam konsep *masalah* dirumuskan dengan keuntungan ditambah dengan berkah (Sri, 2015). Tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya:

1. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan moderat.
Pada tujuan ini akan menimbulkan dua implikasi, yaitu pertama, produsen hanya menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan meskipun belum tentu keinginan konsumen karena keinginan manusia sifatnya tidak terbatas, sehingga seringkali mengakibatkan

ketidakjelasan antara keinginan dengan apa yang benar-benar menjadi kebutuhan hidupnya. *Kedua*, kuantitas produk yang diproduksi tidak akan berlebih, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar.

2. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Meskipun produsen hanya menyediakan sarana kebutuhan manusia, namun hal ini bukan berarti produsen bersifat pasif dan reaktif terhadap kebutuhan manusia yang mau memproduksi hanya berdasarkan permintaan konsumen. Produsen harus mampu menjadi sosok yang kreatif, proaktif, dan inovatif dalam menemukan barang dan jasa apa yang menjadi kebutuhan manusia dan kemudian memenuhi kebutuhan tersebut.
3. Menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Sikap proaktif ini juga harus berorientasi ke depan dalam artian: *Pertama*, harus mampu menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan di masa mendatang, sehingga seorang produsen dalam kerangka Islami tidak akan mau memproduksi barang yang bertentangan dengan syariat maupun barang yang tidak memiliki manfaat riil bagi umat. *Kedua*, menyadari bahwa sumber daya ekonomi tidak hanya diperuntukan bagi manusia yang hidup sekarang, tetapi juga untuk generasi mendatang. Orientasi ke depan ini akan mendorong produsen untuk terus-menerus melakukan riset dan pengembangan yang bertujuan sebagai efisiensi dalam pengelolaan sumber daya ekonomi serta mencari teknologi produksi yang ramah lingkungan.

4. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Tujuan terakhir, yaitu pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial juga ibadah kepada Allah dan inilah tujuan produksi yang tidak akan mungkin dapat tercapai dalam ekonomi konvensional yang bebas nilai.

Tujuan produksi adalah mendapatkan berkah secara fisik belum tentu dirasakan oleh produsen itu sendiri. Tujuan ini akan membawa implikasi yang luas, sebab produksi tidak akan menghasilkan keuntungan material, namun harus mampu pula memberikan keuntungan bagi orang lain dan agama. Saat ini pada sistem ekonomi konvensional berkembang pula mekanisme *corporate social responsibility* (CSR) sebagai sarana tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.

Semua tujuan produksi dalam Islam pada dasarnya adalah untuk menciptakan *maslahah* yang optimum bagi manusia secara keseluruhan sehingga akan dicapai *falah* yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia. *Falah* itu sendiri adalah kemuliaan hidup di dunia dan akhirat yang akan memberikan kebahagiaan hakiki bagi manusia (Muhammad, 2017).

C. Prinsip Dasar Produksi Dalam Ekonomi Islam

Pada prinsipnya kegiatan produksi terkait seluruhnya dengan syariat Islam, dimana seluruh kegiatan produksi harus sejalan dengan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Konsumsi seorang Muslim dilakukan untuk mencari *falah* (kebahagiaan), demikian pula produksi dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa guna *falah* tersebut. Alquran dan Hadis Rasulullah Saw. memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip produksi, yaitu sebagai berikut:

1. Tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Allah menciptakan bumi dan langit beserta segala apa yang ada di antara keduanya karena sifat *rahman* dan *rahim*-Nya kepada manusia. Karenanya sifat tersebut juga harus melandasi aktivitas manusia dalam pemanfaatan bumi dan langit dan segala isinya.
2. Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Menurut Yusuf Qaradhawi, Islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang didasarkan pada penelitian, eksperimen, dan perhitungan. Akan tetapi, Islam tidak membenarkan pemenuhan terhadap hasil karya ilmu pengetahuan dalam arti melepaskan dirinya dari Alquran dan Hadis.
3. Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Nabi Saw. pernah bersabda:
“Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian”.
4. Dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari mudharat dan memaksimalkan manfaat. Dalam Islam tidak terdapat ajaran yang memerintahkan membiarkan segala urusan berjalan dalam kesulitannya, karena pasrah kepada keberuntungan atau kesialan, karena berdalih dengan ketetapan-Nya, sebagaimana keyakinan yang terdapat di dalam agama-agama selain Islam. Sesungguhnya hal-hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam. Untuk itu, Islam tetap memberikan arahan kepada umatnya untuk bekerja, bertindak, dan bersikap hati-hati dalam melaksanakannya. Tawakal dan sabar adalah konsep penyerahan hasil kepada Allah Swt., sebagai

pemilik hak prerogatif yang menentukan segala sesuatu setelah segala usaha dipenuhi dengan optimal (Misbahul, 2013).

D. Faktor-Faktor Produksi

Produksi tidak akan dapat dilakukan kalau tidak ada bahan-bahan yang memungkinkan untuk dilakukannya proses produksi itu sendiri. Untuk bisa melakukan produksi, individu memerlukan tenaga manusia, sumber-sumber alam, modal dalam segala bentuknya, serta kecakapan. Sehingga, semua unsur yang menopang usaha penciptaan nilai atau usaha memperbesar nilai barang disebut sebagai faktor-faktor produksi. Seorang produsen dalam menghasilkan suatu produk harus mengetahui jenis atau macam-macam dari faktor produksi (Masyhuri, 2007).

Macam faktor produksi secara teori terbagi menjadi empat, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Daya Alam

Allah Swt. menciptakan alam yang di dalamnya mengandung banyak sekali kekayaan yang bisa dimanfaatkan manusia. Manusia sebagai makhluk Allah hanya bisa mengubah kekayaan tersebut menjadi barang kapital atau pemenuhan yang lain. Menurut ekonomi Islam jika alam dikembangkan dengan kemampuan dan teknologi yang baik, maka alam dan kekayaan yang terkandung di dalamnya tidak akan terbatas. Berbeda dengan pandangan ilmu ekonomi konvensional, yang menyatakan kekayaan alam terbatas karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Islam memandang kebutuhan manusialah yang terbatas dan hawa nafsu yang tidak terbatas.

2. Tenaga Kerja

Tenaga kerja menentukan kualitas dan kuantitas suatu produksi. Dalam Islam tenaga kerja tidak terlepas dari moral dan etika dalam melakukan produksi agar tidak merugikan orang lain. Sebagai tenaga kerja mereka memiliki hak untuk mendapatkan gaji atas kerja yang telah mereka lakukan. Bahkan Allah Swt. mengancam tidak akan memberikan perlindungan di hari kiamat pada orang yang tidak memberikan upah pada pekerjanya. Memberikan upah yang layak dalam syariat Islam tidaklah mudah, para ahli memiliki perbedaan pendapat mengenai upah ini, ada yang berpendapat penentuan upah adalah standar cukup, maksudnya sebatas dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada juga yang berpendapat penentuan upah bergantung pada kontribusi mereka pada produksi. Sebagian berpendapat penentuan upah dengan melihat manfaat yang diberikan dan tidak menzalimi pekerja. Menurut al-Nabani berpendapat penentuan upah berdasarkan keahliannya.

3. Modal

Modal adalah segala kekayaan baik yang berwujud uang maupun bukan uang (gedung, mesin, perabotan dan kekayaan fisik lainnya) yang dapat digunakan dalam menghasilkan *output*. Pemilik modal harus berupaya memproduktifkan modalnya dan bagi yang tidak mampu menjalankan usaha, Islam menyediakan bisnis alternatif seperti mudarabah, musyarakah, dan lain-lain.


4. Organisasi (Manajemen)

Dalam sebuah produksi hendaknya terdapat sebuah organisasi untuk mengatur kegiatan dalam perusahaan. Dengan adanya organisasi setiap kegiatan produksi

memiliki penanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Diharapkan semua individu dalam sebuah organisasi melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas yang diberikan (Ilfi, 2008).

E. Soal Latihan

1. Jelaskan pengertian produksi dalam ekonomi Islam dari beberapa ahli!
2. Jelaskan empat tujuan produksi dalam ekonomi Islam!
3. Uraikan manfaat aktivitas produksi dalam ekonomi Islam!
4. Jelaskan prinsip dasar produksi dalam ekonomi Islam!
5. Jelaskan faktor-faktor produksi dalam ekonomi Islam!



KEINGINAN DAN KEBUTUHAN DALAM ISLAM: MENILIK REALITA GENERASI Z

A. Realita Gen Z: Pentingnya Mengenali kebutuhan Diri

Generasi adalah kelompok individu dengan rentang usia yang sama dan mengalami serta terpengaruh peristiwa sejarah yang sama (Erza, 2020). McCrindle membagi kelompok generasi ke dalam beberapa kelompok. *Pertama, Federation Generation* adalah mereka yang lahir pada tahun 1901-1924. *Kedua, Generasi Builders* merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 1925-1945. Generasi berikutnya *Boomers* mereka kelahiran tahun 1946-1964. *Generation X* yang merupakan orang-orang kelahiran tahun 1965-1979. *Generation Y* mereka yang lahir tahun 1980-1994 atau sering disebut Generasi Milenial. Adapun *Generation Z* adalah mereka kelahiran tahun 1995-2009, serta *Generation Alpha* kelahiran tahun 2010 sampai sekarang (McCrindle & Wolfinger, 2009).

Generasi Z di Indonesia telah menjadi kelompok demografis terbesar di negara ini, yang kemudian membentuk perekonomian, politik, dan budaya negara (IDN Research Institute, 2024). Setiap generasi memiliki karakteristik yang membedakannya dengan generasi lainnya. Dimana Gen Z di Indonesia ternyata sudah mendominasi populasi usia produktif dengan persentase mencapai 27,94 persen. Jika bonus demografi ini dimanfaatkan secara efektif, Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar keempat pada tahun 2045 (Nurmillah, 2021). Sayangnya, literasi keuangan di negara ini masih sangat kurang, ditambah lagi mentoring dan kesadaran akan masalah keuangan yang mungkin akan dihadapi oleh Gen Z masih sangat minim. Hal ini pun membuat mereka rentan terkena krisis akibat gaya hidup konsumtif dan pengelolaan keuangan yang salah (Lesmana, 2022).

Di Indonesia, khususnya, Gen Z lahir pada masa krisis ekonomi yang sulit dan membesarkan generasi pasca-milenial dimasa sulit, memberikan tantangan tersendiri bagi para orang tua. Ketakutan orang tua tanpa disadari mempengaruhi pembentukan kepribadian Gen Z (Sakitri, 2021). Kebutuhan manusia yang banyak dan beraneka ragam, kebutuhan juga terus bertambah seiring berkembangnya peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Ivani et al., 2023). Seperti yang kita ketahui bersama, Gen Z memiliki gaya hidup yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Realitanya gaya hidup para Generasi Z lebih mengutamakan kemewahan dibandingkan kebutuhan (Lesmana, 2022). Maraknya generasi Z yang mengutamakan gaya hidup dibandingkan kebutuhan sehari-hari disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya *Fear of Missing Out* atau yang sering disebut FOMO, yaitu rasa cemas dan takut yang muncul ketika tidak mengikuti tren. Mereka terpengaruh oleh

orang-orang di sekitar mereka dan merasa tersisih dari hal-hal baru seperti tren dan berita. Disamping itu, perkembangan teknologi juga menjadikan Gen Z memiliki kecenderungan untuk mengumbar segala sesuatunya di media sosial untuk *self disclosure*. Pengungkapan diri (*self disclosure*) adalah sesuatu yang membuat individu transparan kepada orang lain melalui komunikasi (Devito, 2013). Hal ini bertujuan untuk menampilkan citra diri yang positif (Weinswig, 2016). Oleh karena itu, Gen Z lebih mungkin mengalami perasaan FOMO. Ditambah dengan kurangnya pengetahuan mengenai pengelolaan pendapatan dan investasi jangka panjang, sehingga Gen Z semakin terdorong untuk membelanjakan pendapatannya hanya untuk pengeluaran yang menunjang gaya hidup.

Didorong tersedianya akses informasi yang cepat dan kemudahan untuk berbelanja melalui media sosial dan *e-commerce*. Namun terkadang kebutuhan informasi tidak bisa dipenuhi hanya dengan informasi sekitar saja. Ini karena, bentuk informasi tersebut tersedia dalam format yang tidak sesuai dengan karakteristik Generasi Z (Erza, 2020). Sehingga tidak aneh jika Gen Z semakin mengutamakan gaya hidup dibandingkan kebutuhan hidup.

Pembahasan menurut penelitian yang dilakukan oleh McKinsey (Francis & Hoefel, 2018) Gen Z adalah generasi yang mencari kebenaran, sehingga perilaku Gen Z dapat dikelompokkan menjadi empat komponen utama. *Pertama*, Gen Z dikenal sebagai "*the undefined ID* atau identitas tak tentu", yang menghargai ekspresi individu tanpa memberi label tertentu. Pencarian jati diri menjadikan Gen Z memiliki keterbukaan yang besar dalam memahami kepribadian unik setiap individu. Hal ini mempengaruhi gaya komunikasi, gaya belajar, dan cara mereka memandang dunia. Dalam proses ini untuk Gen Z banyak menerima informasi dari berbagai

sumber termasuk informasi mengenai pilihan-pilihan ekonomi. Generasi Z cenderung lebih terbuka terhadap keberagaman, inklusi, dan perspektif yang beragam. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari tidak jarang mereka melakukan konsumsi sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan. Generasi Z secara aktif merangkul beragam ekspresi identitas dan mencari merek yang inklusif dan beragam dalam merepresentasikan diri mereka. Mereka menganggap ini bagian dari ekspresi individu dan kebutuhan, hingga jatuh pada tindakan pemborosan.

Kedua, Gen Z diidentifikasi sebagai “*the communaholic*,” generasi yang sangat inklusif dan tertarik untuk berpartisipasi dalam komunitas yang beragam dengan menggunakan teknologi inovatif untuk memperluas manfaat yang ingin mereka berikan. Mereka tumbuh di era dimana akses terhadap informasi membuat mereka lebih sadar akan isu-isu global. Merespon isu tersebut Gen Z juga berpartisipasi dalam gerakan sosial dan mencari cara untuk membawa perubahan positif pada masyarakat. Dikenal dengan sikap positifnya tersebut, tidak jarang partisipasi mereka dalam komunitas juga ditunjukkan dengan berbagai atribut yang menyertainya. Atribut ini menunjukkan eksistensi mereka pada komunitas tersebut.

Ketiga, Gen Z dikenal sebagai “*the dialoguer/pembicara*”, yaitu generasi yang meyakini pentingnya komunikasi dalam menyelesaikan konflik dan perubahan terjadi melalui dialog. Selain itu, Generasi Z terbuka terhadap pemikiran individu yang berbeda dan senang berinteraksi dengan berbagai individu dan kelompok.

Keempat, Gen Z disebut sebagai “*the realistic*”, yaitu generasi yang lebih realistis dan analitis dalam pengambilan keputusan dibandingkan generasi sebelumnya. Terlahir

sebagai generasi yang sering berinteraksi dengan digitalisasi, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi dan perkembangan digital menjadi tema penting dalam kehidupan Gen Z. Mereka berbicara tentang aplikasi, perangkat terkini, dan tren media sosial. Perkembangan ini membentuk mereka menjadi generasi yang realistis dan analitis terhadap perubahan disekitar mereka. Seiring kemajuan teknologi, generasi ini lebih mampu beradaptasi dibandingkan generasi sebelumnya. Tak heran generasi ini mengharapkan kepuasan dan kenyamanan instan dari kemajuan teknologi tersebut (Allen, 2022). Dikenal sebagai generasi yang menyukai kemandirian dalam proses belajar maupun menggali informasi, sehingga mereka senang ketika memiliki kendali atas pilihan mereka ketika membuat keputusan.

Sebagai generasi “pencari kebenaran” dengan berbagai tingkatan yang sudah dipaparkan di atas. Maka, menjadi hal penting bagi mereka untuk mampu mengenali akan kebutuhan dirinya. Baik Gen Z kategori kelompok pertama, kedua, ketiga atau keempat, esensi penting yang perlu mereka pahami yaitu mengenali kebutuhan dan keinginan dalam berperilaku ekonomi agar sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia.

B. Keinginan dan Kebutuhan dalam Islam

1. Fitrah Manusia

Ekonomi Islam memandang fitrah manusia sebagai faktor utama penggerak perekonomian (Ibrahim et al., 2021). Konsep manusia sebagai khalifah, yang mempunyai sifat dasar yang baik (fitrah) (Nuruddin, 2023). Dengan demikian manusia berpotensi memiliki kemampuan untuk mencapai kedamaian dalam dirinya serta kemampuan menyeimbangkan insting terdalamnya dengan kebutuhan-kebutuhan yang secara fundamental

asing bagi dirinya, baik secara biologis maupun social (Syukur & Rachman, 2018). Sebagaimana pendapat Muhammad Abduh bahwa manusia diciptakan menurut sifat dasarnya masing-masing, diantaranya untuk berpikir dan memilih tindakan berdasarkan pemikirannya (Nasution, 1987). Termasuk dalam hal ini adalah berfikir dan memilih untuk kebutuhan hidupnya.

Masalah mendasar ekonomi konvensional adalah masalah kelangkaan dan pilihan. Dimana diketahui pendapatan per kapita tinggi tetapi masyarakatnya tidak seimbang membelanjakan dalam pemenuhan kebutuhannya. (Irianto & Baiq, 2013). Akhirnya tak bisa dipungkiri bahwa perekonomian modern hanya menghasilkan manusia ekonomi yang materialistik, individualistik dan konsumeristik.

Di dalam Alquran, manusia digambarkan sebagai ciptaan paling sempurna dan terbaik dibandingkan ciptaan Allah Swt. lainnya. Namun Alquran juga menggambarkan sifat buruk manusia seperti suka terburu nafsu, panik, dan tidak berpikir panjang tentang akibat dari perbuatannya, dan ini adalah fitrah manusia (Ibrahim et al., 2021). Kelangkaan dan pilihan menjadi masalah ekonomi karena konsep ekonomi konvensional hanya memandang faktor sumber daya yang terbatas. Sedangkan dalam ekonomi Islam permasalahan ekonomi bersumber pada keinginan manusia yang tidak terbatas (Thoha, 1986). Pendapat Ibnu Khaldun dalam karyanya *Muqaddimah* yang menyebutkan bahwa permasalahan ekonomi bisa dilihat dari dua sisi yaitu barang yang terbatas dan keinginan masyarakat yang tinggi. Keterbatasan sumber daya menyebabkan perekonomian terganggu. Asumsi ini diimbangi dengan keinginan manusia yang tidak terbatas sehingga mengakibatkan kelangkaan pada barang atau jasa yang

tersedia. Hal ini bisa diatasi jika manusia sadar untuk kembali pada fitrahnya (Berlianto, 2019).

Menurut Sayyid Quthb, dalam bukunya “Inilah Islam” beliau menyebutkan:

“Ketika pribadi seseorang sesuai dengan fitrah-nya, segalanya dapat disalurkan secara wajar, ia akan mengikuti fitrah-nya untuk mencapai derajat setinggi-tingginya. Kemudian didapatinya segala yang menyenangkan dan menentramkan hati. Potensi kemanusiaan, lanjut Quthb, akan menemukan jalur aktualisasinya jika manusia mampu menyeimbangkan antara kebutuhan diri dan kebutuhan sosialnya” (Syukur & Rachman, 2018).

2. Perbedaan Keinginan dan Kebutuhan

Keinginan adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari kebutuhan, namun lebih dari itu semua merupakan kebutuhan tambahan terhadap suatu barang atau jasa yang ingin dipenuhi oleh setiap manusia atas sesuatu yang dianggapnya kurang (Raiklin & Uyar, 1996). Yan dan Spangenberg (2018) berpendapat bahwa keinginan tidak terbatas, dapat berubah, tumbuh seiring dengan pendapatan, posisi sosial, dan stimulus periklanan. Keinginan manusia dibedakan menjadi dua macam, yaitu keinginan yang disertai dengan kemampuan untuk membeli barang dan jasa yang diinginkan dan keinginan yang tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli barang dan jasa yang diinginkan. Keinginan yang disertai dengan kemampuan untuk membeli disebut permintaan efektif (Sukirno, 2001).

Kebutuhan adalah “keinginan mendesak” yang harus ada dalam pembelian barang atau jasa untuk mencapai kepuasan. Kebutuhan merupakan faktor dasar yang menjamin eksistensi dan bersifat wajib (Ibrahim et al., 2021). Menurut Al-Ghazali kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu guna mempertahankan kelangsungan hidup dan menjalankan fungsinya. Pemenuhan kebutuhan manusia dalam Islam tidak hanya memenuhi kebutuhan duniawi seperti makan, minum, pakaian, perumahan, dan kendaraan transportasi, akan tetapi manusia juga harus memenuhi kebutuhan rohani atau kebutuhan spiritual agar manusia menjadi manusia yang berahlak baik, berguna, dan bermanfaat bagi sesama manusia baik di dunia maupun di akhirat.(Suhandi et al., 2022)

Tabel 1.
Perbedaan Keinginan dan Kebutuhan

Indikator	Keinginan	Kebutuhan
Sifat	Subjektif/ Tidak Harus	Objektif/Perlu/Mengikat
Hasil	Kepuasan	Manfaat
Ukuran	Selera/Preferensi	Fungsi
Sumber	Hasrat Manusia	Fitrah Manusia

Sumber: P3EI- BI, diolah (2024)

Perbedaan keinginan dan kebutuhan dari sudut pandang Al-Ghazali dapat dilihat dengan penggunaan istilah yang berbeda. *Raghbah* dan *syahwat* sebagai keinginan sedangkan kebutuhan sebagai *hajat* (Imam Ghazali Translate by Fazl UI Karim, 1993). Kebutuhan

mencakup segala kebutuhan dasar manusia untuk hidup, sedangkan atau keinginan adalah kehendak manusia yang datang dalam segala hal (Komala, 2019).

Perbedaan ini mempunyai implikasi ekonomi yang besar. *Hajat* mencerminkan kebutuhan manusia untuk bertahan hidup dan berfungsi sebagai manusia, seperti kebutuhan pangan, papan, dan sandang. Dalam konteks Gen Z maka akan kebutuhan atau *hajat* ini juga termasuk mencakup hal yang harus dipenuhi agar kelangsungan hidup mereka tidak terganggu.

Sementara itu, *syahwat* merupakan dorongan keinginan manusia untuk mencapai sesuatu guna mencapai kepuasan psikis. Ketika hajat tidak dapat terpenuhi dapat berpengaruh pada esensi kehidupan manusia, sementara jika *syahwat* tidak terpenuhi, tidak akan terlalu berpengaruh pada kelangsungan hidup manusia.

Kebutuhan berbeda dalam kualitas dan coraknya. Hal itu berbeda menurut negara, bangsa dan lingkungan dimana manusia hidup. Hal ini disebabkan oleh perbedaan adat istiadat, tingkat pendidikan, keadaan iklim dan sebagainya. Perbedaan juga terjadi karena perbedaan zaman dan tingkat peradaban komunitas manusia. Suatu kebutuhan tergolong *dharuriyyat* ataupun *hajjiyyat* juga bergantung pada kondisi peradaban suatu masyarakat.

Dalam prespektif Islam, kebutuhan ditentukan oleh *maslahah*. Pembagian konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian tentang perilaku konsumen dalam kerangka *maqashid syariah*.

3. Jenis-jenis Kebutuhan

Manusia sebagai makhluk yang menjalankan misi dan visi dari Allah dan Rasul-Nya dalam pengelolaan harta

kekayaan terkadang terjerumus dalam hal yang tidak bersesuaian dengan apa yang telah disyariatkan. Apa yang seharusnya menjadi kebutuhan, bisa jadi tidak terpenuhi, dan malah memprioritaskan untuk memenuhi keinginan semata. Keinginan tidak terbatas, sedangkan kebutuhan relatif terbatas. Kebutuhan merupakan aspek riil yang bersesuaian dengan logika dan kemashlatan jika dipenuhi. Keinginan yang relatif tidak memerlukan pertimbangan akal sehat atau kepraktisan (Budi Satryo & Nurdiana, 2021).

Pada teori ekonomi konvensional diketahui konsep nilai guna dan kepuasan. Kegunaan (*utility*) diartikan sebagai kepemilikan atas barang/jasa yang bermanfaat baik bagi individu maupun sosial. Kepuasan (*satisfaction*) ditentukan secara objektif berdasarkan tingkat kepuasan yang dirasakan sesuai dengan ukuran dan standarnya masing-masing. Kegiatan ekonomi dalam menghasilkan sesuatu ditentukan oleh aspek utiliti/kegunaan yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut. Jika sesuatu itu dapat memenuhi kebutuhan, maka manusia akan melakukan usaha untuk mengkonsumsi sesuatu tersebut. Dalam konteks ini, konsep *mashlahah* sangat cocok diterapkan bagi Generasi Z dalam penentuan keinginan dan kebutuhan. Sebagaimana konsep *mashlahah* yang dikemukakan oleh As Shatibi (790H), *mashlahah* adalah kepemilikan atau penggunaan barang atau jasa yang mengandung unsur dasar dari tujuan manusia di dunia dan sebagai sarana untuk memperoleh pahala kehidupan di akhirat (al-Raysuni, 2005). *Mashlahah* terbagi menjadi tiga tingkatan:

- a. Kebutuhan *al-dharurriyyah* (kebutuhan pokok/dasar);
- b. Kebutuhan *al-hajjiyyah* (kebutuhan sekunder);

- c. Kebutuhan *at-tahsiniyyah* (bersifat penyempurna, pelengkap).

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan tentang *mashlahah* bahwa tujuan umum syariat dalam mewajibkan hukum adalah mencapai kepentingan umum dalam hidup, memperoleh manfaat, dan menghindari kemudharatan. Sebab *kemashlahatan* manusia adalah pemenuhan kebutuhan baik *dharuriyyat*, *hajiyyat*, maupun *tahsiniyyat* (Khallaf, 1994).

a. Kebutuhan *Dharuriyyat* (Kebutuhan primer)

Kebutuhan *dharuriyyat* merupakan kebutuhan utama yang penting dan esensial untuk dipenuhi. Kebutuhan (*need*) merupakan konsep yang lebih bernilai daripada keinginan (*want*). Keinginan ditentukan berdasarkan konsep kegunaan/*utility*, sedangkan kebutuhan didasarkan atas konsep *masalahah*. Kebutuhan primer ini berhubungan dengan upaya dalam mempertahankan keberlangsungan hidup secara layak seperti ketersediaan sandang/pakaian, pangan/makan, dan papan/tempat tinggal (Akram Khan, 1984)

Dalam kebutuhan beragama, pemeliharaan agama merupakan prioritas dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Sistematis urutan kebutuhan manusia dalam Al-quran sebagai berikut:

- 1) *Hifzh al-Din* (pemeliharaan agama);
- 2) *Hifzh al-Nafs* (pemeliharaan jiwa);
- 3) *Hifzh al-Aql* (pemeliharaan akal);
- 4) *Hifzh al-Nasl* (pemeliharaan keturunan);
- 5) *Hifzh al-Mal* (pemeliharaan harta).

Segala bentuk barang atau jasa yang dimaksudkan untuk menjaga kelima unsur tersebut disebut *masalah* bagi manusia. Hirarki ini tidak dapat dibolak-balik letaknya karena sudah merupakan skala prioritas kebutuhan dasar dalam syariat Islam.

Kelompok *dharuriyat* dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang mana jika kebutuhan ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut. Kelompok *hajjiyyat* dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder dalam artian keberadaannya tidak terancam jika diabaikan, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sementara itu, *tahsiniyyat* jika diabaikan tidak menimbulkan kesulitan dalam artian kebutuhan pelengkap ini juga tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok tersebut, tetapi akan mengakibatkan kekurangan/ketidakpantasan (Ibrahim et al., 2021).

b. Kebutuhan *Hajjiyyat* (Kebutuhan Sekunder)

Kebutuhan *al-hajjiyyat* merupakan sesuatu yang diperlukan manusia dengan tujuan menjadikan ringan, lapang dan nyaman ketika sesuatu itu digunakan untuk mengatasi kesulitan hidup. Tujuan adanya kebutuhan sekunder ini adalah untuk untuk menghilangkan kesulitan dan beban hidup, mempermudah terwujudnya peranan manusia dalam proses sosial, perubahan zaman dan kehidupan.

Kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan *hajjiyyat* tidak mengancam keberadaan kelima unsur pokok tersebut, tetapi justru menimbulkan kesulitan baik dalam upaya mewujudkannya maupun dalam pelaksanaannya. Ajaran Islam memungkinkan manusia

menikmati kesenangan hidup. Dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia akan keindahan dan budaya, ajaran Islam dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk menikmati kesenangan tersebut. Sebab kesenangan merupakan keinginan yang memberikan kegembiraan dan kedamaian bagi manusia, serta mendatangkan manfaat (kegunaan) selama masih dalam tatanan kesesuaian nilai *mashlahah*.

c. Kebutuhan Tahsiniyyat (Kebutuhan Pelengkap/Tersier)

Kebutuhan *tahsiniyyat* dapat dikatakan sebagai kebutuhan pelengkap. Kebutuhan tersier ini dimaksudkan untuk mewujudkan dan memelihara hal-hal yang dapat menunjang peningkatan kualitas kelima pokok kebutuhan dasar manusia. Juga termasuk mencapai akhlak mulia (*makarim al-akhlaaq*). Dengan kata lain *tahsiniyyat* bertujuan agar masyarakat dapat berusaha semaksimal mungkin menjaga lima unsur dasar tersebut secara sempurna. Lebih lanjut, Khallaf mengatakan bahwa yang terpenting dari tiga tujuan utama adalah *dharury* dan wajib dipenuhi. Jika pemeliharaan *hajjiyyat* merusak hukum *dharury* maka *hajjiyyat* dapat ditinggalkan, dan *tahsiniyyat* boleh ditinggalkan apabila dalam menjaganya merusak hukum *dharury* dan *hajjiyyat*.

Berikut jenis-jenis kebutuhan beserta contohnya berdasarkan konsep *mashlahah*:

Gambar 1.
Jenis-Jenis Kebutuhan

Dharuriyyat	Hajjiyyat	Tahsiniyat
<ul style="list-style-type: none">•Kebutuhan dasar yang apabila tidak dipenuhi akan mengancam kehidupan•Contoh: Makan, Minum, Pakaian sehari-hari Gen Z, Tempat Tinggal	<ul style="list-style-type: none">•Untuk memudahkan kehidupan•Contoh: Kendaraan, Listrik, Perawatan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">•Kebutuhan akan barang mewah yang mana sifatnya di atas <i>hajjiyyat</i> tetapi bukan dalam arti boros•Contoh: Pakaian untuk pesta, Mobil kedua, Liburan

4. Ekonomi Islam sebagai Solusi

Ekonomi Islam merupakan studi tentang perilaku manusia mengenai keragaman keinginan serta kelangkaan sumber daya dengan alternatif penggunaan untuk memaksimalkan *falah*, kesejahteraan manusia, baik di dunia maupun di akhirat (Zubair Hasan, 2020). Pada akhirnya, keinginan dan kebutuhan tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan objek material nya, tetapi lebih kepada subjek itu sendiri. Bisa jadi suatu barang bagi seseorang adalah kebutuhan tetapi orang lain hanya sebuah keinginan. Misalnya, Kamera DSLR bagi Andi adalah kebutuhan karena Andi adalah seorang Fotografer dan Kamera DSLR tersebut Andi gunakan sebagai alat utama dalam pekerjaannya. Sedangkan kamera tersebut bagi Dion bukan merupakan kebutuhan dan hanya sesekali digunakan. Hal ini karena Dion adalah seorang Karyawan di Perbankan yang tidak memerlukan kamera tersebut sebagai barang prioritas. Sehingga subjektif sifatnya ketika kita harus menilai kadar keinginan

dan kebutuhan. Hakikatnya, kembali pada nilai guna dan *mashlahah* keberadaan sesuatu itu tergantung pada subjeknya. Karena yang mampu menakar kadar keinginan dan kebutuhan adalah dirinya sendiri. Jika barang tersebut dianggap sebagai kebutuhan, perlu dikategorikan kembali sejauh mana barang atau hal tersebut harus dipenuhi dan harus mampu memilah termasuk kebutuhan yang mana, apakah kebutuhan primer, sekunder atau tersier.

Keinginan manusia sebagai keinginan yang melekat dan mungkin untuk sementara dipenuhi baik dengan sendirinya atau dalam kombinasi penggunaan dan jumlah barang yang sesuai, dan untuk memuaskan keinginan yang didorong oleh aktivitas lain (Muhammad et al., 2020). Disinilah ekonomi Islam hadir sebagai solusi. Pentingnya membedakan keinginan dan kebutuhan agar setiap permintaan terhadap suatu produksi atau barang ekonomi tidak terjadi lonjakan permintaan hingga menyebabkan kelangkaan.

Perlunya seseorang memiliki kesadaran mengenai prioritas kebutuhan diri sebagai langkah untuk mengurangi kelangkaan dan masalah ekonomi. *Surplus* ekonomi merupakan kondisi yang direncanakan. Untuk mencapai keadaan *surplus* harus memperhatikan antara pendapatan dan pengeluaran, membelanjakan pendapatan dengan bijak, dan memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan (Budi Satryo & Nurdiana, 2021). Bahkan konsep *qanaah* dan larangan *Israf* dalam Islam bisa dijadikan batasan bagi individu agar bisa memilih dan berperilaku ekonomi agar sesuai syariat. *Israf* oleh Alquran digunakan untuk menunjukkan pengonsumsi sesuatu yang pada dasarnya halal, namun terlarang karena kadarnya yang berlebihan. Karena pada dasarnya sesuatu sesuai


takarannya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Qamar: 49 berikut:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

“Sesungguhnya telah kami ciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya”

Ayat di atas mempertegas bahwa segala hal termasuk dalam berperilaku ekonomi ada tuntunannya. Tindakan berlebihan dalam kegiatan konsumsi dapat diatasi jika seseorang melakukan perilaku ekonomi sesuai anjuran dalam ekonomi Islam. Bagi para ekonom Muslim, untuk menganalisis perilaku para pelaku ekonomi, konsep *maṣlaḥah* dianggap lebih obyektif dan adil dari pada konsep *utilitas* dalam ekonomi kapitalis. Meskipun *maṣlaḥah* mungkin akan menyisakan sedikit subyektifitas, namun subyektifitas tersebut tidak membuatnya samar seperti yang terjadi dalam konsep *utilitas*. Ada beberapa alasan mengapa konsep *maṣlaḥah* dianggap lebih baik dari pada konsep utilitas, yaitu jika dikaji unsur manfaat dan kebaikan bagi pelaku ekonomi (Suhandi et al., 2022). Berikut perbedaan perilaku ekonomi seseorang jika didasari dengan konsep ekonomi Islam dan ekonomi Konvensional.

Gambar 2.
Perbedaan Perilaku Ekonomi
Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam




Sumber: Indonesia Sharia Economic Festival, 2023

Pemenuhan kebutuhan manusia dalam pandangan Islam senantiasa mengkaitkannya dengan tujuan utama manusia diciptakan yaitu ibadah (Wahyudi, 2015). Dalam Islam, konsumsi tidak dapat di pisahkan dari peranan keimanan, hal ini menjadi tolak ukur karena keimanan memberikan cara pandang yang cenderung mempengaruhi perilaku dan karakter manusia. Keimanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kuantitas dan kualitas konsumsi, baik berupa kepuasan material maupun psikologis, yang pada akhirnya membentuk kecenderungan perilaku konsumen di pasar. Pada tingkat keimanan yang cukup, motivasi mengkonsumsi atau memproduksi diatur oleh tiga motif utama yaitu *maṣlahah*, kebutuhan dan kewajiban. Ketika seseorang berada pada tingkat keimanan yang kurang baik, motifnya tidak hanya didominasi oleh ketiga hal tersebut, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh ego, rasionalisme (materialisme), dan

keinginan individualistis. Adapun, ketika keimanan berada pada level rendah, motif ekonomi didominasi oleh nilai-nilai individualistis (egoisme), ego, keserakahan, dan rasionalisme (Suhandi et al., 2022).

Gambar 3.
Praktik Konsep Ekonomi Islam dengan Nilai-Nilai Agama



Sumber: Hamid & Hasan, 2021

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa praktik konsep ekonomi yang diterapkan bersama dengan nilai-nilai agama sampai batas tertentu dapat mengendalikan keinginan manusia yang tidak terbatas. Sebab, penerapan konsep moderasi dalam konsumerisme akan menjadikan masyarakat lebih waspada dan tidak semakin berlebihan. Kehendak manusia yang didasarkan pada perekonomian konvensional yang tidak memberikan batasan apapun pada keinginan manusia merupakan hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Hamid & Hasan, 2021).

C. Perilaku Generasi Z dalam Membedakan Keinginan dan Kebutuhan

Generasi Z dikenal sebagai generasi yang kreatif dan inovatif. Studi yang dilakukan oleh Harris Poll (2020), sebanyak 63% Gen Z tertarik melakukan beragam hal kreatif setiap hari. Kreativitas tersebut juga berasal dari aktivitas Gen Z di komunitas dan media sosial. Hal ini dikarenakan Gen Z lahir di era *smartphone*, tumbuh dengan teknologi komputer yang canggih, dan memiliki keterbukaan terhadap akses internet yang lebih mudah, sehingga kebanyakan dari mereka merupakan generasi yang lebih berorientasi pada teknologi (*digital natives*) dibandingkan generasi sebelumnya (Francis & Hoefel, 2018). Kebutuhan Generasi Z dan generasi Milenial tidak hanya sebatas pada kebutuhan, tetapi juga bergerak melainkan juga sudah bergeser pada keinginan (Utamanyu & Darmastuti, 2022).

Kenyataannya, dalam melakukan hal kreatif, generasi Z masih keliru membedakan kebutuhan *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Bukan rahasia lagi kalau Gen Z menginginkan banyak hal. Ada banyak keinginan yang ingin diwujudkan, tanpa melihat kemampuan keuangannya. Dana yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pun dialihkan untuk memuaskan keinginan. Hal ini disinyalir karena ada perasaan harus memenuhi gengsi dan menjalani gaya hidup kelas atas, dan mereka selalu ingin tampil "lebih". Parahnya, kebutuhan untuk memenuhi hal ini sering kali mendorong mereka melampaui batas keuangannya, sehingga membuat terus-menerus merasa tidak cukup. Ada keinginan untuk menunjukkan citra diri yang lebih kepada khalayak, membuat mereka lupa bahwa barang/benda yang seharusnya jenis kebutuhan palengkap *tahsiniyyat* oleh mereka dijadikan kebutuhan *dharuriyyat* (primer). Kekeliruan ini yang kemudian menjadikan generasi Z mudah mengikuti

tren tanpa memperhatikan kemampuan keuangan dan menyampingkan kebutuhan utama mereka. Padahal, sudah sangat jelas bahwa keinginan bukanlah sesuatu sifatnya mendesak.

Agar generasi Z tidak terus menerus mengutamakan gaya hidup, terdapat beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Mengenali Diri Sendiri dan Kebutuhan Diri

Langkah ini sangat diperlukan bagi semua individu dan khususnya bagi Gen Z, mengingat banyak Generasi Z yang kurang mengenal diri sendiri akibat banyaknya tuntutan yang mereka hadapi. Gen Z adalah anak muda yang berada pada rentang usia produktif. Maka tuntutan tersebut datang dari berbagai sumber. Pada usia ini, mereka diharapkan memperoleh banyak keterampilan yang akan membantunya memecahkan permasalahan di lingkungannya termasuk permasalahan pengelolaan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun sayang, dengan banyaknya tuntutan, Gen Z lupa untuk memperhatikan dirinya sendiri. Padahal, hal terpenting yang harus diperhatikan adalah dirinya sendiri. Sehingga Gen Z sangat membutuhkan lingkungan yang mendukung, agar dapat membantu mereka tidak lupa untuk memprioritaskan diri mereka serta memilah mana yang merupakan kebutuhan utama. Peningkat ini dapat mendorong mereka untuk terus belajar, mengenal diri sendiri, serta membantu memikirkan kebutuhannya agar tidak terjerumus pada gaya hidup semata. Zaman yang semakin modern, mendorong Gen Z untuk beradaptasi dengan modernisasi tersebut serta mengikuti trend gaya hidup. Setiap peningkatan gaya hidup akan meningkatkan konsumsi (Nurmalia et al., 2024).


2. Membedakan Antara Kebutuhan dan Keinginan

Gen Z membutuhkan hal ini agar mereka dapat memilah dan memilih apa yang benar-benar mereka butuhkan dalam hidupnya. Upaya membedakan kebutuhan dan keinginan ini mungkin juga menjadi salah satu alasan Gen Z tidak mengikuti gaya hidup yang digemari anak muda lainnya. Salah satu cara membedakan kebutuhan dan keinginan adalah dengan mengetahui skala prioritas. Skala prioritas ini memungkinkan Gen Z untuk memilah hal-hal terpenting dalam hidup setelah hal-hal yang kurang penting. Dengan menetapkan prioritas, Gen Z dapat lebih mudah memilah dan memilih apa yang benar-benar mereka butuhkan atau inginkan dalam hidupnya.

Dapat kita simpulkan bahwa untuk menjaga keberlangsungan dan tetap mengedepankan kebutuhan hidup dibandingkan gaya hidup, Gen Z memerlukan dukungan, terutama dukungan dari orang-orang terdekatnya, seperti orang tua. Dalam hal ini, dukungan orang tua juga dibarengi dengan upaya untuk mendorong generasi Z agar lebih mengenal dirinya dan memikirkan kebutuhannya, sehingga mereka tidak mudah tergiur dengan gaya hidup yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, perlu memperkenalkan skala prioritas hidup untuk membantu Gen Z membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Hal ini bisa sangat membantu mencegah Gen Z mengutamakan gaya hidup. Karena tidak semua gaya hidup yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan hidup Gen Z.

D. Soal Latihan

1. Jelaskan menurut pendapat anda, bagaimana ekonomi Islam memandang konsep *utility*?
2. Sebutkan jenis-jenis kebutuhan dan berikan contoh yang relevan sebagai generasi Z!
3. Uraikan solusi yang anda tawarkan bagi Generasi Z dalam menghadapi perasaan *Fear of Missing Out* (FOMO)!
4. Jelaskan menurut pendapat anda mengenai keimanan seseorang dapat mempengaruhi tindakannya dalam berperilaku ekonomi!
5. Dalam konsep ekonomi Islam yang telah dibahas, uraikan pendapat anda apakah kebutuhan dan keinginan bersifat objektif?



KONSUMSI DALAM ISLAM

A. Pendahuluan

Konsumsi adalah kegiatan penting yang masuk dalam tiga mata rantai ekonomi dan saling terkait satu dengan lainnya, mata rantai ini adalah produksi – konsumsi – distribusi. Kegiatan produksi tidak muncul bila tidak ada kegiatan konsumsi, begitu pula sebaliknya. Adapun kegiatan distribusi muncul disebabkan adanya *gap* (celah) di antara keduanya (konsumsi dan produksi). Artikel ini akan membahas tentang konsumsi yang dikaji dalam sudut pandang Islam.

B. Pengertian Konsumsi Secara Umum

Secara bahasa, konsumsi mempunyai padanan kata dalam bahasa Inggris, yaitu *consumption*, dan bahasa Belanda, yaitu *consumptie*. Konsumsi adalah aktivitas mengurangi dan menghabiskan sebuah nilai guna dari

barang ataupun jasa, yang dapat dikerjakan secara bertahap maupun sekaligus, demi pemenuhan terhadap kebutuhan (Pujiono, 2006). Konsumsi juga dapat diartikan pemakaian barang produksi yang terdiri dari sandang, pangan, papan, dan seterusnya; atau semua barang yang dianggap dapat langsung memenuhi semua kebutuhan hidup dari manusia (KBBI, 2021).

Konsumsi berhubungan dengan aktivitas manusia yang berhubungan dengan penggunaan barang/jasa secara langsung, yang mana hal tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan (kebutuhan) yang mana itu bertujuan untuk mendapatkan rasa puas sehingga berakibat pada penghabisan ataupun pengurangan terhadap nilai guna dari suatu barang ataupun jasa (Huda, 2018). Hal senada juga disampaikan oleh Mankiw yang menyatakan konsumsi adalah proses pembelanjaan barang/jasa yang dikerjakan rumah tangga, ataupun oleh Samuelson yang mengemukakan ini merupakan aktivitas yang berhubungan dengan menghabiskan atau tidak menyisakan nilai guna (utility) dari suatu barang ataupun jasa (Mankiw & Peter, 2012; Samuelson & Nordhaus, 2001).

Konsumsi menjadi tujuan akhir dan titik pangkal dari keseluruhan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat (Gilarso, 1992). Perilaku ekonomi yang penting bagi manusia adalah konsumsi. Setiap makhluk hidup, tak terkecuali manusia, pasti melakukan konsumsi. Maka konsumsi disebut juga perilaku individu dalam memanfaatkan barang atau jasa serta menggunakannya dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup, dan itu bukan hanya makan dan minum (Yuliadi, 2001).

Chaney dalam Rivai (2009) mengemukakan bahwa kumpulan tindakan sosial yang dilakukan oleh orang-orang dalam rangka memberikan ciri-ciri, mengenal diri sendiri, dan

semua yang dilakukan untuk hidup juga dapat didefinisikan sebagai konsumsi (Rivai & Buchari, 2009). Don Slater (1997) memandang konsumsi dari perspektif yang berbeda dan menjelaskannya dengan bagaimana orang dan aktor sosial berinteraksi dengan apa yang dimasukkan dalam kategori simbolik, pengalaman, jasa, material, dan yang lainnya, dan hal itu dapat memberikan kepuasan kepada manusia (Slater, 1997).

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa konsumsi adalah kegiatan yang melibatkan penggunaan barang dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, yang pada akhirnya ada nilai guna barang atau jasa yang dihabiskan atau dikurangi. Dalam konteks yang lebih luas, konsumsi tidak hanya terbatas pada kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan material dan non-material.

Ketika memahami ekonomi dalam pandangan konvensional, setidaknya ada dua nilai utama membentuk teori perilaku konsumsi: yaitu utilitarianisme dan rasionalisme. Utilitarianisme menganggap nilai sebagai sesuatu yang berdasarkan "kesenangan" dan "kesusahan". Sedangkan rasionalisme, diartikan dengan akan selalu berlakunya sifat *homo economicus* pada setiap konsumen yang selalu menjunjung tinggi pemenuhan *self interest* (kepentingan individu) terlebih dahulu dibanding yang lainnya. Sebab itulah, pencapaian materialistik akan selalu dijadikan patokan perhitungan untuk mengukur kesuksesan ekonomi seseorang. Didasarkan pada dua prinsip dasar tersebut (utilitarianisme dan rasionalisme), perilaku konsumsi seseorang akan berbeda-beda dan cenderung berdasarkan

pada kenikmatan dan kepuasan dari barang/jasa yang dipilih (Kahf, 1992).

C. Pengertian Konsumsi Islam

Jika dilihat berbagai definisi konsumsi yang ada, maka ditemui beberapa perbedaan dari pakar ekonom dalam mendefinisikannya. Meskipun dalam pandangan umum, semuanya merujuk pada pemakaian barang/jasa dalam rangka pemenuhan keperluan dan kebutuhan manusia. Begitu pula di dalam ekonomi Islam yang ternyata memandang konsumsi dengan definisi yang relatif sama dengan konsumsi pada umumnya. Hanya saja memiliki perbedaan pada ruang lingkupnya. Perbedaan yang paling terlihat adalah dari tujuan pencapaian dari aktivitas konsumsi, di mana konsumsi dalam ekonomi Islam wajib memenuhi kaidah dan pedoman berdasarkan syariat Islam (Muflih, 2006).

Al-Ghazali mengemukakan konsumsi terjadi saat konsumen menggunakan barang/jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dengan cara *al-iktisab* (bekerja) yang menjadi *fardhu kifayah* oleh hukum, dengan berdoman pada norma-norma (etika) syariah, yang mana hal tersebut dilakukan demi mendapatkan *mashlahah* di dunia akhirat (Chomid, 2017). Konsumsi juga dinyatakan sebagai pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang memberikan *mashlahah* atau kebaikan bagi pengguna baik *fid dunya wal akhirah*. Dalam pandangan umum, memenuhi kebutuhan dapat menghasilkan tambahan manfaat fisik, spritual, intelektual, dan material, sedangkan pemenuhan keinginan akan menghasilkan tambahan manfaat, termasuk kepuasan pribadi atau manfaat psikis.

Saat seorang individu mempunyai keinginan terhadap suatu kebutuhan, maka motif (motivasi) sebenarnya bukan

berasal dari keinginan, sebaliknya jika ia tidak mempunyai keinginan terhadap kebutuhan, maka memenuhi kebutuhan yang dilakukannya saat itu hanya terbatas pada pemberian manfaat saja (P3EI, 2011). Oleh karena itulah, konsumsi seharusnya tidak hanya berbicara tentang bagaimana menghabiskan nilai kegunaan sebuah barang saja, akan tetapi lebih dari pada itu. Dalam Islam sendiri, pencapaian kegiatan konsumsi dapat terpenuhi jika ditemukan *mashlahah* di dalamnya. Inilah hal terpenting yang juga harus digapai.

Beberapa ekonom Muslim, seperti Muhammad Abdul Mannan, M. Umer Chapra, Monzer Kahf, M. Akram Khan, dan Asghar Ali Engineer, menyimpulkan konsumsi dalam Islam harus dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Konsumsi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik tetapi juga spiritual, dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Konsumsi yang ideal adalah tidak berlebihan, tidak boros, dan mempertimbangkan dampak pada kesejahteraan sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah selain memberikan manfaat bagi setiap orang dan masyarakat secara keseluruhan.

Kebutuhan (hajat) dan kegunaan (manfaat) adalah dua dasar konsumsi. Saat konsumen merasa tidak memerlukan ataupun memperoleh manfaat dari sesuatu, maka ia tidak akan membelinya. Dua komponen ini, dari sudut pandang ekonomi Islam, sangat berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain, karena konsumsi dalam Islam didefinisikan sebagai penggunaan komoditas yang (harus) lebih baik dan menghindari hal-hal yang diharamkan. Sudah barang tentu, prinsip konsumsi juga harus mendorong adanya motivasi untuk melakukan aktivitas konsumsi. Artinya, ciri-ciri

(karakteristik) kebutuhan dan manfaat juga diatur dalam ekonomi Islam.

Dalam menjelaskan konsumsi, kita asumsikan bahwa pelanggan cenderung memilih barang dan jasa yang paling menguntungkan. Hal ini sesuai dengan keyakinan Islam bahwa setiap orang yang bekerja di bidang ekonomi ingin meningkatkan keuntungan yang mereka peroleh. Demikian pula, konsumen akan segera menilai dan menimbang ada tidaknya keuntungan yang diperoleh dari kegiatan konsumsi yang dilakukannya, karena seharusnya manfaat dari konsumsi dapat memenuhi kebutuhan akan mental, fisik, material, dan sebagainya. Sebaliknya, ketika ia mengambil barang atau jasa yang diizinkan oleh hukum Islam, ia akan mendapatkan berkah (P3EI, 2011).

Selain itu, mengatasi masalah "kelangkaan" untuk mencapai *falah*, yang diukur dengan *mashlahah*, adalah tujuan utama ilmu ekonom dalam ekonomi Islam. Dalam hal konsumsi, barang apa yang diperlukan untuk mewujudkan *mashlahah*. Untuk mencapai *mashlahah*, masyarakat harus menetapkan komoditas apa yang diperlukan, dalam jumlah berapa, dan kapan diperlukan. Pada dasarnya, sumber daya dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keinginan dan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, ada berbagai opsi untuk memanfaatkan sumber daya untuk berbagai komoditas yang diperlukan untuk mencapai *falah* (Melis, 2015).

D. Ayat dan Hadis Seputar Konsumsi

Berdasarkan kata kunci dan kandungan makna, maka ayat-ayat konsumsi dapat dibagi menjadi ayat periode Makkah dan periode Madinah. Sebagaimana diintisarikan oleh Syafaruddin (2022), sebagai berikut (Syafaruddin, 2021):

1. Ayat Periode Makkah

a. QS. Al-Mursalat (77) Ayat 43:

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya:

"(Dikatakan kepada mereka,) "Makan dan minumlah dengan nikmat karena apa yang selalu kamu kerjakan."

b. QS. Al-A'raf (7) ayat 31:

يَبْنَئِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya:

"Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan."

c. QS. Al-Furqan (25) ayat 7-8:

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا

Artinya:

"Dan mereka berkata, "Mengapa Rasul (Muhammad) ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya (agar malaikat) itu memberikan peringatan bersama dia"

أَوْ يُلقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكْوَنُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا

Artinya:

"atau (mengapa tidak) diturunkan kepadanya harta kekayaan atau (mengapa tidak ada) kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari(hasil)nya?" Dan orang-orang zalim itu berkata, "Kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir."

Beserta ayat-ayat lainnya yaitu:

a. QS. Al-Furqan (25) ayat 20 dan 67;

- b. QS. Thaha (20) ayat 81;
- c. QS. Asy-Syu'ara' (26) Ayat 79;
- d. QS. Al-Isra (17) ayat 16, 26-27;
- e. QS. Yusuf (12) ayat 47-48;
- f. QS. Al-Hijr (15) ayat 3;
- g. QS. Al-An'am (6) ayat 118-119, 121, dan 141-142;
- h. QS. An-Nahl (16) ayat 69 dan 114-115;
- i. QS. Al-Mu'Minun (23) ayat 51.

2. Ayat Periode Madinah

- a. QS. Al-Baqarah (2) ayat 57-58:

وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
 وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

Artinya:

"Dan Kami naungi kamu dengan awan, dan Kami turunkan kepadamu "manna" dan "salwa". Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu; dan tidaklah mereka menganiaya Kami; akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri."

وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ وَسنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ
 وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا

Artinya:

"(Ingatlah) ketika Kami berfirman, "Masuklah ke negeri ini (Baitulmaqdis). Lalu, makanlah dengan nikmat (berbagai makanan) yang ada di sana sesukamu. Masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah, 'Bebaskanlah kami (dari dosa-dosa kami),' niscaya Kami mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kami akan menambah (karunia) kepada orang-orang yang berbuat kebaikan."

b. QS. Al-Baqarah (2) ayat 60

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ
اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا
تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya:

"(Ingatlah) ketika Musa memohon (curahan) air untuk kaumnya. Lalu, Kami berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu!" Maka, memancarlah darinya (batu itu) dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

c. QS. Al-Baqarah (2) ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya:

"Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata."

Beserta ayat-ayat lainnya yaitu

- QS. Al-Baqarah (2) ayat 172-173;
- QS. An-Nisa (4) ayat 6, 10, dan 29;
- QS. Al-Maidah (5) ayat 3, 88, dan 96;
- QS. At-Taubah (9) ayat 34.

Adapun beberapa Hadis yang membicarakan tentang konsumsi, diantaranya:

1. "Makan dan minumlah, bersedekahlah serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan tidak sombong" (HR. An-Nasai).
2. "Jika seseorang diantara kalian makan, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Jika minum maka

hendaknya juga minum dengan tangan kanannya, karena setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya pula” (HR. Muslim).

3. Dari Abu Hurairah Ra. dia berkata, Rasulullah Saw. sama sekali tidak pernah mencela makanan apapun. Apabila Beliau menyukai suatu makanan, maka Beliau memakannya, dan apabila beliau tidak menyukainya maka dibiarkan saja (HR. Muslim).

E. Tujuan Konsumsi dalam Islam

Dalam perekonomian, konsumsi menjadi sangat penting, karena tanpanya manusia tidak akan dapat hidup. Akibat dari itu, sebagian besar konsumsi akan digunakan untuk proses memenuhi kebutuhan (konsumsi) itu sendiri oleh manusia. Mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan manusia dan peran yang mereka miliki dalam kehidupan. Manusia diminta berkonsumsi untuk tingkat yang memadai bagi dirinya sendiri, keluarganya, dan orang-orang yang paling dekat dengannya. Pelampauan batas untuk kepentingan konsumsi yang mendasar sangat tidak dianjurkan dan harus dihindari pada konsumsi Islam, semisal merampok, mencuri, mencopet, dan seterusnya. Akan tetapi, dalam kasus-kasus tertentu, akan ada masa-masa diperbolehkannya seorang individu melakukan kegiatan konsumsi makanan yang masuk kategori haram, jika masuk dalam keadaan dharurat dan dicemaskan akan menjadi sebab kematian. Meskipun begitu, hal tersebut hanya dalam kapasitas yang wajar dan tidak boleh berlebihan (Pujiono, 2006).

Konsumsi dianggap sebagai tindakan wajib dalam ekonomi Islam, seorang Muslim tidak boleh mengabaikan konsumsi karena ia masuk dalam tindakan wajib di dalam kategori Islam, sebagai wujud untuk memenuhi tujuan Allah

dalam menciptakan manusia, yakni menjadi abdi Allah (*abdullah*) sepenuhnya tanpa terkecuali kepada-Nya (Al-Haritsi, 2006). Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. pada Surah Adz-Zariat ayat 56 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya:

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku"

Konsumsi terhadap sesuatu oleh seorang Muslim sebagian besar dilakukan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Swt. Mengonsumsi sesuatu dengan tujuan meningkatkan stamina untuk beribadah kepada Allah, atau menjadi perantara untuk menambah kekuatan dalam mentaati Allah, hal itu akan menjadikannya bernilai ibadah, dan dengan demikian orang akan mendapatkan pahala (Pujiono, 2006). Hal-hal yang mubah, seperti makan, tidur, dan bekerja, dapat dianggap sebagai ibadah jika disertai dengan niat untuk mendekati diri (*taqarrub*) kepada Allah (Al-Haritsi, 2006).

Umat Islam diwajibkan untuk menghindari penghancuran diri sendiri dan dibebaskan untuk melakukan kegiatan konsumsi pada apa yang dimiliki pada kategori halal, dalam rangka melaksanakan kewajiban yang diperintah oleh Allah Swt. Umar bin Khattab menjelaskan jika mengabdikan kepada Allah adalah tujuan konsumsi seorang Muslim. Selain itu, saat seorang Muslim menikmati rezeki yang diberikan Allah, itu adalah hasil dari akidahnya sebagai seorang hamba. Pada saat Allah memberikan rahmat kepada para hamba-Nya, maka Dia akan senang melihat tanda-tanda rahmat-Nya itu nampak pada mereka (Al-Haritsi, 2006).

Berbeda halnya dengan konsumsi konvensional, yang selalu diasumsikan selalu memiliki tujuan untuk mendapatkan *utility* (kepuasan), dan selalunya menginginkan yang tertinggi dari tingkat kepuasan tersebut. Sebaliknya pada ekonomi Islam, tujuan konsumsi seorang Muslim adalah untuk lebih memperhatikan *mashlahah* daripada *utilitas* untuk mendapatkan manfaat dari konsumsi tersebut (P3EI, 2011). Konsumsi dalam ekonomi Islam dimaksudkan untuk memaksimalkan *maslahah*, bahkan Imam Syatibi pun menilai bahwa *mashlahah* lebih luas maknanya ketimbang *utility* atau kepuasan (Machasin, 2003).

Secara garis besar, tujuan konsumsi, menurut Lukman Hakim (2012) dalam buku prinsip-prinsip ekonomi Islam, adalah sebagai berikut:

1. Berharap Ridha dari Allah Swt. Perwujudan kebaikan beserta tuntunan akan jiwa yang mulia harus dilakukan untuk memperoleh balasan setimpal berupa pahala dari Sang *Khaliq*, seperti pengalokasian dana yang merupakan bagian dari sebuah amal, yang dapat mendekatkan seseorang kepada Tuhan-Nya dan membawa mereka ke surga-Nya kelak.
2. Memastikan ketersediaan jaminan sosial dan kerja sama anggota. Takdir manusia berbeda-beda di seluruh dunia; ada yang ditakdirkan menjadi kaya dan sebaliknya. Ada yang di golongan atas, dan yang lain di golongan pertengahan. Selain itu, ada sekelompok masyarakat yang ditakdirkan untuk mengawasi kehidupan orang miskin. Mereka yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rakyat, menyelesaikan masalah, dan bertanggung jawab atas kemiskinan yang terjadi pada mereka.
3. Menumbuhkan kesadaran bahwa setiap orang bertanggung jawab atas kemakmuran mereka sendiri,

keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari aktivitas dan dinamisasi ekonomi. Islam telah mewajibkan beberapa kelompok masyarakat untuk memberi nafkah, termasuk mereka yang masuk dan dianggap dalam kategori saudara. Tanggung jawab dapat tumbuh melalui aktivitas pemberian nafkah tersebut, sehingga akan timbul kesadaran untuk pemenuhan terhadap sebuah nafkah.

4. Agar negara memenuhi kewajibannya terhadap rakyat miskinnya. Negara memiliki lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam hal-hal berikut: menyediakan lapangan pekerjaan bagi pengangguran; memberikan nafkah kepada orang-orang yang tidak mempunyai penghasilan dan juga tidak ada yang menjamin (nafkah) mereka; dan menyediakan tempat tinggal untuk orang-orang (orang gila, orang jompo, orang gangguan mental, dan seterusnya); dan menanggung masyarakat yang kekurangan yang terancam kelaparan, penyakit, kehilangan hak-hak, sarana ibadah, dan lainnya (Hakim, 2012)

F. Prinsip-Prinsip Dasar Konsumsi Islam

Prinsip-prinsip konsumsi berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Mannan (1997), terdiri dari:

1. Prinsip Keadilan

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ
الْدِينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

Artinya:

Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepada-Nya)".

Islam menetapkan mengenai boleh tidaknya konsumsi dari suatu barang dan jasa, hal itupun tidak boleh menyebabkan kezhaliman. Konsumen Muslim yang bertakwa menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan dengan selalu memelihara hak-hak orang lain dan menghindari diskriminasi. Menurut Alquran, salah satu manifestasi keadilan adalah kesejahteraan, karena keadilan akan menghasilkan ketakwaan dan ketakwaan akan menghasilkan kesejahteraan bagi manusia, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surat Al-Araf ayat 29.

2. Prinsip Kebersihan

Makanan yang tersedia haruslah halal dan baik untuk dimakan, tidak kotor atau menjijikkan sehingga dapat merusak tubuh dan rohani. Dengan kata lain, pemanfaatan komoditas secara bebas tidak serta merta dapat dilakukan jika tidak memenuhi aspek kehalalan. Inilah yang disebut dengan batasan konsumen di dalam Islam. Hal ini ditekankan untuk mengantisipasi efek negatif dari barang tersebut. Dalam surat al-Maidah ayat 88, Allah Swt. berfirman:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya:

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya."

3. Prinsip Kesederhanaan

Prinsip ini mengatur perilaku manusia agar tidak berlebihan dalam hal makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Sederhana dalam konsumsi berarti jalan tengah yang mengimbangi dua cara hidup yang berbeda, yakni paham materialistis yang sering membawa orang dalam kehidupan mewah (*israf*), bermegah-megahan, dan mementingkan nafsu belaka, dan paham zuhud yang menolak kenikmatan duniawi. Menurut larangan bertindak mubazir dalam Islam, seorang konsumen Muslim harus dapat tidak berlaku mubazir, boros dan kikir, dapat mengendalikan nafsu, *qanaah* (merasa cukup), bersikap dermawan, dan memiliki sifat mulia. Batasan ini didasarkan pada gagasan bahwa setiap orang berhak untuk menjalani kehidupan yang menyenangkan dan mampu memenuhi kebutuhannya. Namun, untuk memenuhi kebutuhan mewah, seseorang harus mempertimbangkan situasi sosial di sekitarnya. Dalam surah Al-Araf ayat 31, Allah Swt. berfirman:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya:

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan".

4. Prinsip Kemurahan Hati

Dengan mengikuti perintah Islam, tidak ada bahaya atau dosa untuk makan atau minum hal-hal yang disediakan oleh Allah Swt., selama konsumsi tersebut, tujuannya adalah untuk meningkatkan kelangsungan hidup dan kesehatan serta untuk mematuhi setiap perintah Allah. Dalam Surah al-Maidah ayat 96, Allah Swt. berfirman:

أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۗ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ
مَا دُمْتُمْ حُرْمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya:

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan"

5. Prinsip Moralitas

Manusia memiliki *free will* (kehendak bebas), tetapi kehendak bebas itu tidak berarti terlepas dari moral sebab akibat. Konsumen konvensional hanya menerima moralitas berdasarkan utilitas, persetujuan, dan konsensus. Sedangkan dalam agama Islam, nilai-nilai ketuhanan adalah dasar moral konsumen (Mannan, 1997)

Kelima prinsip yang telah disebutkan di atas, diharap menjadikan ekonomi Islam sebagai media mengubah *person* menjadi *Islamic man*, yaitu mereka yang tidak hanya berusaha memaksimalkan kepuasan saat membeli sesuatu, tetapi juga mempertimbangkan apakah itu halal atau haram, *israf* atau *tabzir*, mengganggu masyarakat atau tidak, dan mempertimbangkan kemaslahatan lainnya (Qaradhawi, 1997). Ketakwaannya kepada Allah dan kepercayaannya kepada hari kiamat membuatnya taat kepada Allah dan Rasul-Nya setiap saat. *Islamic man* adalah orang yang tidak materialistik; sebaliknya, mereka selalu memperhatikan perintah syariat untuk berbuat baik kepada orang lain. Oleh sebab itulah, ia ramah, suka menolong, dan peduli pada orang-orang di sekitarnya. Ia mengorbankan kesenangannya demi kepuasan orang lain, dan tidak ada alasan ekonomi yang mendorongnya untuk berbuat baik kepada orang lain;

dia hanya berharap keridhaan Allah Swt. ketika berderma, bersedekah, membantu anak yatim, atau mengeluarkan zakat harta.

Al-Haritsi (2006) mencoba menggambarkan kaidah ataupun prinsip dasar dari konsumsi Islam, yaitu:

1. Prinsip syariah, yang terdiri dari prinsip akidah, ilmu, dan amaliah. Hakikat dari konsumsi merupakan sarana untuk menambah ketaatan dalam beribadah (prinsip syariah). Ia pun juga harus tahu mengenai apa-apa yang dikonsumsinya, halal atau haram, baik atau buruk, dan seterusnya (prinsip ilmu). Sehingga akibat dari adanya akidah dan ilmu, ia seharusnya hanya akan mengkonsumsi barang-barang yang halal saja, dan menjauhi yang *syubhat*, apalagi haram (prinsip *amaliah*).
2. Prinsip kuantitas, yang terdiri dari kesederhanaan, kesesuaian pemasukan dan pengeluaran, dan perhatian terhadap aktivitas menabung dan investasi. Dalam hal ini, seorang konsumen Muslim akan selalu mengamalkan konsumsi yang tidak mengarah pada kemubaziran, penghamburan harta, keborosan, dan berusaha untuk mengambil yang di tengah (kesederhanaan). Ia juga akan berusaha untuk mengambil porsi yang sesuai dengan kemampuannya (kesesuaian pemasukan dan pengeluaran). Selanjutnya, ia akan menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan di masa depan, tidak *melulu* dipakai untuk konsumsi semata.
3. Prinsip prioritas, yang terdiri dari primer, sekunder, dan tersier. Seorang konsumen Muslim akan memenuhi terlebih dahulu kebutuhan dasar yang bersifat pokok (primer). Jika itu sudah terpenuhi, maka ia dapat melakukan kegiatan konsumsi dalam rangka menambah

kualitas hidup agar lebih baik (sekunder) ataupun mengkonsumsi sesuatu yang lebih dari itu (tersier).

4. Prinsip sosial, yaitu perhatian terhadap lingkungan sosialnya sehingga menciptakan keharmonisan hidup dalam masyarakat, termasuk, seperti memperhatikan kepentingan umat, memberikan keteladanan kepada orang lain, dan tidak menimbulkan bahaya bagi orang sekitar.
5. Kaidah lingkungan, yaitu menyesuaikan dukungan sumber daya alam dan keberlanjutannya dalam hal konsumsi, dan tidak melakukan pengrusakan terhadap alam.
6. Tidak meniru atau mengikuti kebiasaan konsumsi yang tidak mencerminkan etika konsumsi islami, seperti suka makan untuk bersenang-senang, menunjukkan kemewahan, dan menghabiskan uang secara tidak sengaja (Al-Haritsi, 2006).

Konsumsi berdasarkan prinsip-prinsip islami ini akan berdampak pada orang yang melakukannya. *Pertama*, seseorang yg melakukan kegiatan konsumsi, harus beriman kepada kehidupan akhirat, sehingga ia sadar bahwa bahwa semua yang mereka makan akan berdampak pada kehidupan akhirat mereka. *Kedua*, semua anugerah dan kenikmatan dari segala sumber daya di dunia hanya milik Allah dan akan kembali kepada-Nya. *Ketiga*, tingkat pengetahuan dan ketakwaan mereka akan berdampak pada perilaku konsumsi.

G. Etika Konsumsi Islami

Yusuf Qaradhawi dan Mannan adalah ekonom Muslim yang banyak berbicara tentang standar dan etika konsumsi Islam. Menurut ulama Mesir Yusuf al-Qaradhawi, ada beberapa aturan dan etika yang dilarang dalam Islam yang membentuk perilaku konsumsi islami, seperti:

1. Menjunjung tinggi aspek kebaikan dalam membelanjakan harta dan menghindari sifat kikir. Memproduksi barang yang baik dan memiliki harta adalah hak yang sah menurut Islam jika seseorang menggunakan harta mereka untuk kebaikan dan menghindari sifat kikir. Namun, memiliki harta itu adalah cara untuk menikmati karunia Allah dan melakukan kebajikan manusia. Menurut Yusuf Qaradhawi (1997), pemanfaatan harta manusia harus sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan Allah melalui syariat Islam. Sasaran pemanfaatan harta adalah untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga. Produksi barang baik dan memilikinya adalah hak yang sah di dalam Islam. Akan tetapi yang perlu diingat bahwa kepemilikan harta bukanlah menjadi tujuan, tetapi hanyalah sarana untuk merasakan nikmat dan karunia Allah, dan untuk tercapainya kemashlahatan. Oleh karena itu, pemanfaatannya wajib mengikuti kaidah yang telah ditetapkan Allah. Setidaknya pengelompokan harta ini terbagi dua sasaran, baik dari sisi pemanfaatan untuk diri sendiri dan keluarga, maupun sisi pemanfaatan untuk ibadah.
2. Tidak *tabzir*. Hukum Islam mewajibkan setiap individu untuk menafkahkan kekayaan mereka di jalan Allah serta untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga mereka. Karena agama Islam memerangi sifat kikir dan bakhil, dan mengajarkan konsumen untuk selalu berperilaku

sederhana. Konsep ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas harta yang pernah dimiliki di hadapan Allah. Beberapa sikap lain yang juga perlu disoroti adalah menghindari berhutang, menjaga aset, menghindari gaya hidup mewah, dan tidak menghamburkan harta (boros).


3. Berperilaku sederhana. Islam mendukung konsep hidup yang sederhana, membelanjakan uang secukupnya dalam jumlah dan kualitas adalah hal yang baik dan terpuji; bahkan menghemat uang adalah salah satu tindakan yang sangat dianjurkan. Dalam situasi seperti ini, tindakan sederhana juga diambil untuk menjaga kemashlahatan umum (Qaradhawi, 1997).

Dari segi barangnya, etika konsumsi yang harus diperhatikan adalah:

1. Jenis barang, yaitu barang yang dikonsumsi adalah baik dan halal (*halalan thoyiiban*) yang dilihat dari segi zat dan proses
2. Kebermanfaatan atau kegunaan, yaitu barang yang dikonsumsi harus menimbulkan kebermanfaatan dan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi diri sendiri ataupun orang lain.
3. Kuantitas barang, yaitu barang yang dikonsumsi tidak terlalu banyak, tidak pula terlalu sedikit, akan tetapi pertengahannya (Pujiono, 2006).

H. Soal Latihan

1. Jelaskan konsumsi dalam pandangan umum dan Islam!
2. Sebutkan salah satu ayat atau Hadis yang berbicara tentang konsumsi!
3. Sebutkan tujuan konsumsi dalam Islam!
4. Sebutkan prinsip-prinsip dasar konsumsi Islam!
5. Sebutkan etika konsumsi dalam Islam!



MEKANISME PASAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Pendahuluan

Mekanisme pasar merujuk pada proses di mana harga dan kuantitas barang dan jasa di pasar ditentukan melalui interaksi antara penawaran dan permintaan. Mekanisme ini berfungsi sebagai sistem pengaturan otomatis yang memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien tanpa memerlukan intervensi pemerintah yang signifikan. Dalam mekanisme pasar, harga memainkan peran kunci dalam menyeimbangkan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen.

Menurut Smith (1776), dalam bukunya "*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*", mekanisme pasar bekerja seperti "tangan tak terlihat" yang mengarahkan individu untuk mengejar kepentingan pribadi mereka sendiri

sehingga secara tidak sengaja mempromosikan kepentingan ekonomi keseluruhan masyarakat.

Dalam konteks ekonomi Islam, mekanisme pasar tetap relevan, namun harus beroperasi di bawah prinsip-prinsip syariah yang mencakup larangan terhadap riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), dan *maisir* (perjudian). Pasar syariah juga mendorong praktik bisnis yang adil dan etis serta memastikan kesejahteraan sosial melalui distribusi kekayaan yang adil (Chapra, 2000).

Dengan menggunakan referensi di atas, kita dapat memahami bahwa mekanisme pasar dalam Islam tidak hanya berfungsi untuk mengatur alokasi sumber daya tetapi juga memastikan bahwa transaksi dan aktivitas ekonomi berlangsung sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam.

Ekonomi Islam adalah cabang ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam, terutama Alquran dan Hadis, untuk mengatur aktivitas ekonomi individu dan masyarakat. Tujuan utamanya adalah mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam Islam.

Dari Alquran dan Hadis, berikut adalah beberapa dalil yang mendasari mekanisme pasar Islam:

1. Larangan Riba

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (QS. Ali Imran: 130)

Ayat ini melarang umat Islam untuk terlibat dalam praktik riba, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi.

2. Perintah untuk Berdagang dengan Jujur

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat ini menunjukkan bahwa perdagangan yang sah harus dilakukan dengan cara yang jujur dan sesuai dengan aturan syariah, sementara riba diharamkan dalam Islam.

3. Keadilan dalam Timbangan dan Takaran

"Beratkanlah timbangan itu atau lepaskanlah timbangannya." (Hadis 1315 dari Sunan Tirmidzi, Kitab Al-Buyu')

Hadis ini mengajarkan agar kita selalu menjaga keadilan dalam timbangan dan takaran, yang merupakan prinsip dasar dalam transaksi perdagangan yang adil.

4. Larangan Menimbun Barang (*Ihtikar*)

"Barangsiapa yang menimbun (barang), maka dia berdosa." (HR. Muslim, Kitab Al-Musaqat, Hadis 1605)

Hadis ini melarang praktik penimbunan barang untuk tujuan spekulasi atau keuntungan yang tidak adil, yang dapat merugikan masyarakat.

5. Kejujuran dalam Berdagang

"Penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar* (memilih) selama mereka belum berpisah. Jika mereka jujur dan menjelaskan (aib barang dagangan), maka mereka diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka berdusta dan menyembunyikan (aib barang

dagangan), maka mereka akan kehilangan berkah dalam jual beli mereka." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menggarisbawahi pentingnya kejujuran dan transparansi dalam transaksi jual beli, yang akan mendatangkan berkah bagi kedua belah pihak jika diterapkan.

Dalil-dalil dari Alquran dan Hadis di atas menunjukkan bahwa mekanisme pasar Islam sangat menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan larangan praktik yang merugikan seperti penimbunan barang dan riba. Tujuan dari prinsip-prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa transaksi bisnis berlangsung dengan adil dan tidak ada pihak yang dirugikan, serta untuk memastikan bahwa keseimbangan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan tercipta.

Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. Tauhid (Keesaan Tuhan)

Tauhid merupakan konsep dasar dalam Islam yang menekankan keesaan Allah Swt. Dalam konteks ekonomi, tauhid menekankan bahwa semua kekayaan di dunia ini milik Allah dan manusia hanya sebagai pengelola (khalifah) (Chapra, 2000).

2. Keadilan ('Adl)

Keadilan adalah prinsip yang sangat penting dalam ekonomi Islam. Semua transaksi ekonomi harus dilakukan dengan adil, tanpa ada eksploitasi atau penipuan. Ini termasuk adil dalam penetapan harga, gaji, dan dalam berbagi Risiko (Siddiqi, 2004).

3. Larangan Riba

Riba adalah bunga atau keuntungan tambahan yang diambil dalam transaksi pinjaman uang. Islam melarang riba karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Semua bentuk keuntungan yang diperoleh harus dari usaha dan kontribusi yang nyata (Qaradhawi, 1999).

4. Zakat dan Sedekah

Zakat adalah kewajiban memberikan sebagian harta kepada yang berhak, seperti fakir miskin, sebagai bentuk redistribusi kekayaan untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Sedekah adalah sumbangan sukarela yang juga dianjurkan untuk kesejahteraan masyarakat.

5. Larangan *Maisir* (Perjudian) dan *Gharar*

(Ketidakpastian)*Maisir* adalah segala bentuk perjudian yang menghasilkan keuntungan tanpa usaha, yang dilarang dalam Islam. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam kontrak atau transaksi yang dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan (El-Gamal, 2006).

6. Kerja Sama dan Solidaritas (*Ta'awun*)

Ekonomi Islam mendorong kerja sama dan solidaritas di antara anggota masyarakat. Prinsip ini tercermin dalam berbagai bentuk kemitraan dan usaha bersama yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan Pribadi (Ahmad, 2001).

7. Kebebasan dalam Batasan Syariah

Islam memberikan kebebasan ekonomi kepada individu selama tidak melanggar hukum syariah. Ini berarti individu bebas untuk memiliki dan mengelola kekayaan, berinovasi,

dan melakukan perdagangan, selama tidak melakukan hal yang dilarang oleh syariah seperti *riba*, *gharar*, dan *maisir* (Islahi, 1992).

Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan kesejahteraan sosial, dengan panduan dari syariah yang mengarahkan semua kegiatan ekonomi agar sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya fokus pada aspek material, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual dan moral. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berkeberlanjutan sesuai dengan ajaran agama Islam.

B. Mekanisme Pasar dalam Islam

1. Permintaan (*Demand*)

Permintaan merujuk pada jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Dalam konteks ekonomi Islam, permintaan juga dipengaruhi oleh nilai-nilai etika dan moral yang diajarkan oleh syariah, di mana konsumsi diarahkan pada barang dan jasa yang halal (diperbolehkan) dan *thayyib* (baik).

Permintaan juga dapat dimaknakan sebagai jumlah barang atau jasa yang bersedia dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu, dengan asumsi faktor lain yang mempengaruhi permintaan tetap konstan (*ceteris paribus*). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah sebagai berikut:

- a. Harga Barang. Ketika harga barang naik, permintaan cenderung turun, begitu pula sebaliknya (Hirscey, 2009).

- b. Pendapatan Konsumen. Pendapatan yang lebih tinggi biasanya meningkatkan permintaan, karena konsumen memiliki lebih banyak daya beli (Parkin, 2014).
- c. Harga Barang Substitusi dan Komplementer. Perubahan harga barang yang berkaitan dapat mempengaruhi permintaan (Pindyck & Rubinfeld, 2013).
- d. Preferensi Konsumen. Selera dan preferensi yang berubah dapat meningkatkan atau menurunkan permintaan (Mankiw, 2014).
- e. Ekspektasi Masa Depan. Ekspektasi konsumen mengenai harga di masa depan turut mempengaruhi permintaan saat ini (Frank & Bernanke, 2007).

2. Penawaran (*Supply*)

Penawaran merujuk pada jumlah barang atau jasa yang tersedia untuk dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Dalam konteks Islam, penawaran harus sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran, serta harus menghindari penimbunan barang yang bisa merugikan konsumen.

Penawaran juga dapat didefinisikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia untuk dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu, dengan asumsi faktor lain yang mempengaruhi penawaran tetap konstan (*ceteris paribus*)" (McConnell, Brue, & Flynn, 2015). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain:

- a. Harga Barang. Peningkatan harga biasanya meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan (Colander, 2013).
- b. Biaya Produksi. Biaya produksi yang lebih tinggi dapat menurunkan penawaran, karena produsen menjadi


kurang termotivasi untuk memproduksi lebih banyak (Samuelson & Nordhaus, 2010).

- c. Teknologi. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan penawaran (Baumol & Blinder, 2015).
- d. Harga Barang Lain. Perubahan harga barang lain yang diproduksi oleh perusahaan dapat mempengaruhi penawaran (Krugman & Wells, 2018).
- e. Ekspektasi Masa Depan. Harapan produsen terhadap harga masa depan dapat mempengaruhi keputusan penawaran mereka saat ini (Blanchard, 2017).

3. Grafik Permintaan dan Penawaran

Untuk menggambarkan bagaimana permintaan dan penawaran bekerja, kita menggunakan grafik berikut:

Gambar 1. Grafik Permintaan dan Penawaran Harga



Keterangan:

- a. Kurva Permintaan (D): Menunjukkan hubungan antara harga barang yang diminta.

- b. Kurva Penawaran (S): Menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan.
- c. Titik Keseimbangan (*Equilibrium*). Titik dimana kurva permintaan dan penawaran bertemu, menunjukkan harga dan kuantitas keseimbangan.

Konsep permintaan dan penawaran adalah fundamental dalam ekonomi Islam, karena mereka menentukan alokasi barang dan jasa di pasar sambil memastikan transaksi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pasar dalam Islam berfungsi sebagai mekanisme distribusi yang penting untuk mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar juga memberikan kesempatan kepada individu untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pasar yang efisien dan adil dianggap sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Adapun prinsip-prinsip pasar dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Kebebasan Berkontrak

Pasar dalam Islam mendorong kebebasan individu untuk berkontrak dan bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Kepemilikan Swasta

Prinsip pasar dalam Islam mengakui hak kepemilikan swasta yang sah dan halal sebagai landasan ekonomi yang stabil.

3. Persaingan Sehat

Pasar dalam Islam mendorong persaingan sehat yang tidak melanggar prinsip-prinsip moral dan etika Islam.

4. Transparansi dan Kejujuran

Prinsip pasar Islam menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam setiap transaksi untuk mencegah penipuan dan ketidakadilan.

5. Keseimbangan antara Keuntungan dan Keadilan

Pasar dalam Islam harus beroperasi dengan menjaga keseimbangan antara mencari keuntungan dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

6. Keadilan dalam Islam

Keadilan merupakan nilai inti dalam ajaran Islam dan berkaitan erat dengan semua aspek kehidupan, termasuk dalam konteks ekonomi.

Dalam konteks ekonomi, keadilan dalam Islam mencakup pendistribusian kekayaan dan pendapatan secara adil, perlakuan yang adil terhadap semua pihak dalam transaksi pasar, serta kepedulian sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pasar yang adil dan keadilan dalam setiap aspek aktivitas ekonomi, Islam mengajarkan agar masyarakat dapat mencapai kesejahteraan bersama dan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat secara lebih luas.

C. Peran Institusi dalam Pasar Islam

Dalam ekonomi Islam, institusi memainkan peran vital dalam memastikan bahwa pasar beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mendukung kesejahteraan sosial. Institusi-institusi ini tidak hanya mencakup entitas keuangan seperti bank dan lembaga keuangan, tetapi juga badan pengawas dan regulasi yang memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam.

1. Peran Lembaga Keuangan Islam

Lembaga keuangan Islam seperti bank syariah, perusahaan takaful (asuransi syariah), dan perusahaan investasi Islam memainkan peran penting dalam menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka memastikan bahwa semua transaksi bebas dari riba, *gharar*, dan *maisir*.

Adapun fungsi utamanya adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan dan Investasi. Bank syariah menyediakan pembiayaan dan investasi melalui kontrak-kontrak seperti mudarabah (kemitraan keuntungan) dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan). Hal ini mendukung ekonomi yang produktif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (El Gamal, 2006).
- b. Pengumpulan dan Distribusi Zakat. Banyak lembaga keuangan Islam yang berperan dalam pengumpulan dan distribusi zakat, yang merupakan kewajiban keuangan untuk membantu yang membutuhkan (Qaradhawi, 1999).

2. Peran Negara dan Badan Pengawas

Negara dan badan pengawas memainkan peran penting dalam memastikan pasar beroperasi dengan adil dan sesuai dengan syariah. Mereka menetapkan regulasi,

mengawasi praktik bisnis, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum syariah. Adapun fungsi utamanya adalah sebagai berikut:

- a. Regulasi dan Pengawasan. Negara mengatur aktivitas ekonomi melalui undang-undang dan regulasi yang memastikan transaksi bisnis adil dan transparan, serta melarang praktik-praktik yang dilarang dalam Islam seperti riba dan penimbunan barang (Chapra, 1985).
- b. Pencegahan Monopoli dan Penipuan. Badan pengawas ekonomi bertugas mencegah monopoli dan penipuan dalam pasar, serta memastikan persaingan yang sehat dan adil di antara pelaku pasar (Mannan, 1992).

3. Peran Institusi Sosial dan Kemanusiaan

Institusi sosial dan kemanusiaan seperti Baitul Mal dan organisasi non-pemerintah (NGO) juga memainkan peran penting dalam ekonomi Islam. Mereka berfokus pada redistribusi kekayaan dan memastikan kesejahteraan sosial. Adapun fungsi utamanya adalah sebagai berikut:

- a. Distribusi Kekayaan. Baitul Mal bertanggung jawab atas pengumpulan zakat, sedekah, dan wakaf, serta distribusi dana tersebut kepada yang berhak, guna mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan sosial (Siddiqi, 2006).
- b. Pendidikan dan Kesadaran. NGO sering terlibat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan pentingnya berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung kesejahteraan bersama (Ahmad, 2001).

4. Peran Institusi Pendidikan dan Riset


Institusi pendidikan dan riset memainkan peran dalam mengembangkan pemahaman dan pengetahuan tentang ekonomi Islam. Mereka melakukan penelitian, memberikan pendidikan, dan menyebarkan informasi mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Adapun fungsi utamanya adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian dan Pengembangan. Institusi riset harus mampu melakukan studi dan penelitian untuk mengembangkan teori dan praktik ekonomi Islam yang baru dan lebih baik (Naqvi, 1994). Universitas dan sekolah harus menyediakan program pendidikan yang mengajarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam kepada mahasiswa, membantu mencetak generasi yang memahami dan mampu menerapkan ekonomi Islam dalam kehidupan nyata (Mannan, 1992).
- b. Institusi-institusi ini bersama-sama memastikan bahwa pasar berfungsi secara efisien dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan kesejahteraan sosial, keadilan, dan kejujuran.

D. Soal Latihan

1. Jelaskan konsep riba dalam Islam dan mengapa riba dilarang dalam mekanisme pasar Islam. Sertakan contoh bagaimana riba dapat mempengaruhi perekonomian?
2. Apa yang dimaksud dengan *gharar* dalam transaksi keuangan? Berikan contoh situasi dalam pasar modern yang dapat dianggap mengandung *gharar* dan bagaimana prinsip syariah menyarankan untuk menghindarinya?
3. Jelaskan bagaimana mekanisme pasar bekerja menurut Adam Smith dan bagaimana konsep ini relevan dalam ekonomi Islam? Sebutkan juga prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi dalam mekanisme pasar Islam!

4. Sebutkan dan jelaskan dalil dari Alquran dan Hadis yang mendasari mekanisme pasar Islam, serta bagaimana dalil-dalil tersebut memastikan keadilan dalam transaksi ekonomi!
5. Analisis bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti tauhid, keadilan, dan larangan riba mempengaruhi permintaan dan penawaran dalam pasar Islam!



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K. (2001). *Studies in Islamic Economics*. Islamic Foundation.
- Al-Haritsi, J. bin A. (2006). *Fikih ekonomi Umar bin al-Khathab* (Asmuni Solihan, Trans.). Pustaka Al-Kautsar.
- Allen, L. (2022, September 16). 5 traits of Gen Z: Their wants, needs, and values in the workplace. Terryberry. <https://www.terryberry.com/blog/5-traits-of-gen-z-their-wants-needs-and-values-in-the-workplace/>
- Anwar, K., & Others. (2015). *Ekonomi Syariah* (Vol. 1, Issue 69). Media Aksara.
- Assauri, S. (1980). *Manajemen produksi*. Penerbit FE-UI.
- Baumol, W. J., & Blinder, A. S. (2015). *Economics: Principles and policy* (12th ed.). Cengage Learning.

- Blanchard, O. (2017). *Macroeconomics* (7th ed.). Pearson Education.
- Bursa Efek Indonesia. (2021). *Laporan pasar modal syariah*.
- Case, K. E., Fair, R. C., & Oster, S. M. (2017). *Principles of economics* (12th ed.). Pearson Education.
- Chapra, M. U. (1985). *Towards a just monetary system*. The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Chomid, N. (2017). *Jejak langkah dan sejarah ekonomi Islam* (2nd ed.). Andi.
- Colander, D. (2013). *Economics* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Devito, J. A. (2013). *Komunikasi antarmanusia*. Karisma Publishing Group.
<https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/16752/komunikasi-antarmanusia-5-e-.html>
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press.
- Fattah, A. (2017). Teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*, 11(3), 6–18.
- Febriyanti, A. (2022). Konsep biaya pada ekonomi Islam serta implementasinya dalam aspek penawaran. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 32–44.
<https://doi.org/10.53948/kasbana.v2i2.51>
- Frank, R. H., & Bernanke, B. S. (2007). *Principles of microeconomics* (3rd ed.). McGraw-Hill Education.

- Gilarso, T. (1992). *Pengantar ilmu ekonomi bagian makro*. Kanisius.
- Gitosudarmo, H. I. (2002). *Manajemen operasi* (2nd ed.). BPFE Yogyakarta.
- Hakim, L. (2012). *Prinsip-prinsip ekonomi Islam*. Erlangga.
- Haneef, M. A. (2010). *Pemikiran ekonomi Islam kontemporer*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hassan, K., & Lewis, M. (2007). *Handbook of Islamic banking*. Edward Elgar Publishing.
- Hirschey, M. (2009). *Fundamentals of managerial economics* (9th ed.). South-Western Cengage Learning.
- Huda, N. (2018). *Ekonomi makro Islam: Pendekatan teoritis*. Prenada Media.
- Iqbal, M., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice*. Wiley.
- Iqbal, M., & Molyneux, P. (2005). *Thirty years of Islamic banking: History, performance, and prospects*. Palgrave Macmillan.
- Islahi, A. A. (1992). *Economic concepts of Ibn Taimiyah*. Islamic Foundation.
- Kahf, M. (1992). The theory of consumption. *Readings in Microeconomics in Islamic Perspective*, 61–68.
- Kementerian Keuangan RI. (2021). *Laporan tahunan sukuk negara*.
- Khan, M. F., & Porzio, M. (2010). *Islamic banking and finance in the European Union: A challenge*. Edward Elgar Publishing.


- Krugman, P., & Wells, R. (2018). *Microeconomics* (4th ed.). Macmillan Learning.
- Machasin, H. (2003). *Islam teologi aplikatif*. Pustaka Alief.
- Mankiw, N. G. (2014). *Principles of economics* (7th ed.). Cengage Learning.
- Mannan, M. A. (1992). *Islamic economics: Theory and practice*. The Islamic Academy.
- Mankiw, N. G., & Peter, W. (2012). *Pengantar ekonomi makro*. Salemba Empat.
- McConnell, C. R., Brue, S. L., & Flynn, S. M. (2015). *Economics: Principles, problems, and policies* (20th ed.). McGraw-Hill Education.
- Melis, M. (2015). Prinsip dan batasan konsumsi Islami. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 1(1), 13–20.
- Misbahul, A. (2013). Prinsip dasar produksi dalam ekonomi Islam. *Jurnal Lisan Al-Hal*, 7(1), 56.
- Monzer, K. (1995). *Ekonomi Islam: Telaah analitik terhadap fungsi sistem ekonomi Islam* (Machnun Husein, Trans.). Pustaka Pelajar.
- Muawanah. (2017). Permintaan dan penawaran dalam Islam. *E-ISSN: 2503-1473*, 2(2), 111–127.
- Muhammad, M. Z., Amin, H., Mukhtar, D., Ramlee, S. I. F., & Din, N. M. (2020). The assumption of unlimited human wants (AUHW) in Islamic economics: A Tasawur perspective. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(4s).
- Nasution, H. (1987). *Muhammad Abduh dan teologi rasional Mu'tazilah*. Universitas Indonesia (UI-Pers).

- Naqvi, S. N. H. (1994). *Islam, economics, and society*. Kegan Paul International.
- Nur Rianto, A. (2012). *Dasar-dasar ekonomi Islam*. Rajawali Pers.
- P3EI. (2012). *Ekonomi Islam*. Rajawali Pers.
- Parkin, M. (2014). *Economics* (11th ed.). Pearson Education.
- Permana, I. (2020). Teori penawaran dalam ekonomi Islam. *Ekonomi dan Bisnis*, 2, 6–20.
- Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2013). *Microeconomics* (8th ed.). Pearson Education.
- Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-Zakah: A comparative study*. Dar al-Taqwa.
- Qaradhawi, Y. (1997). *Norma dan etika ekonomi Islam*. Gema Insani.
- Rivai, V., & Buchari, A. (2009). *Islamic economics: Ekonomi syariah bukan opsi, tetapi solusi!* Bumi Aksara.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics* (19th ed.). McGraw-Hill Education.
- Siddiqi, M. N. (2004). *Riba, bank interest and the rationale of its prohibition*. Islamic Research and Training Institute.
- Siddiqi, M. N. (2006). Islamic banking and finance in theory and practice: A survey of state of the art. *Islamic Economic Studies*.
- Smith, A. (1776). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. W. Strahan and T. Cadell.
- Sukirno, S. (2001). *Pengantar teori mikroekonomi* (2nd ed., 16th print.). RajaGrafindo Persada.

Syafaruddin. (2021). *Edukasi ekonomi Islam, perilaku konsumen Muslim*. TrustMedia Publishing.

Usmani, M. T. (2002). *An introduction to Islamic finance*. Kluwer Law International.

Wahyudi, W. (2015). *Ekonomi pembangunan*. Universitas Trunojoyo Press.



GLOSARIUM

Adil: Prinsip utama ekonomi Islam yang menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan.

Akidah: Keyakinan atau kepercayaan dasar dalam agama Islam yang menjadi landasan bagi perilaku dan ibadah seorang Muslim. Akidah mencakup kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan *qada'* dan qadar.

Al-Iktisab: Proses usaha atau ikhtiar manusia dalam mencari, mendapatkan, dan mengelola rezeki atau sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Baitul Maal: Institusi atau lembaga dalam sistem ekonomi Islam yang mengatur pengeluaran dan pemasukan kekayaan

negara dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat.

Barang: Sesuatu yang memiliki bentuk fisik yang dapat dikonsumsi atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam konteks Islam, barang harus halal dan *thayyib* (baik) agar dapat dikonsumsi.

Ceterus Paribus: Semua faktor lainnya tetap konstan.

Demand: Jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen pada tingkat harga tertentu.

Deposito Mudarabah Jenis deposito dimana nasabah menempatkan dana mereka pada bank syariah untuk dikelola dalam skema mudharabah.

Dharurat: Keadaan yang membolehkan melakukan sesuatu yang seharusnya dilarang untuk menyelamatkan diri dari bahaya.

Dialog Falsafati: Istilah yang digunakan oleh Amin Abdullah dalam menemukan maqashid di penelitian tingkat tinggi.

Disutility: Ukuran ketidakpuasan dari mengonsumsi barang atau jasa tertentu.

Dogma: Proses doktrin atas keyakinan terhadap sesuatu yang menafikan potensi berpikir manusia.

Ekonomi: Berasal dari istilah Yunani *oikos* dan *nomos* yang memiliki arti pengaturan urusan-urusan rumah tangga.

Epistemologi: Cabang dari filsafat ilmu mengenai tata cara atau metode-metode dalam mendapatkan pengetahuan.

Falah: Kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang dicapai melalui kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam,

baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Falah mencakup keberhasilan materi dan spiritual yang selaras dengan tujuan hidup seorang Muslim untuk mendapatkan ridha Allah.

Fardhu Kifayah: Kewajiban kolektif dalam Islam, dimana jika sebagian orang sudah melakukannya maka kewajiban tersebut gugur dari yang lain.

Gharar: Praktik usaha yang penuh dengan ketidakpastian dalam transaksi ekonomi.

Halal: Segala sesuatu yang diperbolehkan dalam hukum Islam.

Haram: Segala sesuatu yang dilarang dalam hukum Islam.

Homo Economicus: Konsep ekonomi yang menggambarkan manusia sebagai individu rasional yang selalu berusaha memaksimalkan kepuasan diri.

Ijarah: Bentuk kontrak sewa yang digunakan dalam pembiayaan perbankan syariah, dimana bank membeli aset dan menyewakannya kepada nasabah dengan biaya sewa tertentu.

Ijtihad atau Istinbath: Upaya yang maksimal dalam mengeluarkan hukum dari dalil yang terperinci.

Istiqroiyy: Metode *ushul fiqh* dengan pembacaan yang utuh (menyeluruh).

Jasa: Layanan atau kegiatan yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan manfaat. Dalam Islam, jasa yang ditawarkan juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kafalah: Konsep penjaminan dimana bank bertanggung jawab atas kewajiban tertentu dari pihak ketiga.

Keadilan: Prinsip yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan dalam konsumsi, menghindari diskriminasi dan ketidakadilan. Keadilan dalam Islam mencakup aspek ekonomi, sosial, dan hukum, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia.

Kebutuhan: Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual.

Kesederhanaan: Perilaku tidak berlebihan dalam hal makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal.

Komplementer: Barang atau jasa yang saling melengkapi.

Konsumsi: Aktivitas mengurangi dan menghabiskan nilai guna dari barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia.

Mashlahah: Kebaikan yang diperoleh dari pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, baik di dunia maupun akhirat. Konsep mashlahah lebih luas daripada utilitas, karena mencakup manfaat spiritual dan sosial selain manfaat material.

Mas'uliyah Ijtima'iyah: Kepedulian sosial terhadap masyarakat kurang mampu dan mempromosikan kebaikan bersama.

Maysir: Praktik perjudian dalam transaksi ekonomi.

Metode Ilmiah: Metode yang digunakan manusia untuk mendapatkan kebenaran dengan observasi dan eksperimen, menggunakan langkah-langkah ilmiah yang sistematis.

Metode Rasional: Metode yang digunakan manusia untuk mendapatkan kebenaran dengan menggunakan definisi berpikir.

Milik: Menekankan pentingnya kepemilikan yang sah dan cara memperoleh serta menggunakan harta secara halal.

Mizan: Menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kebutuhan materi dan spiritual.

Mudarabah: Bentuk kerjasama antara bank (sebagai pemilik modal) dan nasabah (sebagai pengelola usaha) untuk membagi keuntungan dari usaha tersebut.

Mudharat: Segala sesuatu yang merugikan individu atau masyarakat.

Mujtahid Mutlak: Seorang ulama yang melakukan ijtihad (penggalian hukum syariat) dari Alquran dan Hadis dengan metode (*ushul fiqh*) yang diramunya sendiri.

Murabahah: Transaksi jual beli dimana bank membeli aset atau barang tertentu dan kemudian menjualkannya kepada nasabah dengan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.

Musarakah: Bentuk kerjasama antara bank dan nasabah dimana kedua belah pihak menyumbangkan modal untuk usaha tertentu dan membagi keuntungan atau kerugian sesuai dengan kesepakatan.

Nilai Guna: Manfaat atau kegunaan yang diperoleh dari penggunaan suatu barang atau jasa.

Ontologi: Cabang dari filsafat ilmu mengenai bahan-bahan atau sumber-sumber dari mana para filosof menggali dan melahirkan ilmu pengetahuan.

Optimal Solution: Hasil terbaik yang dicapai dalam alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan ekonomi, yang tidak hanya mempertimbangkan efisiensi ekonomi tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Paradigma: Cara pandang seseorang atas kehidupan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya, sekumpulan pemahaman mengenai kehidupan.

Penawaran: Sejumlah barang atau jasa yang dijual oleh produsen atau penjual pada berbagai tingkat harga, dalam periode waktu tertentu.

Qard al-Hasan: Pinjaman tanpa bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk kepentingan yang tidak menghasilkan keuntungan.

Rahn: Jaminan atau agunan yang diberikan oleh nasabah kepada bank untuk mendapatkan pembiayaan.

Rasionalisme: Prinsip yang berasumsi bahwa konsumen akan selalu mengutamakan kepentingan pribadi dalam melakukan konsumsi.

Riba: Bentuk transaksi yang tidak etis dalam ekonomi Islam yang mengacu pada pengenaan bunga pada pinjaman uang.

Sanad: Jalur sumber ilmu pengetahuan yang didapat secara simetris vertikal dari seorang guru, guru dari gurunya guru, dan seterusnya diyakini sampai kepada Nabi Muhammad Saw.

Shuhud: Mendorong transparansi dan kejujuran dalam transaksi ekonomi untuk mencegah penipuan dan ketidakadilan.

Substitusi: Barang yang bisa menggantikan fungsi barang lain.

Syariah: Hukum atau aturan yang diambil dari Alquran dan Hadis yang mengatur kehidupan umat Islam dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan moral. Syariah berfungsi untuk mencapai kemashlahatan dan mencegah kemudharatan.


Tabzir: Pemborosan atau penggunaan sumber daya secara berlebihan dan tidak perlu.

Takaful: Sistem asuransi berdasarkan prinsip syariah dimana peserta saling membantu dalam hal kerugian atau musibah.

Utilitarianisme: Teori ekonomi yang menganggap nilai berdasarkan kesenangan dan kesusahan yang diperoleh dari konsumsi barang atau jasa.

Utilitas: Tingkat kepuasan atau kegunaan yang diperoleh dari konsumsi barang atau jasa.

Wakalah: Konsep wakil atau agen, dimana bank bertindak sebagai wakil untuk melakukan transaksi atas nama nasabah.



BIOGRAFI PENULIS



Dr. H. Muhammad Zaki, S.H.I., M.P.I.R., M.A.

IAI Yasni Bungo, Jambi

Pendidikan Akhir: S3 UIN Sumatera Utara

Email: muhammadzaki@iaiyasuibungo.ac.id



Ageng Asmara Sani, S.E.I., M.E.

FEB - Universitas Siliwangi

Pendidikan Akhir: S2 UIN Sunan Kalijaga

Email: agengasmara@unsil.ac.id



Lisnawati, S.H., M.H.

FEBI - IAIN Palangka Raya

Pendidikan Akhir: S2 UIN Sunan Kalijaga

Email: lisnawati@iain-palangkaraya.ac.id



Dr. Yuana Tri Utomo, SEI., MSI.

STEI Hamfara Yogyakarta

Pendidikan Akhir: S3 UIN Sunan Kalijaga

Email: yuanautriutomo@gmail.com



Difi Dahliana, S.EI., M.EI.

FEBI - UIN Antasari Banjarmasin

Pendidikan Akhir: S2 IAIN Sunan Ampel Surabaya

Email: difidahliana@uin-antasari.ac.id



Supian Sauri, S.E.I., M.E.

FEBI UIN Antasari Banjarmasin

Pendidikan Akhir: S2 UIN Maulana Malik Ibrahim

Email: supiansauri@uin-antasari.ac.id



Hendra Eka Saputra, S.E., M.SEI., F.A.I, AWP

FEB - Universitas Islam Riau

Pendidikan Akhir: S2 Universitas Airlangga

Email: hendrackasaputra@fis.uir.ac.id



Annisa Mahfuzah, M.H.

FEBI - UIN Antasari Banjarmasin

Pendidikan Akhir: S2 UIN Antasari Banjarmasin

Email: annisamahfuzah@uin-antasari.ac.id



Muhammad Qamaruddin, SEI., ME.

FEBI UIN Antasari Banjarmasin

Pendidikan Akhir: S2 UII Yogyakarta

Email: mqamaruddin@uin-antasari.ac.id



Dr. H. Imron Natsir, S.E., M.M.

Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta

Pendidikan Akhir: S3 Universitas Borobudur

Email: imronnatsir@ptiq.ac.id



Buku Ajar

EKONOMI SYARIAH

Buku Ajar Ekonomi Syariah ini merupakan panduan komprehensif yang membahas berbagai aspek fundamental dari ekonomi syariah. Dengan pendekatan yang sistematis dan mudah dipahami, buku ini menguraikan konsep-konsep dasar, perbedaan dengan ekonomi konvensional, serta dasar hukum yang mendasari ekonomi syariah di Indonesia. Setiap bab disusun untuk memberikan pemahaman yang mendalam, mulai dari prinsip-prinsip dasar, teori permintaan dan penawaran, hingga mekanisme pasar dalam perspektif Islam. Pembaca akan diajak untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah diaplikasikan dalam konteks ekonomi modern, termasuk analisis terhadap perilaku konsumsi dan produksi sesuai ajaran Islam.

Tidak hanya berfokus pada teori, buku ini juga dilengkapi dengan soal latihan pada setiap bab untuk menguji pemahaman pembaca dan memperkuat pengetahuan yang telah dipelajari. Bab-bab tentang keinginan dan kebutuhan, konsumsi, serta mekanisme pasar memberikan wawasan praktis yang sangat relevan dengan kondisi ekonomi saat ini, khususnya bagi Generasi Z. Dengan demikian, buku ini menjadi sumber referensi yang sangat berguna bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi ekonomi syariah yang ingin mendalami atau memperdalam pemahaman mereka tentang ekonomi syariah.



Az-Zahra Media Society

- 🌐 azzahramedia.com
- ✉ zahramedia.society@gmail.com
- 📍 Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Sumatera Utara

ISBN 978-623-89185-4-6



9 786238 918546